



Perjuangan Perempuan *Mencari* Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan

Telaah Kritis Etika
Ekofeminis Vandana Shiva

oleh

Bernadus Wibowo Suliantoro
Caritas Woro Murdiati



Perjuangan Perempuan
Mencari
Keadilan & Menyelamatkan
Lingkungan

Telaah Kritis Etika
Ekofeminis Vandana Shiva

oleh

Bernadus Wibowo Suliantoro
Caritas Woro Murdiati

Cahaya Atma Pustaka

PERJUANGAN PEREMPUAN
MENCARI KEADILAN & MENYELAMATKAN LINGKUNGAN

Oleh: Bernadus Wibowo Suliantoro
Caritas Woro Murdiati

Hak Cipta © 2019, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01
Tahun 23 22 21 20 19

Cahaya Atma Pustaka
Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525
E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-7821-89-7



Perjuangan Perempuan
Mencari
Keadilan & Menyelamatkan
Lingkungan

Telaah Kritis Etika
Ekofeminis Vandana Shiva

PRAKATA

Etika ekofeminis menggugah kesadaran kritis akan adanya keterkaitan antara lingkungan dengan perempuan. Titik temu persoalan lingkungan dengan perempuan ada pada problem ketidakadilan. Lingkungan maupun perempuan sering bernasib sama menjadi kurban dari sistem, cara pandang maupun perilaku manusia yang tidak adil. Buku ini mengeksplorasi akar masalah penyebab perilaku tidak adil terhadap lingkungan maupun perempuan berasal dari cara pandang kapitalisme-patriarki. Perjuangan mewujudkan keadilan terhadap perempuan maupun kelestarian lingkungan menurut Vandana Shiva sulit terwujud manakala tidak ada usaha serius menghapuskan cara pandang kapitalisme-patriarki.

Buku ini kami maksudkan sebagai pengantar bagi yang ingin mempelajari bidang etika ekofeminis maupun hukum kehutanan. Pemikiran etika ekofeminis Shiva memiliki corak tidak sekedar mengajak berpetualang menelusuri konsep-konsep abstrak, teoritis dan mengawang-awang; melainkan juga berusaha menukik mengangkat persoalan konkrit, aktual serta menyentuh bidang kehidupan sehari-hari. Shiva adalah filsuf sekaligus aktivis pejuang perempuan maupun kelestarian lingkungan sehingga gagasannya selain bersifat teoritis sekaligus praxis. Fondasi pemikiran filosofis Shiva memiliki kontribusi berharga untuk merumuskan kebijakan dibidang hukum kehutanan supaya lebih memberikan rasa keadilan terhadap perempuan serta berkomitmen tinggi mewujudkan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional yang telah mendanai penelitian berjudul “Model Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berperspektif Gender Berbasis Kearifan Lokal”, dan “Konsep Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis Menurut Vandana Shiva”.

Kami menyadari buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan, koreksi, maupun kritik dari sidang pembaca diucapkan banyak terima kasih. Selamat membaca.

Oktober 2019

Bernadus Wibowo Suliantoro
Caritas Woro Murdati Runggandini

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1. Keprihatinan Kaum Ekofeminis Maraknya Aksi Perusakan Hutan	1
	2. Ekofeminisme: Sebuah Visi Baru dalam Pendekatan Etika	10
Bab II	RIWAYAT HIDUP KARYA VANDANA SHIVA	19
	1. Riwayat Hidup Vandana Shiva.....	19
	2. Karya-Karya Vandana Shiva.....	25
	3. Corak Pemikiran Vandana Shiva	28
Bab III	KRITIK VANDANA SHIVA TERHADAP KAPITALISME PATRIARKHI	33
	1. Pengertian Kapitalisme Patriarkhi.....	33
	2. Kritik Terhadap Asumsi Dasar Pemikiran Kapitalisme Patriarkhi	40
	2.1. Berorientasi pada Kepentingan Materi.....	41
	2.2. Menciptakan Sistem Ekonomi Pasar yang Rakus	48
	2.3. Berpola Pikir Reduksionis.....	57
	2.4. Berpola Pikir Dualistis-Dikotomis dalam Suasana Kompetitif	61
	2.5. Dekat dengan Budaya Kematian.....	64

Bab IV	KONSEP KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS	69
	1. Model Relasi Manusia dengan Alam	69
	2. Demokrasi Alam sebagai Fondasi Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis.....	78
	3. Dimensi Etis Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis	83
	4. Penataan Landasan Pemikiran Kefilsafatan.....	90
	4.1. Landasan Ontologi.....	91
	4.2. Landasan Epistemologi.....	97
	4.3. Landasan Axiologi.....	100
Bab V	REFLEKSI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN VANDANA SHIVA	103
	1. Kelebihan Pemikiran Vandana Shiva.	103
	2. Keterbatasan Pemikiran Vandana Shiva	105
Bab VII	KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS DI INDONESIA	109
	1. Potret Dinamika Pengelolaan Hutan Di Indonesia.....	109
	2. Antinomi Tujuan Mewujudkan Hukum Kehutanan Di Indonesia	132
	3. Menuju Konstruksi Hukum Berkeadilan Sosial Berwawasan Ekologis	138
	4. Pembangunan Hukum Kehutanan Berkeadilan Gender & Berwawasan Ekologis.....	155
Bab VII	PENUTUP	179
	Daftar Pustaka	183
	Tentang Penulis	189



Bab I

PENDAHULUAN

1. Keprihatinan Kaum Ekofeminis Maraknya Aksi Perusakan Hutan

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan global sekaligus aktual. Dikatakan global karena efek yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan menjadi keprihatinan bersama seluruh manusia, melampaui batas wilayah daerah maupun negara. Lingkungan merupakan sebuah sistem, sehingga gangguan terhadap salah satu unsur yang terdapat didalamnya dapat menimbulkan efek yang merugikan bahkan merusak keharmonisan kinerja seluruh sistem yang ada. Pihak yang terdampak dari aksi perusakan lingkungan tidak hanya para pelaku, melainkan juga masyarakat luar yang tidak berbuat kesalahan.

Salah satu unsur lingkungan fisik yang berpengaruh besar terhadap kelestarian ekosistem adalah hutan. Dampak negatif perusakan hutan yang muncul dari penggundulan maupun pembakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan, melainkan meluas ke skala nasional, regional bahkan internasional. Asap beracun akibat pembakaran hutan dapat mengganggu pernapasan maupun penglihatan warga yang tinggal di kawasan maupun sekitar hutan. Hak warga memperoleh udara segar, nyaman dan sehat menjadi semakin sulit diperoleh. Merusak hutan bukan sekedar menghilangkan sejumlah pepohonan, melainkan merupakan ancaman serius terhadap keselamatan ekosistem.

Hutan merupakan tempat bergantung hidup beraneka makhluk. Perusakan hutan bukan sekedar bencana kemanusiaan, tetapi sekaligus merupakan bencana bagi kehidupan alam semesta. Dampak negatif perusakan hutan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Keanekaragaman hayati akan menyusut secara drastis bersama dengan musnahnya pepohonan. Padahal, keanekaragaman hayati yang dihasilkan hutan memiliki multi-fungsi bagi kelestarian ekosistem. Hutan merupakan penyangga kelestarian ekosistem berfungsi sebagai sarana penyedia sumber air dan kebutuhan nyata penduduk, penyedia tanaman obat, sumber penyedia genetik, regulasi iklim, pencegah bencana alam, dan penjaga keseimbangan ekosistem. Ruang lingkup keprihatinan moral saat ini meluas tidak hanya memikirkan dampak negatif perbuatan manusia terhadap sesama, tetapi juga bagi keseluruhan ekosistem.

Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari aksi perusakan hutan juga bersifat aktual hal ini dapat dilihat dari aktivitas penggundulan hutan yang terjadi pada saat ini benar-benar ada, masih terus berlangsung bahkan cenderung mengalami peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Negara Indonesia yang sebetulnya sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya mengalami ancaman perusakan hutan serius. Forest Watch Indonesia (2000) mengatakan, hutan di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi namun sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan hayati ini meliputi 11 persen spesies tumbuhan di dunia, 10 persen spesies mamalia dan 16 persen spesies burung di dunia. Hutan tropis merupakan ekosistem daratan terkaya di bumi ini (Yuda, 2009: 11-12). Bahkan, Indonesia telah diakui komunitas internasional sebagai salah satu di antara 7 negara yang memiliki megabiodiversitas.

Namun, potret kekayaan sumber daya hutan tersebut semakin bertambah hari semakin buram dikarenakan aktivitas penggundulan

hutan terus mengalami peningkatan. Sejumlah laporan menyebutkan sekitar 1,6 juta sampai 2,4 juta ha hutan di Indonesia hilang setiap tahunnya atau setara dengan luas enam kali lapangan bola setiap menitnya. Sebelum tahun 1987, laju degradasi hutan dan lahan tercatat sebesar 900.000 ha per tahun. Pada periode 10 tahun berikutnya, tahun 1987 sampai tahun 1997, laju degradasi hutan dan lahan meningkat menjadi 1,6 juta ha per tahun. Pada periode tahun 1997 sampai tahun 2000, angka ini secara drastis meningkat menjadi 3,8 juta ha per tahun (BAPLAN-JICA, 2003). Penelitian yang dilakukan Forest Watch Indonesia (2009) menemukan dalam kurun waktu 60 tahun luas hutan Indonesia berkurang dari 162 juta ha menjadi hanya 88, 17 juta ha atau mengalami penyusutan sekitar 46,3 persen. Kalangan pemerhati lingkungan memprediksikan dalam 5-10 tahun mendatang apabila kondisi semacam itu berlangsung secara terus menerus hutan di Indonesia bakal menjadi punah. Aksi perusakan hutan menurut Jaret Diamond jika tidak ditangani secara serius, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dapat menyebabkan keruntuhan peradaban suatu bangsa (Guciano: 2012: 6).

Sebagian masyarakat Indonesia ada yang memiliki harapan dengan pergantian orde baru ke orde reformasi akan membawa perubahan tata kehidupan pemerintahan menuju ke kondisi yang lebih baik. Namun, Era reformasi yang diharapkan dapat menjadi jembatan emas menuju pemerintahan baru yang lebih berpihak terhadap kelestarian lingkungan ternyata masih berjalan dengan setengah hati. Kebijakan di sektor kehutanan masih banyak yang berpihak pada kepentingan penguasa dan pemilik modal, dibandingkan kepada kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Fenomena kurang berpihakan pemerintah terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan rakyat terutama kaum perempuan dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkan. Kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 yang berisi

tentang jenis tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perempuan dan rakyat kecil yang hidupnya bergantung pada hutan. PP No. 2 / 2008 memungkinkan perusahaan tambang semakin leluasa mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar sewa Rp. 1,8 juta hingga Rp. 3 juta perhektarnya. Dengan harga tersebut berarti para pengusaha dapat menyewa hutan lindung untuk kepentingan bisnisnya hanya dengan mengeluarkan uang Rp. 120 sampai 300 permeter persegi per tahun. Perempuan akan mengalami pembatasan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan ketika industri ekstraktif diberi peluang untuk menguasai dan mengeksploitasi hutan. Perempuan tidak dapat lagi memungut hasil hutan seperti rotan, kayu bahkan berbagai tanaman obat yang penting bagi keberlanjutan hidup ([http:// beliti.wordpress.com/2008/03/10/ solidaritas -perempuan-desak-cabut-pp-no2-2008](http://beliti.wordpress.com/2008/03/10/solidaritas-perempuan-desak-cabut-pp-no2-2008)).

Perubahan kebijakan politik tanpa diikuti dengan perubahan mentalitas aparatur ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan. Kebijakan otonomi daerah di era reformasi yang diharapkan dapat lebih mensejahterakan masyarakat sampai ke wilayah terpencil dan memberi keleluasaan bagi daerah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam implementasinya ternyata tidak lebih baik dari sistem sentralistik, karena banyak yang menyalahartikan. Otonomi daerah tidak membuat lingkungan semakin bertambah asri dan lestari melainkan justru dijadikan kesempatan bagi para pejabat daerah berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan daerah. Perubahan kebijakan ternyata tidak diikuti dengan pengambilan langkah-langkah strategis pengembangan kesadaran moral aparatur pemerintah yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan dan nasib perempuan. Otonomi daerah tidak berjalan secara beriringan dengan peningkatan kesadaran moral masyarakat di tingkat lokal dalam mengembangkan

relasi yang harmoni dengan lingkungan dan berkomitmen bersikap adil terhadap sesama. Pemerintah daerah seakan-akan menjadi raja-raja kecil yang merasa berhak memanfaatkan hasil hutan di wilayahnya secara besar-besaran, sehingga kurang memikirkan kelestarian hutan, merugikan sesama maupun nasib generasi mendatang. Di era desentralisasi pemerintah daerah seringkali mengambil kebijakan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Murniati, Sumarhani dkk., 2004).

Aksi perusakan hutan yang berlangsung secara sistematis dan terus menerus dapat mengakibatkan kerugian besar bagi generasi mendatang maupun kelestarian lingkungan. Perusakan hutan yang semakin marak terjadi di beberapa daerah semakin menggerus peradaban dan kemanusiaan sekaligus merusak jaring-jaring keutuhan ekosistem. Menurut Vandana Shiva perempuan yang tinggal di negara-negara berkembang merupakan pihak yang paling banyak dirugikan dari adanya perusakan hutan sebab ketergantungan perempuan terhadap sumber daya alam sangat kuat. Kaum perempuan semakin bertambah miskin karena kehilangan sumber penghasilan dan penghidupannya (Shiva, 1997: 7). Perempuan semakin sulit mengatur keuangan untuk mensejahterakan anggota keluarga. Implikasi yang dihasilkan akibat dari perusakan hutan terhadap nasib perempuan sangat luas dan mendalam.

Pro dan kontra terkait dengan dimensi gender akibat dari perusakan hutan masih sering terjadi di masyarakat. Di masyarakat terkadang ada perbedaan pandangan terkait dengan intensitas yang menjadi korban kerusakan hutan. Sebagian anggota masyarakat yang memiliki pandangan dampak negatif kerusakan hutan dirasakan secara universal, merata dan tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia (tua atau muda), tempat (penduduk disekitar atau yang berada di luar) maupun status (kaya atau miskin). Kerusakan hutan merugikan siapa saja tanpa pandang bulu.

Pandangan tersebut ada benarnya, namun apabila ditinjau secara lebih mendalam perempuan merupakan pihak yang lebih

banyak dirugikan sekaligus menerima dampak negatif yang lebih besar akibat kerusakan hutan. Perempuan harus menanggung beban penderitaan yang lebih berat pada saat hutan rusak. Shiva memiliki pandangan kaum perempuan merupakan pihak yang paling terpukul akibat kerusakan ekologis karena: pertama, mereka yang paling miskin diantara yang termiskin, dan kedua karena bersama alam mereka berperan selaku penopang utama masyarakat (Shiva, 1997:7). Perempuan merupakan kelompok pertama yang akan terkena resiko negatif akibat dari perusakan hutan.

Shiva melakukan penelitian empirik terhadap masyarakat yang tinggal sekitar kawasan hutan di India memperoleh kesimpulan perempuan menanggung dampak negatif yang lebih besar akibat perusakan hutan. Perempuan merupakan kelompok yang lebih beresiko dan berpotensi mengalami penderitaan lebih berat akibat dari perusakan hutan dibandingkan laki-laki. Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dan termarginalisasikan dengan adanya kerusakan hutan. Ketergantungan perempuan yang tinggal disekitar kawasan hutan terhadap alam sangat kuat, sehingga kerusakan hutan berdampak besar terhadap nasib perempuan. Perempuan yang hidupnya lebih banyak bergantung pada hasil hutan akan semakin menderita. Perempuan yang mengandalkan mata pencaharian dan penghasilan memanfaatkan hasil hutan menurun penghasilnya. Peningkatan kerusakan hutan akan mengakibatkan beban kerja dan tanggungjawab perempuan semakin bertambah berat. Kebijakan pembangunan kehutanan yang salah arah akan semakin mempermiskin perempuan (Shiva, 1997: 123).

Perempuan merupakan pengelola yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan keuangan keluarga. Harga bahan bakar minyak semakin hari semakin bertambah mahal menyulitkan perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kelangkaan hutan menyebabkan perempuan kesulitan mencari ranting-ranting dan dahan-dahan kering sebagai bahan bakar substitusi pada saat melakukan kegiatan memasak. Perempuan harus mengeluarkan

tambahan uang untuk membeli minyak atau gas yang tadinya hal tersebut dapat diperoleh secara gratis dengan memanfaatkan hasil hutan disekitarnya. Meningkatnya kerusakan hutan akan berakibat beban kerja dan tanggungjawab perempuan meningkat pula (Anna, 2001: 7).

Kerusakan hutan memperberat ekonomi keluarga karena dapat mengurangi cadangan persediaan air tanah. Kelangkaan air mengakibatkan secara ekonomis nilai jualnya bertambah tinggi. Logika ekonomi mengatakan ketika barang yang berada di masyarakat langka, sedangkan orang yang membutuhkan jumlahnya semakin bertambah banyak maka nilai ekonomisnya semakin tinggi. Alam yang tadinya menyediakan air secara melimpah ruah dan dapat diperoleh secara gratis akibat tidak adanya akar pepohonan yang menyerap dan menampung persediaan air, cadangan air tanah semakin hari semakin menipis. Keluarga harus membeli air untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Untuk memasak, mencuci, mandi, minum, memelihara ternak, mengairi sawah, menyirami tanaman perlu mengeluarkan uang agar dapat mendapatkan air. Perusakan hutan menimbulkan efek domino yang semakin kompleks dan semakin memperberat peran perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga.

Kerusakan hutan berpotensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Beban ekonomi yang semakin bertambah berat berpotensi meningkatkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan sehari-hari yang tadinya dapat dikonsumsi dengan memanfaatkan barang-barang yang tersedia disekitarnya, ketika semuanya itu menjadi langka maka harus dibeli dengan uang. Penghasilan keluarga yang tadinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup harian menjadi kurang karena semua yang dikonsumsi harus dibayar dengan uang. Perempuan yang biasanya disertai untuk mengatur keuangan keluarga kadang dicurigai oleh suaminya dipandang tidak pandai dalam pengelolaan atau diselewengkan untuk kebutuhan lain. Minimnya komunikasi dan

pemahaman dalam hidup berkeluarga hal ini rentan memunculkan konflik yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat himpitan ekonomi yang semakin berat.

Kelangkaan air bersih berpengaruh terhadap kebutuhan strategis perempuan sebagai bagian dari bawaan kodrat yaitu menstruasi, menjaga kesehatan alat reproduksi, pada waktu hamil / mengandung, pada saat menyusui bayi maupun menjalankan tugas pekerjaan rumah tangga. Kerusakan hutan akan dapat berdampak terjadinya krisis cadangan air bersih. Kebutuhan air yang bersih dan sehat perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Pada saat perempuan mengalami masa menstruasi seiring dengan keluarnya darah tubuh membutuhkan zat cair yang lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa. Menstruasi merupakan bawaan kodrat perempuan yang selalu akan dialami setiap bulan mengikuti ritme perkembangan biologis. Hanya perempuanlah yang mengalami menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Kekurangan air pada saat perempuan mengalami menstruasi akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada perempuan.

Perempuan membutuhkan air bersih dan sehat lebih banyak untuk menjaga, merawat dan memelihara kesehatan alat reproduksinya. Perempuan setelah buang air kecil alat kelaminnya perlu disiram dengan air supaya tetap terjaga kesehatannya. Laki-laki setelah buang air kecil tidak mutlak memerlukan air. Perempuan memerlukan air yang lebih banyak untuk menjaga tingkat kelembapan dan kebersihan alat reproduksinya. Air yang terkontaminasi bakteri coli dapat mengganggu kesehatan alat reproduksi perempuan seperti mengalami keputihan maupun gatal-gatal pada alat kelaminnya.

Pada waktu hamil tingkat kebutuhan air perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Pada waktu hamil perempuan bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menghidupi janin yang ada dalam kandungannya. Selain mengkonsumsi air untuk keperluan tubuhnya sendiri, dia juga berfungsi sebagai perantara janin untuk

memenuhi kebutuhan primernya agar dapat bertahan hidup. Air yang diminum akan berdampak terhadap bagi kesehatan dirinya maupun janin yang berada di dalam kandungannya. Mutu kualitas generasi mendatang salah satunya dipengaruhi oleh zat-zat yang dikonsumsi janin sewaktu berada didalam kandungan.

Kebutuhan perempuan akan air yang bersih dan sehat pada waktu menyusui bayi lebih besar dibandingkan laki-laki. Kegiatan menyusui merupakan kegiatan khas, luhur dan mulia yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Air Susu Ibu (ASI) terbukti merupakan konsumsi terbaik bagi bayi. ASI dapat menjadi sumber kehidupan bagi bayi. Selain baik untuk kesehatan bayi memberi ASI kepada bayi dapat menguatkan ikatan emosional dan kasih sayang antara ibu dengan anaknya. Seiring dengan kegiatan menyusui maka tingkat pengkonsumsian air pun bertambah banyak. Air yang dikonsumsi ibu diolah oleh tubuhnya menjadi susu yang setiap saat dapat dihisap bayi pada saat membutuhkannya.

Pekerjaan mendampingi, mengasuh dan membesarkan anak ada kecenderungan lebih banyak dibebankan pada perempuan. Perempuan yang lebih pandai menentukan menu makanan yang baik dikonsumsi kepada anaknya. Perempuan biasanya lebih sabar menyuapi makanan ketika anak masih usia balita. Apabila wabah penyakit menyerang akibat mengkonsumsi air minum yang tidak bersih dan tidak sehat, perempuanlah yang akan memikul tanggungjawab untuk merawat keluarga yang sakit (Anna, 2001: 7).

Perempuan pada umumnya adalah pihak yang paling banyak bersentuhan dengan air. Pekerjaan disektor domestik seperti mencuci, memasak, menjerang air, memandikan anak biasanya dilakukan oleh perempuan. Krisis air yang disebabkan karena kerusakan hutan dapat mengakibatkan perempuan harus melakukan perjalanan yang lebih jauh, panjang dan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan air. Beban pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang dilakukan perempuan bertambah banyak sehingga mengurangi waktu lain untuk mengerjakan kegiatan yang lebih produktif.

Aksi perusakan hutan memunculkan krisis multi-dimensional yang merugikan nasib perempuan. Korban yang menanggung penderitaan tidak hanya manusia melainkan juga makhluk non-manusia, tidak hanya generasi sekarang melainkan juga generasi mendatang sehingga harus dihentikan. Hutan rusak lebih banyak disebabkan oleh sikap dan perilaku manusia dibandingkan akibat bencana alam, oleh karena itu perubahan pola pikir dan sikap etis manusia dalam berelasi terhadap alam diperlukan untuk menjadikan hutan semakin lestari. Pengembangan etika ekofeminis merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengurangi krisis lingkungan akibat dari aksi perusakan hutan.

2. Ekofeminisme: Sebuah Visi Baru dalam Pendekatan Etika

Ditinjau secara etimologi, istilah “*etika*” berasal dari bahasa Yunani dari kata “*ethos*” dalam artian tunggal memiliki beberapa pengertian: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, akhlak, watak perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamaknya berasal dari kata “*ta etha*” yang artinya adalah adat kebiasaan. Etika apabila ditinjau secara etimologi dapat berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 1993: 4).

Kata etika mempunyai kesepadanan dengan moral. Moral berasal dari bahasa latin “*mos*” dalam bentuk jamaknya “*mores*” yang berarti adat, kebiasaan atau cara hidup. Etika dengan moral secara etimologi mempunyai kesamaan arti, yaitu membahas adat kebiasaan. Perbedaannya hanya terletak pada dasar linguistiknya, etika diambil dari bahasa Yunani, sedangkan moral diambil dari bahasa Latin. Etika maupun moral keduanya sama-sama membicarakan masalah adat istiadat. Etika merupakan pemikiran kritis, sistematis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral masyarakat (Suseno, 1988: 14).

Etika sebagai cabang dari filsafat dalam membahas nilai baik dan buruk tidak hanya memaparkan secara deskriptif tentang perilaku

masyarakat yang dilakukan dari jaman duhulu sampai sekarang. Etika melakukan pengkajian secara kritis permasalahan moral sepanjang sejarah peradaban manusia untuk dicari prinsip-prinsip moral yang berlaku secara umum, sehingga dapat menjadi pegangan hidup bersama. Nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun tidak diterima begitu saja, melainkan harus direfleksikan secara kritis dan rasional. Orang perlu mengetahui alasan-alasannya mengapa ia harus berbuat mengikuti nilai-nilai dan pandangan hidup yang ada di masyarakat. Studi etika mengajarkan manusia untuk menghargai sistem alasan secara keseluruhan (Salomon, 1987: 2).

Dalam *Encyclopedia of Philosophy*, kata etika seringkali digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda yaitu : *pertama*, etika diartikan sebagai pola umum atau pandangan hidup; *kedua*, etika diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan atau kode etik; *ketiga*, etika diartikan sebagai studi tentang pandangan hidup atau aturan-aturan tingkah laku manusia.

“The term “ethics” is used in three different but related ways, signifying 1) a general pattern or way of life, 2) a set of rules of conduct or “moral code”, 3) inquiry about ways of life and rules of conduct” (Edwards (ed). 1967: 81-82).

Etika dalam pengertian *pertama*, diartikan sebagai pola umum atau pandangan hidup yang merupakan sistem nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh individu maupun sekelompok anggota masyarakat dan dijadikan pegangan untuk mengatur tingkah lakunya. Etika dalam konteks pengertian ini belum dapat dikatakan sebagai ilmu, melainkan hanya merupakan pandangan hidup. Pengertian etika semacam ini bukan merupakan bidang garapan ilmiah akademis, melainkan hanya merupakan kumpulan nilai yang tumbuh, berkembang di lingkungan masyarakat. Hal ini melahirkan pengertian etika Jawa, etika Sunda, etika Protestan, etika Hindu, dan lain sebagainya.

Etika dalam pengertian *kedua*, diartikan sebagai seperangkat kode etik yaitu kumpulan asas-asas atau nilai-nilai moral yang merupakan hasil kesepakatan bersama dari para ahli yang bergerak di bidang profesi tertentu. Kumpulan para ahli yang tergabung dalam bidang atau profesi yang sama, menetapkan standar mutu pelayanan yang harus dipegang dalam memberikan jasa pelayanan pada masyarakat. Hasil kesepakatan bersama itu berupa kode etik, sehingga muncul pengertian kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik notaris, dan lain sebagainya.

Etika dalam pengertian *ketiga*, diartikan sebagai ilmu (cabang dari filsafat) yang mempelajari pandangan hidup dan aturan-aturan tingkah laku kehidupan manusia. Pengertian yang ketiga ini menempatkan etika sebagai disiplin ilmu, yaitu sebagai salah satu cabang filsafat yang berusaha merefleksikan pandangan hidup masyarakat secara rasional, radikal dan komprehensif. Refleksi secara rasional dalam artian bahwa pandangan hidup maupun tingkah laku kehidupan manusia harus direnungkan secara mendalam berlandaskan pada argumentasi yang dapat diterima secara akal sehat. Refleksi secara radikal dalam artian berbagai pandangan hidup maupun tingkah laku manusia dipikirkan secara mendalam sampai mengungkap akar permasalahan yang sebenarnya. Sedangkan refleksi secara komprehensif adalah kegiatan berpikir secara menyeluruh, setiap variabel yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dipertimbangkan secara seksama. Pertimbangan etis yang dilakukan secara rasional, radikal dan komprehensif diharapkan akan menghasilkan pengetahuan yang mendalam, bulat, utuh dan tuntas.

Secara umum etika dapat dibagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus (APTIK, 1988: 8-9). Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis, teori-teori etika dan pencarian tolok ukur kriteria tindakan manusia


dilihat dari nilai baik-buruknya. Etika khusus berisikan penerapan prinsip-prinsip moral dasar tersebut dalam masing-masing bidang kehidupan manusia.

Etika khusus dibagi menjadi dua macam yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual berisi sikap dan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial membicarakan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat. Etika individual dan etika sosial merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi dalam prakteknya keduanya tidak dapat dipisahkan. Perbuatan manusia sebagai individu tidak dapat diukur nilai moralnya apabila tidak dilakukan dalam kebersamaan dengan orang lain. Sebaliknya, perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat diberikan penilaian moral tanpa penghayatan secara individual. Eksistensi tindakan moral individu senantiasa ber-koeksistensi terhadap sesamanya.

Etika sosial ingin menggugah kesadaran akan tanggungjawab manusia dalam kehidupan bersama dengan seluruh anggota masyarakat dengan segala dimensinya. Etika sosial mau mengajak manusia dalam bertindak tidak hanya dalam kerangka kepentingan pribadi, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan bersama (Keraf, 1991: 43).

Etika lingkungan merupakan bagian dari etika sosial. Etika lingkungan merupakan salah satu cabang dari etika sosial yang meneliti secara kritis, sistematis dan mendalam persoalan lingkungan. Etika lingkungan merupakan refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang perlu diperhatikan oleh manusia dalam kaitannya dengan lingkungan (Keraf, 2002: 8).

Secara skematis kedudukan etika lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut (APTİK, 1989: 7-8):



Ekofeminisme memberikan inovasi baru di bidang etika lingkungan. Cakupan luas wilayah pembahasan etika diperluas tidak hanya menyangkut relasi antar manusia tetapi juga dengan alam semesta. Keluhuran martabat manusia tidak hanya diwujudkan dalam membangun relasi yang baik dengan sesama manusia melainkan dengan seluruh isi kosmis. Perspektif feminis digunakan untuk membongkar berbagai macam struktur penindasan yang dialami oleh perempuan dan alam sehingga terwujud keadilan sosial dan ekologis. Ekofeminisme merupakan gerakan dan kesadaran penolakan terhadap ketidakadilan terhadap perempuan dan alam.

Ekofeminisme mencoba mengembangkan etika dengan cara mengalihkan dari pembahasan manusia yang abstrak dan universal menuju ke pengalaman konkret yang bertolak dari eksistensi perempuan dalam masyarakat laki-laki. Etika ekofeminisme mengembangkan fungsi kritis terhadap kondisi sosial maupun ekologis yang ada. Berbagai ketidakadilan gender baik yang bersifat personal maupun struktural digugat eksistensinya. Titik tolak

pengetahuan yang berpretensi seorang pengamat bersifat netral dipandang kurang tepat dalam menunjang teori feminis. Pengamat harus mulai dari mengidentifikasi berbagai penindasan yang terjadi pada perempuan maupun terhadap alam. Bertolak dari pemetaan terhadap adanya penindasan terhadap alam dan perempuan kemudian berusaha mengembangkan struktur pengetahuan yang dapat dijadikan sarana pembebasan.

Ekofeminisme mengembangkan model etika kepedulian dalam mengatasi krisis lingkungan. Etika kepedulian bersumber dari hakikat wanita yang selalu berusaha menjalin dan mempertahankan relasi dengan sesama maupun lingkungannya tanpa perlu jatuh kedalam ketergantungan yang mematikan. Tanggungjawab moral untuk berbuat baik tidak hanya ditujukan sebatas hubungan dengan sesama manusia melainkan meluas dengan seluruh unsur kosmis. Moralitas tidak hanya sebatas mencari apa yang terbaik untuk manusia, melainkan terbaik bagi seluruh makhluk yang ada dimuka bumi. Ruang lingkup pembahasannya tidak hanya ditujukan dalam relasi dengan sesama manusia melainkan juga mencakup dengan seluruh isi alam semesta. Jaringan relasi tidak terbatas pada orang yang khusus, yang mempunyai ikatan dan hubungan pribadi dengannya; melainkan meluas mencakup kedalam berbagai dimensi kehidupan. Masalah lingkungan tidak hanya dilihat dari segi yang nampak yakni kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, tetapi dilihat dari segi yang lebih mendalam yaitu menyangkut hubungan antara manusia dengan alam, sesamanya dan Tuhan. Etika kepedulian sangat dekat dengan gagasan-gagasan feminis (Richels, 2004: 305). Etika kepedulian terhadap lingkungan yang berperspektif gender dibutuhkan mengingat adanya kerusakan lingkungan yang paling menderita maupun dirugikan adalah kelompok perempuan.

Kaum ekofeminis mengembangkan teori etika kepedulian terhadap sesama dan alam. Ekofeminisme menolak teori etika hak dijadikan dasar kerangka mengembangkan filosofi lingkungan. Mereka berkeberatan terhadap teori tentang hak, karena hal

itu dapat dijadikan alat bagi seseorang atau masyarakat untuk melegitimasi dan melebarkan wilayah kekuasaan. Teori hak mengandaikan pemisahan yang tegas dari pemegang hak-hak individual dan diletakkan di dalam suatu kerangka komunitas dan legalitas manusia. Orang yang mempunyai hak terhadap sesuatu, maka ia tidak hanya harus mempunyai hal tersebut tetapi pihak yang lainnya diwajibkan untuk terlibat, mengamankan dan memenuhinya. Manusia sebagai subjek penentu kategori berhak atau tidak, dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Pemahaman ini tidak sejalan dengan pemikiran ekofeminisme yang menekankan relasi saling ketergantungan antara seluruh isi kosmos dengan menggunakan pendekatan pemikiran secara lebih holistik. Teori hak menurut kaum Ekofeminisme kurang cocok dikembangkan dalam etika alam, sehingga perlu diganti dengan konsep-konsep moral yang lebih peduli pada rasa hormat, simpati, perhatian, keprihatinan, bela rasa, syukur, persahabatan dan bertanggung jawab terhadap alam (Spretnak, 2003: 232)

Ekofeminisme mengembangkan sistem etika yang tidak hanya menyuarkan dan melanggengkan peraturan kaku yang tidak pernah berubah, melainkan secara kritis dan berpartisipasi aktif membantu menyelesaikan persoalan konkrit di masyarakat. Ekofeminisme berusaha mengembangkan pemikiran secara seimbang antara yang teoritis dengan yang praxis. Etika tidak lagi memberi isyarat-isyarat umum seperti tukang pidato, melainkan langsung melibatkan diri dalam peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan konkrit (Peursen, 1985:193). Ekofeminisme merupakan teori sekaligus gerakan etika yang mendobrak etika antroposentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam dan juga melawan model pendekatan androsentrisme yaitu teori etika yang berpusat pada laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap alam dan perempuan memunculkan krisis ekologis dan krisis kemanusiaan yang parah. Ekofeminisme merupakan gerakan yang diidentifikasi dengan kaum perempuan yang memiliki tugas khusus yang harus dilakukan dalam masa-masa yang menyakitkan akibat kerusakan alam (Shiva, Mies, 2005:15).

Ekofeminisme merupakan gerakan feminis yang melakukan protes segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan hidup. Gerakan Ekofeminisme ditandai dengan penolakan terhadap segala tindakan yang dapat menghancurkan lingkungan maupun yang dapat menimbulkan bias gender yang merugikan generasi sekarang maupun mendatang.



Bab II

RIWAYAT HIDUP & KARYA VANDANA SHIVA

1. Riwayat Hidup Vandana Shiva

Vandana Shiva lahir pada tanggal 5 November 1952 di Dehradun Uttarakhand India. Shiva dilahirkan dari lingkungan keluarga yang hidupnya memiliki kedekatan dan menggantungkan pada alam. Pekerjaan ke dua orang tuanya berkaitan langsung dengan cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan. Ayahnya bernama Rajuji sebagai seorang konservator hutan sedangkan ibunya seorang petani. Perhatian terhadap alam dan lingkungan hidup sudah mulai tertanam sejak di lingkungan keluarga. Keluarga memiliki kontribusi besar dalam pembentukan watak dan karakter Shiva menjadi seorang yang peduli terhadap kelestarian alam.

Potensi kepedulian terhadap lingkungan tidak dikembangkan secara langsung dalam aksi perjuangan praxis berjuang bersama rakyat India menyelamatkan lingkungan. Shiva membekali terlebih dahulu dengan berbagai wawasan ilmu pengetahuan untuk mendukung arah perjuangannya. Ilmu pengetahuan dijadikan pilar penyangga bagi arah perjuangan hidupnya. Bidang ilmu yang menjadi fokus perhatian awal Shiva adalah Fisika Nuklir. Tokoh yang menjadi idolanya dan sekaligus figur inspiratif menyemangati untuk terus menerus mendalami bidang ilmu fisika adalah Albert Einstein (Indah, 2007: 62).

Shiva menyadari sebagai seorang ahli fisika nuklir mengetahui banyak tentang cara kerja dan reaksi nuklir, tetapi tidak mengetahui dampak reaksi nuklir terhadap sistem kehidupan secara komprehensif. Kesadaran dampak negatif dari radiasi nuklir terhadap sistem kehidupan tergugah sekitar tahun 1970. Kesadaran kritis akan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir muncul berkat sapaan dari saudaranya. Ketika pulang ke rumah, Shiva ditegur oleh saudara perempuan yang bekerja sebagai seorang dokter akan bahaya radiasi nuklir terhadap kehidupan manusia maupun alam semesta (Shiva, 2005: 27). Sapaan saudaranya tersebut menggugah Shiva untuk mendalami ilmu-ilmu kemanusiaan.

Shiva mulai saat itu memperdalam teori fisika dikaitkan dengan filosofi kehidupan dengan cara mengembangkan ilmu untuk menghormati martabat manusia serta melestarikan lingkungan. Predikat sebagai seorang ilmuwan sekaligus filsof diperoleh setelah pada tahun 1979 berhasil memperoleh dua gelar akademik sekaligus yaitu bidang fisika dan bidang filsafat dari University of Ontario London. Judul disertasi yang menjadikan dia bergelar Ph.D adalah *Hidden Variables and Non-Locality in Quantum Theory*. Shiva mempergunakan ilmu fisika sebagai metode untuk memahami cara kerja alam beserta dampak negatif yang muncul dari penyalahgunaan ilmu bagi kehidupan manusia maupun alam. Shiva berusaha mengembangkan ilmu bukan hanya untuk ilmu semata, tetapi untuk lebih meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pengembangan ilmu bergeser dari fisika menuju ke ekologi tidak lepas dari adanya krisis air di India. Perpindahan dari ilmu fisika ke ekologi didorong oleh lenyapnya sumber air Himalaya tempat bermainnya semasa kecil (Shiva, 2003: 3). Hutan alamiah yang semula mampu menyerap dan menampung air ditebang secara masif diganti dengan tanaman monokultur mengakibatkan cadangan air masyarakat menipis. Akar pepohonan mampu menyimpan air, kemudian mengalirkan secara perlahan-lahan ke sumur tanah warga berkurang secara signifikan karena tuntutan kebutuhan pasar.

Pengalihan dari tanaman multikultur yang mampu menampung air, diganti dengan tanaman monokultur yang laku dipasar tetapi menyedot air dalam jumlah besar (seperti pohon *Eucalyptus*) menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan. Gerakan Chipko juga muncul untuk menghentikan perusakan sumber daya air akibat penebangan di wilayah tersebut (Shiva, 2003: 3).

Mahatma Gandhi memiliki pengaruh besar bagi Shiva dalam mengembangkan gerakan politik lingkungan tanpa kekerasan. Politik anti kekerasan tidak hanya diterapkan dalam relasi dengan sesama manusia tetapi juga terhadap semua makhluk yang ada di alam. Pandangan Gandhi yang menyatakan “alam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara cukup, tetapi tidak cukup untuk memenuhi beberapa orang yang rakus” menjadi fondasi bagi pemikiran Shiva dalam mengembangkan demokrasi alam di bidang ekonomi maupun politik (Shiva, 2005: 13). Sikap rakus merupakan awal mula munculnya kekerasan terhadap sesama maupun alam. Mengembangkan demokrasi alam harus dimulai dengan mengubah sikap, karakter, dan pola pikir manusia dari yang rakus ke pola hidup sederhana.

Pengaruh Gandhi nampak pada saat Shiva memimpin gerakan Chipko yang berjuang menyelamatkan hutan pada tahun 1970. Gagasan politik anti kekerasan Gandhi memberi inspirasi terhadap arah perjuangan penyelamatan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Gerakan Chipko merupakan model perlawanan perempuan India terhadap ancaman perusakan hutan dan perampasan hak-hak perempuan. Perempuan melakukan aksi memeluk pohon untuk melindungi dari laju Bulldozer yang akan menumbangkannya. Perempuan tidak melakukan aksi anarkhis merusak sarana yang akan dipergunakan untuk menumbangkan pohon, melainkan dengan cara mengetuk nurani para eksekutor lapangan maupun pengambil kebijakan untuk mengurungkan niatnya menumbangkan pepohonan yang berada di hutan.

Ilmu pengetahuan dalam perspektif pemikiran Shiva tidak pernah dapat lepas dari adanya kepentingan. Aktivitas kegiatan ilmiah tidak bersifat bebas nilai. Pandangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat objektif, netral dan universal hanyalah merupakan mitos yang tidak dapat dibuktikan secara empirik (Shiva, 1998:19-30). Dibalik aktivitas kegiatan ilmiah terdapat kepentingan terselubung yang terkadang bernilai baik, adakalanya juga bernilai buruk. Ideologisasi ilmu muncul dari sejak tahap proses persiapan, pembentukan sampai dengan penerapan di masyarakat.

Kesadaran akan adanya ideologisasi ilmu semakin menguat didukung oleh pengalaman hidupnya pada saat akan melahirkan. Shiva disentak kesadaran kritis akan adanya semacam tipu muslihat ketika sudah mempersiapkan diri secara lahir dan bathin hendak melakukan proses persalinan secara alami, tetapi dokter justru menyarankan operasi Caesar. Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan, status “berpengalaman” ditolak sebagai dasar untuk melakukan persalinan secara alamiah. Pengetahuan yang bersumber dari pengalaman tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang ilmu kedokteran. Dokter dalam mengambil keputusan melakukan tindakan medis berupa operasi caesar mempergunakan idikasi yang terlalu sederhana dan tidak efektif, karena hanya mendasarkan pada pertimbangan usia sudah di atas 30 tahun. Shiva akhirnya lebih mendengarkan indera keenamnya, memutuskan keluar dari ruangan operasi dan melakukan persalinan secara alami. Shiva merasakan ada kebahagiaan dan kesenangan tersendiri ketika berhasil melakukan persalinan secara alamiah (Shiva, 2005:28). Arogansi dokter yang menganggap pengetahuan non-spesialis merupakan bentuk kebodohan menggugah kesadarannya untuk mengungkap kepentingan tersembunyi dibalik predikat pengetahuan ilmiah. Shiva mengembangkan studi kritik ideologi terhadap cara kerja ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Shiva menyadari pemahaman tentang alam semesta tidak semata-mata hanya dapat didekati secara sektoral dengan menggunakan satu disiplin ilmu. Cara pandang terhadap lingkungan dirasa tidak memadai apabila menggunakan pendekatan mono-dimensional. Kehidupan yang ada di alam semesta sangat kompleks dan kaya akan makna, sehingga perlu diteliti dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu serta melibatkan ilmuwan lintas bidang studi. Alam menyimpan berbagai misteri yang menarik untuk dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif. Alam merupakan rangkaian sistem yang bersifat kompleks sehingga supaya dapat memahami secara lebih utuh memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai bidang ilmu. Untuk itulah Shiva mengembangkan wawasan pengetahuan dengan cara melakukan penelitian lintas disiplin meliputi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan lingkungan di Institute of Science dan Indian Institute of Management di Bangalore.

Hasrat intelektual untuk melakukan kajian secara lebih mendalam, lintas bidang ilmu dan komprehensif berlanjut dengan mendirikan lembaga *Research Foundation for Science, Technology and Ecology*. Lembaga ini bertujuan mengembangkan sintesis harmonis antara ilmu, teknologi serta ekologi yang merupakan aspek penting mendasari kehidupan dan kesejahteraan manusia. Pada tahun 1991 Shiva mendirikan organisasi nasional bernama Navdanya yang tujuannya melindungi keanekaragaman hayati, integritas sumber daya hidup dan perjuangan petani lokal dalam hal mengembangkan benih asli. Shiva bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, keanekaragaman hayati, bioteknologi, bioetika, rekayasa genetika yang berpotensi merugikan kaum perempuan dan alam. Misi utama Navdanya adalah mencegah imperialisme dan komersialisasi terhadap kehidupan yang ada di alam semesta.

Shiva selain menjadi seorang filsof sekaligus sebagai ilmuwan, aktivis gerakan penyelamatan lingkungan hidup dan pejuang hak-

hak perempuan. Perjuangan Shiva tidak berhenti di forum akademik tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aksi demo menentang segala bentuk ketidakadilan terhadap alam dan perempuan. Pada tahun 1970 Shiva pernah terlibat dalam gerakan anti kekerasan Chipko yang merupakan simbol perlawanan dan pengurbanan perempuan untuk menyelamatkan hutan.

Shiva tidak hanya berjuang di tingkat lokal, tetapi juga di forum nasional bahkan di dunia internasional. Shiva mengembangkan jejaring sosial untuk menjadikan penindasan terhadap alam dan perempuan sebagai musuh bersama. Usaha membebaskan perempuan dari belenggu penindasan dan gerakan melestarikan alam memerlukan komitmen moral dari semua pihak. Perjuangan penyelamatan lingkungan dirasa akan lebih efektif apabila menjadi komitmen bersama semua manusia, mengatasi batas wilayah suatu Negara. Shiva banyak membantu organisasi kemasyarakatan di Afrika, Asia, Amerika Latin, Irlandia, Swiss, dan Austria dengan cara melakukan kampanye melawan rekayasa genetika. Pada tanggal 1-2 Mei 1998 Shiva di Bratislava Slovakia memobilisasi pergerakan internasional perempuan dalam hal membangun kesadaran kritis terkait dengan persoalan di bidang pangan, pertanian, hak paten, dan bioteknologi. Gerakan tersebut diberi nama dengan *Diverse Women for Diversity* (Indah : 2007:63).

Di level birokrasi pemerintahan, Shiva dipercaya memegang jabatan sebagai penasihat pemerintahan di India. Shiva dipercaya sebagai ketua Komisi Internasional bidang masa depan dan makanan. Shiva banyak mengkritik terhadap organisasi internasional yang tidak mensejahterakan negara-negara berkembang. Organisasi internasional seperti WTO (*World Trade Organization*) dipandang merupakan alat untuk melanggengkan keterbelakangan bagi negara-negara berkembang. Negara-negara maju membuat aturan ketat tentang hukum paten dalam perjanjian organisasi perdagangan internasional sehingga membatasi negara berkembang memanfaatkan bibit, obat-obatan, dan teknologi berdasarkan kearifan lokal.

2. Karya-Karya Vandana Shiva

Vandana Shiva merupakan tokoh ekofeminis yang produktif dalam mengungkapkan gagasannya secara tertulis. Sudah lebih dari 13 buku dan 300 makalah ilmiah maupun filsafat berhasil dipublikasikan di forum regional, nasional maupun internasional. Buku maupun makalah ilmiah yang dihasilkan dari pemikiran Shiva banyak membahas tentang persoalan lingkungan, kependudukan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi dikaitkan dengan dampaknya terhadap kehidupan manusia terutama kaum perempuan. Kajian bidang etika yang dikaitkan kelestarian lingkungan dan ketidakadilan gender tidak terfokus pada satu buku, melainkan tersebar di beberapa buku.

Buku berjudul *Ecofeminism* (1993) di Indonesiakan dengan judul *Ecofeminism Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan* (2005) dikarang bersama Maria Mies, Vandana Shiva banyak membahas dampak negatif dari ilmu pengetahuan yang bersifat reduksionis serta kebijakan pembangunan yang bercorak patriarkhi memunculkan kekerasan terhadap perempuan dan alam (hutan). Ilmu pengetahuan reduksionis mengakibatkan perempuan terasing dalam menjalankan fungsi produksi maupun reproduksi terhadap kehidupan manusia maupun alam. Kebijakan pembangunan yang patriarkhi membuat perempuan dan anak-anak menjadi semakin bertambah miskin. Shiva mengkritik kebijakan pembangunan baik dalam skala global (internasional) maupun nasional yang salah arah dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan dan alam. Perempuan menjadi tuna wisma di negaranya sendiri dan alam banyak teracuni oleh limbah-limbah yang berbahaya (Shiva, 2005: 92, 113).

Buku berjudul *Staying Alive: Women, Ecology and Survival on India* (1988) diindonesiakan dengan judul *Bebas dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India* (1997) merupakan hasil refleksi dari pengalaman empiriknya ketika bergabung dengan perempuan India berjuang untuk mempertahankan kelestarian hutan

dan kelangsungan hidup. Diterbitkannya buku tersebut diilhami oleh penderitaan dan pandangan perempuan yang berjuang untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan; serta perjuangan perempuan mempersoalkan secara kritis arti sebuah kemajuan, ilmu pengetahuan dan pembangunan yang menghancurkan dan mengancam kelangsungan hidup. Hutan akan lestari dan perempuan akan memperoleh hak secara adil apabila kebijakan pembangunan pada umumnya dan disektor ke hutanan pada khususnya menghidupkan kembali prinsip feminitas (*Tera Mater*) (Shiva, 1997: 276).

Bukunya yang berjudul *Soil not Oil* mengungkap adanya 3 krisis lingkungan global beserta dampaknya terhadap kehidupan perempuan meliputi: krisis iklim berupa pemanasan global, krisis energi, dan krisis makanan. Tiga krisis global menurut Shiva sengaja diciptakan dan digunakan untuk melayani kepentingan dari perusahaan negara-negara industri modern. Negara industri modern mengatasi krisis dengan cara memunculkan krisis baru yang cenderung merugikan negara berkembang. Mereka memberi solusi penyelesaian krisis kepada negara-negara berkembang dengan cara menciptakan ketergantungan baru. Krisis pangan dihadapi dengan cara membuat bibit hibrida melalui rekayasa genetik sekaligus bertujuan untuk memperluas pasar dan melakukan kontrol terhadap kebutuhan pangan di negara –negara berkembang. Solusi mengatasi krisis merugikan negara berkembang menghasilkan relasi ketergantungan dan penindasan baru terhadap negara industri modern.

Eksploitasi terhadap minyak untuk memenuhi kebutuhan pasar global menurut Vandana Shiva dalam bukunya yang berjudul “*Soil not Oil*” merupakan sumber bencana karena dapat membinasakan kesuburan tanah. Eksploitasi minyak menciptakan padang gurun yang luas dan tandus sehingga menghambat kebijakan bidang pertanian maupun kehutanan yang berkelanjutan. Eksploitasi tanah secara kejam dapat meruntuhkan peradaban. Kebijakan pemerintah

di sektor ekonomi yang mengandalkan pendapatan nasional dari penggalan minyak bumi bersifat salah arah, karena dapat mematikan kesuburan tanah. Shiva mengusulkan perlu ada revolusi paradig dari kebijakan ekonomi yang mengandalkan pada minyak dirubah menjadi ekonomi yang berlandaskan pada kesuburan tanah. Revolusi paradig kebijakan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kebijakan di sektor politik dan kebudayaan yang berpihak pada nilai-nilai kehidupan (Shiva,2008: 7-8).

Shiva di dalam bukunya yang berjudul “*Earth Democracy*” (2005) mengkritik secara tajam organisasi internasional seperti WTO, IMF maupun Bank Dunia yang cenderung berpihak pada perusahaan-perusahaan multinasional besar. Kebijakan organisasi internasional menempatkan modal sebagai dasar untuk melakukan privatisasi atas berbagai sumber kehidupan cenderung meminggirkan peran perempuan dan bersifat eksploitatif terhadap alam. Privatisasi atas sumber daya alam berupa air, keanekaragaman hayati serta pangan memunculkan degradasi ekologis sekaligus menciptakan krisis bagi negara-negara berkembang yang terbiasa mengembangkan sistem kehidupan berkelanjutan.

Buku *Earth Democracy* berisikan pembelaan Shiva yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan alam diatas kepentingan perdagangan dan keuntungan. Shiva memperkenalkan 10 prinsip demokrasi bumi untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat dan alam: 1. Semua spesies, orang, dan budaya memiliki nilai intrinsik, 2. Komunitas alam merupakan demokrasi untuk semua kehidupan, 3. Keragaman dalam alam dan budaya harus dipertahankan, 4. Semua makhluk memiliki hak alami atas makanan, 5. Demokrasi alam berdasarkan pada ekonomi hayati dan demokrasi ekonomi, 6. Ekonomi hayati dibangun di atas ekonomi lokal, 7. Demokrasi alam merupakan demokrasi hayati, 8. Demokrasi alam berdasarkan pada budaya hayati, 9. Budaya hayati itu memelihara kehidupan, 10. Demokrasi alam mengglobalkan perdamaian, kepedulian, dan perasaan (Shiva, 2005: 9-11).

3. Corak Pemikiran Vandana Shiva

Shiva mengembangkan model pemikiran kefilosofan yang bersifat kritis-partisipatif. Istilah kritis berasal dari bahasa Yunani “krisis” yang artinya memisahkan atau memilah-milah unsur-unsur yang dinilai tepat dari yang dinilai tidak tepat (Suseno, 1988:26). Berpikir kritis merupakan suatu bentuk kemampuan seseorang untuk memilah-milah atau membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sikap kritis dilakukan oleh Shiva dalam bentuk tidak menerima begitu saja terhadap teori, pandangan umum maupun pemikiran filsafat dominan yang berkembang di masyarakat. Setiap pandangan normatif selalu diperiksa secara hati-hati, teliti, dan mendalam termasuk juga mengidentifikasi berbagai kelemahan maupun kelebihan serta implikasi moral sosial maupun dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Shiva filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kebijakan pemerintah tidak pernah bersifat netral gender dan berpotensi merusak lingkungan sehingga perlu dievaluasi secara kritis dan mendalam.

Sikap kritis yang dilakukan oleh Shiva tidak ditujukan untuk mengembangkan pola pikir yang apatisisme maupun skeptisisme permanen, tetapi digunakan sebagai metode untuk membongkar selubung ketidakadilan gender maupun perlakuan eksploitatif terhadap alam. Pemikiran filsafat, ilmu pengetahuan maupun teknologi tetap dipandang penting bagi peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat, namun hendaknya perlu dicermati berbagai dampak negatif yang menyertai khususnya terhadap nasib perempuan dan kelestarian lingkungan. Sikap kritis yang dilakukan Shiva dimaksudkan untuk memurnikan arah, tujuan kebijakan pemerintah maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya benar-benar demi kesejahteraan seluruh isi alam semesta baik laki-laki maupun perempuan, manusia maupun alam, generasi terlahir sekarang maupun generasi mendatang.

Shiva mengembangkan sikap kritis dengan cara mengontraskan antara dua konsep atau lebih kemudian saling dipersandingkan dan

diperbandingkan. Konsep pemikiran yang ada di negara belahan utara dikontraskan dengan konsep pemikiran negara belahan selatan, nilai femininitas dikontraskan dengan nilai maskulinitas, ekonomi yang berbasis pada modal dikontraskan dengan ekonomi berbasis kehidupan. Nilai secara ontologi muncul karena adanya sisi baliknya, seperti misalnya nilai kebaikan ada karena terdapat perbuatan yang dipandang bernilai buruk, nilai kebenaran ada karena terdapat perbuatan yang dipandang bernilai salah, nilai kekudusan ada karena terdapat perbuatan yang dipandang jahat. Bermula dari memetakan, menganalisis, memerinci sifat karakter dari konsep yang ada dan berlaku di masyarakat, kemudian mengontraskan dengan konsep yang dikembangkan oleh masyarakat kapitalisme patriarkhi. Metode komparasi dipergunakan untuk semakin mengeksplicitkan sekaligus mempromosikan konsep yang ditawarkannya.

Shiva mempelajari cara kerja dan dampak negatif sistem kapitalisme patriarkhi terhadap masyarakat India. Analisis secara rinci terkait dengan ciri, latar belakang, sifat, karakter, cara kerja dari sistem ekonomi kapitalis-patriarkhi dilakukan dengan tujuan untuk semakin mengeksplicitkan sekaligus mempromosikan visi baru sistem ekonomi berbasis kehidupan dan berpihak pada kesetaraan gender berpijak pada kearifan local masyarakat India.

Shiva dikenal sebagai seorang filsof, ilmuwan, tokoh ekofeminis, aktivis lingkungan dan pejuang keadilan hak-hak perempuan. Pemikiran tidak berhenti pada wacana teoritis tetapi sampai ke hal yang bersifat praxis. Konsepnya diimplementasikan, dipraktekkan, dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Shiva mengembangkan corak pemikiran yang bersifat partisipatif. Dalam artian pemikiran etikanya tidak hanya dihasilkan melalui proses berpikir reflektif-spekulatif yang bersifat abstrak-teoritis-transendental semata, melainkan sekaligus terlibat langsung dalam berbagai macam kegiatan konkret kemasyarakatan yang memperjuangkan keadilan gender dan kelestarian lingkungan. Menggunakan kerangka pemikiran Paulo Freire, konsep ekofeminis

Shiva bersifat praxis dalam artian memadukan antara refleksi, evaluasi dengan aksi.

Shiva pada saat berfilsafat melengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Titik tolak mengembangkan etika lingkungan menurut Nugroho dapat berangkat dari adanya keprihatinan–keprihatinan praktis menyangkut konsekuensi hubungan antara manusia dengan alam. Mulai dari adanya kepedulian praktis ini pada akhirnya dapat merembet ke persoalan-persoalan teoritis, persoalan-persoalan spekulatif menyangkut hubungan antara manusia dengan dunia (Nugroho, 2001: 97-98).

Berhadapan dengan fakta yang dihadapi di lapangan, Shiva mengambil dua langkah: pertama melakukan kritik terhadap berbagai fenomena sosial-ekonomi-kultural di masyarakat yang berpotensi memunculkan ketidakadilan gender maupun kerusakan lingkungan. Berbagai bentuk penindasan baik yang dilakukan secara halus maupun kasar berusaha dibongkar dan diungkap asumsi–asumsi yang mendasarinya. Langkah kedua, Shiva berusaha menarik konsepsi umum bertolak dari fakta yang ditemui, dirasakan, diperoleh di lapangan untuk kemudian dirumuskan dengan visi baru yang dipandang lebih baik. Proses generalisasi ditempuh setelah melakukan analisis pengamatan secara memadai.

Fakih berpendapat konsep ekofeminisme yang dikembangkan oleh Shiva merupakan hasil reaksi kritis terhadap pemikiran feminis sebelumnya. Pemikiran Shiva berangkat dari keprihatinan semakin disingirkannya ideologi femininitas dalam kehidupan masyarakat umum maupun kalangan feminisme sendiri. Perkembangan pemikiran feminisme didominasi oleh prinsip maskulinitas produk tradisi pemikiran Barat. Gerakan feminisme yang seharusnya melakukan pembelaan terhadap ideologi femininitas justru menggunakan prinsip maskulinitas sebagai dasar gerakannya. Hampir semua pemikiran feminisme tanpa sadar mengambil oper ideologi, epistemologi, dan teori maskulinitas yang bersifat anti

ekologi, berwatak rasionalis serta memisahkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Pandangan Shiva penuh dengan dimensi spiritualitas dalam memandang alam secara feminis (Fakhih, 1997: XXII-XXIII).

Vandana Shiva menggugah kesadaran masyarakat modern akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas nilai-nilai femininitas. Nilai merupakan unsur penting bagi pembentukan ideologi. Nilai-nilai femininitas dan maskulinitas membentuk ideologi yang saling berlawanan. Dua ideologi tersebut berpengaruh dalam pengembangan pola pikir manusia dalam relasi secara personal maupun pengambilan kebijakan public yang akan berdampak secara struktural. Nilai-nilai femininitas bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan kontras dengan nilai-nilai maskulinitas yang bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Pengembangan nilai-nilai femininitas mengarah pada budaya kehidupan sedangkan pengembangan nilai-nilai maskulinitas mengarah pada budaya penghancuran (Fakhih, 1997: XXII). Shiva mengajak semua manusia untuk bangkit melestarikan dan menghidupi nilai-nilai femininitas supaya kerusakan alam dapat dicegah dan ketidakadilan terhadap perempuan dapat dihentikan.

Pemikiran Shiva lebih banyak meneliti dari sudut pandang dan pengalaman empiris masyarakat India yang menjadi kurban dari perlakuan eksploitatif kelompok negara utara yang kapitalis-patriarkhi (Shiva, 2005: 1). Shiva dilahirkan pada periodisasi dimana berbagai ketidakadilan dirasa sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Berbagai ketidakadilan sosial maupun ekologi sudah diberi dasar argumentasi rasional sehingga memberi kesan seolah-olah merupakan hal yang sudah wajar, lumrah, benar, dan baik. Praktek ketidakadilan sudah berlangsung dalam kurun waktu lama, sehingga membuat potensi awal negaranya pada saat bersaing ditingkat global berada selangkah di belakang negara-negara maju. Start awal kondisi faktual negara berkembang (bagian selatan) terutama dibidang sosial-ekonomi berada dalam posisi yang tidak setara dengan kondisi negara maju (bagian utara) sehingga jika menempatkan diri sebagai

posisi pengamat yang netral akan menguntungkan mereka yang memiliki posisi awal sudah diuntungkan. Shiva berbeda dengan pandangan Adam Smith yang menempatkan posisi sebagai penonton yang tidak berpihak (Keraf, 1996: 89-99).

Titik tolak pemikiran Vandana Shiva pada saat melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial tidak mengawali dari posisi sebagai pengamat yang bersifat netral, melainkan mengambil posisi sebagai pengamat yang penuh simpati dan berempati terhadap pihak yang dirugikan akibat dari kebijakan politik maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Ketidakadilan lebih banyak dirasakan oleh pihak yang menjadi korban dibandingkan dari pelaku yang berbuat tidak adil. Shiva berusaha menyelami secara komprehensif perasaan pihak yang menjadi korban dengan cara menganalisis, menginvestigasi dan menginventarisasi berbagai kerugian secara kuantitatif maupun kualitatif akibat dari kebijakan pengembangan politik maupun ilmu pengetahuan yang salah arah. Keadilan dapat terwujud apabila suara korban yang menderita, tersingkirkan, dan menjadi korban kebijakan atau sistem yang ada lebih banyak didengar, diperhatikan, dan dicarikan solusi.



Bab III

KRITIK VANDANA SHIVA TERHADAP KAPITALISME PATRIARKHI

1. Pengertian Kapitalisme Patriarkhi

Kapitalisme ditinjau secara etimologi berasal dari bahasa latin “calput” yang artinya kepala. Kata kapitalisme dikaitkan dengan usaha mempertahankan kepala, kehidupan, kesejahteraan (Bagus, 2002: 391). Kapitalisme merupakan sistem perekonomian yang mengutamakan akumulasi modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas di bidang ekonomi ditujukan menghasilkan nilai tambah terhadap modal dan/atau materi. Kegiatan berbisnis yang semakin menghasilkan nilai tambah terhadap modal dan atau materi dikatakan baik, sebaliknya yang semakin menyusutkan modal dan/atau materi dikatakan kurang baik atau tidak baik. Ukuran kesejahteraan diprioritaskan pada peningkatan secara progresif-linier pencapaian hal-hal yang bersifat fisik-material. Sejahtera berarti meningkat secara kontinyu kepemilikan modal dan/atau benda-benda fisik.

Kapitalisme banyak mendapat kecaman tetapi sekaligus banyak pula negara yang mempraktekannya. Para filsaf ekofeminisme mengecam terhadap sistem kapitalisme dengan mempergunakan sudut pandang masing-masing. Shiva memandang kapitalisme dari sudut pandang masyarakat India yang menjadi kurban penghisapan negara kapitalis yang tinggal di belahan utara. Dalam perspektif pemikiran Shiva, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang secara inheren menciptakan struktur dan kultur penindasan

(Shiva, 2005: 1-2). Kapitalisme memunculkan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan manusia. Di bidang sosial-ekonomi, sistem kapitalisme berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi yang dalam antara yang kaya dengan yang miskin. Kelompok yang kaya semakin bertambah kaya, sebaliknya kelompok yang miskin semakin menderita. Sistem kapitalisme dalam relasi antar negara lebih menguntungkan negara-negara kaya yang memiliki modal banyak dan berteknologi mutakhir; sebaliknya merugikan negara-negara berkembang maupun negara miskin yang teknologinya masih sederhana.

Di bidang kerjasama politik ekonomi luar negeri khususnya dalam hal pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya alam kapitalisme berpotensi besar memunculkan ketidakadilan distributif. Negara-negara industri maju yang tinggal di belahan Utara diuntungkan dengan posisi awal sudah memiliki modal banyak dan teknologi maju, sehingga dapat mendominasi, mengontrol, menundukkan, dan mengendalikan negara-negara berkembang yang tinggal di bagian selatan. Keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki oleh negara berkembang membuat posisi tawar menjadi lemah. Sumber kekayaan alam lokal milik negara berkembang dieksploitasi untuk memenuhi permintaan, keinginan, dan kepentingan negara industri maju. Distribusi pembagian keuntungan seringkali berlangsung secara tidak adil. Porsi keuntungan yang diterima pemilik modal dan teknologi jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik sumber daya alam, akibatnya kesejahteraan mengalir dari negara berkembang menuju ke arah negara industri maju sehingga negara berkembang justru membantu mensejahterakan negara maju.

Kapitalisme memiliki hubungan erat dengan patriarkhi. Keterkaitan erat antara kapitalisme dengan patriarkhi nampak pada saat Shiva melakukan analisis terhadap status pekerjaan dan citra diri perempuan. Shiva melakukan pendekatan antropologi metafisik untuk mengeksplisitkan hubungan erat antara kapitalisme dengan patriarkhi dengan cara memaparkan cara pandang masyarakat

India pra dan pasca kolonial Inggris (Shiva, 1997; 70-85). Cara pandang sebelum kolonial Inggris masuk ke India masyarakat memahami hutan secara multi-fungsi dengan pendekatan bersifat multi-dimensional. Hutan dijadikan penopang bagi kehidupan pertanian, sosial, budaya, ekonomi maupun ekologi. Perempuan sebagai pihak yang paling banyak memanfaatkan dan mengolah hasil hutan dan pepohonan diuntungkan dengan adanya berbagai macam kemudahan. Keselarasan tercipta berkat manusia menjalin relasi intim dengan alam dan sesama. Pengetahuan diperoleh dari hasil proses pembelajaran bersama dengan alam diwariskan secara turun temurun. Alam dan perempuan memperoleh penghargaan tinggi sebagai pihak yang memproduksi dan mereproduksi kehidupan.

Kolonial Inggris merubah paradigma masyarakat dari hutan sebagai penopang kehidupan bergeser kedalam fungsi komersial. Produktivitas yang dapat menopang kehidupan secara keseluruhan dinomor duakan, yang diutamakan adalah melayani kepentingan pasar. Proses produksi kehidupan dilakukan di laboratorium dijauhkan dari kehidupan alamiah supaya dapat diulang-ulang sehingga menghasilkan keuntungan besar. Nilai-nilai dan cara pandang perempuan dihancurkan. Kapitalisme meminggirkan perempuan, karena hasil kerja maupun ilmu yang dikembangkan perempuan tidak dihargai secara wajar. Kerja perempuan diremehkan dipandang tidak efisien sehingga perlu diganti dengan kerja mesin industri yang sebagian besar dioperasikan oleh laki-laki. Pengetahuan perempuan yang diwariskan secara turun temurun dipandang tidak bermutu sehingga perlu diganti dengan pengetahuan ilmiah yang bercorak maskulin. Citra diri perempuan diubah dari produsen menjadi konsumen. Hasil kajian antropologi membuka wawasan sistem kapitalisme berkaitan secara erat dengan patriarki karena cara kerjanya lebih banyak merugikan perempuan.

Patriarki merupakan konsep yang sudah memiliki usia panjang dalam sejarah perkembangan pemikiran feminisme sehingga memiliki arti dan pengertian yang sangat beragam. Istilah patriarki

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lazim dijumbuhkan dengan kata “patriarchal” atau “patriarka” yang artinya tata keluarga yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Figur bapak (laki-laki) menempati peran sentral dalam kehidupan keluarga. Ruang lingkup tata kelola patriarkhi tidak hanya dalam lingkup keluarga inti (privat), melainkan meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia. Patriarkhi merupakan sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi ekonomi, politik, dan sosial (Humm, 2007; 332). Laki-laki berkuasa atas sektor publik maupun privat.

Shiva tidak memberikan batasan operasional sempit dan kaku terhadap konsep patriarkhi. Konsep patriarkhi tidak didefinisikan dalam pengertian tersendiri, tetapi lebih sering diintegrasikan secara langsung pada saat melakukan analisis terhadap persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya maupun ekologi. Namun, di antara kompleksitas ruang lingkup pengertian tentang patriarkhi minimal terdapat lima ciri esensial yang menonjol pada saat Shiva mempergunakan terminologi patriarkhi. Pertama, patriarkhi diartikan sebagai ideologi yang berisikan kumpulan sistem nilai, norma, falsafah, kepercayaan religious, kaidah etis, pengetahuan maupun wawasan tentang dunia, etos yang diyakini, dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yang secara substansial sistem nilainya lebih banyak menguntungkan dan melindungi kepentingan laki-laki. Kedua, cara pandang patriarkhi melihat keberadaan manusia secara dualistik membentuk stereo type yang lebih menguntungkan laki-laki. Ketiga, relasi sosial maupun dengan alam tidak dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan, melainkan prinsip hirarkhi, dominasi, kompetisi dan hegemoni. Keempat, pola pikir dominan yang dikembangkan patriarkhi secara epistemologi bercorak reduksionis. Kelima, dampak negatif yang dihasilkan pemikiran patriarkhi memunculkan ketidakadilan terhadap perempuan dan alam (Shiva, 1997: 1-6; Shiva, 1998: 80-81; Shiva, 2005: 28-29; Santosa. 2003: 302-303).

Kolaborasi antara sistem ekonomi kapitalisme yang berkarakter eksploitatif dengan ideologi patriarkhi yang bersifat bias gender memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekologis yang berlangsung secara simultan. Kapitalisme-patriarkhi disatu pihak memberikan keuntungan yang lebih besar pada para pemilik modal, spesies manusia khusus laki-laki; dilain pihak merugikan masyarakat miskin, kaum perempuan dan alam. Penindasan terhadap perempuan berlangsung secara bersamaan dengan praktek penindasan terhadap alam. Kedua bentuk penindasan saling mengunci satu dengan lain. Praktek penindasan berlangsung tidak hanya searah dan bersifat monolitik, melainkan bersifat sistemik dan akumulatif.

Tumpang tindih antara penindasan yang satu dengan yang lain menghasilkan lapis-lapis penindasan yang merugikan kepentingan alam dan perempuan. Lapis-lapis penindasan yang menimpa perempuan dan alam adalah sebagai berikut:

1. Perempuan mengalami proses marginalisasi. Perempuan sudah bersusah payah menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab secara baik dan benar, mengalami ketidakadilan komutatif. Prestasi yang diberikan oleh perempuan tidak mendapat kontraprestasi yang menguntungkan bagi dirinya. Perempuan dibebani kewajiban membayar pajak, tetapi imbalan yang diperoleh tidak semakin mensejahterakan dirinya. Perempuan memikul biaya pembangunan, tetapi tidak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (Shiva, 1997: 3).

Pajak yang dibayarkan oleh kaum perempuan dipergunakan untuk membeli alat-alat dan teknologi modern di bidang pertanian maupun kehutanan. Alat-alat dan teknologi yang berhasil dibeli kebanyakan yang dapat mengoperasikan adalah laki-laki, sehingga pekerjaan yang semula dilakukan dan/atau dengan melibatkan perempuan kemudian diambil alih oleh laki-laki. Perempuan sudah beretiket baik menjalankan keutamaan hidup sebagai warga negara dalam bentuk membayar

pajak, namun kontraprestasi yang diterima justru menciptakan pengangguran bagi kaumnya sendiri. Shiva mengkritik terhadap kebijakan revolusi hijau yang tidak memberi makan terhadap mereka yang kelaparan, tetapi justru menciptakan kelaparan abadi. Hal ini disebabkan sistem teknologi modern mengambil alih kontrol produksi pangan yang semula berada di tangan petani perempuan tradisional dipindahkan ke perusahaan multinasional (Melani Abdulkadir–Sunito dan Ekowati Sri Wahyuni, 2007: 242).

Alam mengalami nasib yang serupa dengan perempuan. Alam yang sudah berbaik hati mensejahterakan manusia dalam bentuk menyediakan berbagai kebutuhan hidup yang diperlukan manusia, tetapi balasan justru tidak mensejahterakan balik. Kebaikan alam dibalas dengan perlakuan kasar, kejam, dan jahat. Tanah yang semula subur dibuat tandus karena ditaburi pupuk berbahan baku kimia beracun, dieksploitasi tanpa dipulihkan kembali, digunduli tanpa diimbangi dengan reboisasi. Pemberian diri alam tidak dibalas dengan aksi simpati manusia berupa menghormati, memelihara, merawat, dan menjaga dengan baik, tetapi justru yang lebih dikedepankan sikap eksploitatif.

2. Perempuan mengalami ketidakadilan distributif dalam sistem pembagian upah. Konsep kerja dalam sistem kapitalisme lebih banyak dipahami sebagai aktivitas yang dapat menghasilkan materi yang laku dijual ke pasar. Perempuan mengalami ketidakadilan distributif karena kriteria pekerjaan berbayar atau tidak berbayar ditentukan secara sepihak oleh pemilik modal maupun pasar. Tugas rutin kerumah tanggaaan tidak masuk dalam kategori bekerja karena tidak menghasilkan uang.

Kapitalisme patriarkhi mengukur produktif berdasarkan nilai tunai. Alam yang tidak secara langsung memberi nilai tambah secara materiil dikatakan tidak produktif. Hutan yang menciptakan produktivitas secara tidak langsung di bidang pertanian, peternakan, sosial–budaya maupun ekologis

dipandang tidak produktif. Produktivitas hutan diukur berdasarkan jumlah kayu yang dapat secara langsung diperjual belikan ke pasar.

2. Kapitalisme merubah mentalitas perempuan dan alam yang semula produsen kehidupan menjadi konsumen. Sifat alam dan perempuan yang aktif, kreatif, dan produktif dalam memelihara kehidupan sekitar diubah menjadi pasif dan bergantung pada laki-laki, pemilik modal maupun perusahaan korporasi. Pekerjaan menyimpan, menyeleksi, memilih-milah, dan mengembangbiakkan bibit semula merupakan bidang keahlian perempuan diambil alih oleh perusahaan. Perempuan yang menyimpan dan mengembangbiakkan bibit dituduh melakukan tindakan kriminal, karena sudah dipatenkan. Setiap kali akan menjalankan aktivitas menanam pohon, perempuan harus membeli bibit buatan ke perusahaan industri. Perempuan mengalami penderitaan ganda dalam bentuk kehilangan pekerjaan dan kebutuhan konsumsi harian meningkat. Penghasilan perempuan menyusut sedangkan kebutuhan hidup menjadi bertambah banyak.

Kapitalisme-patriarkhi juga merombak secara konseptual sifat alamiah dari alam. Alam tidak diberi kesempatan melakukan proses regenerasi diri secara alamiah dan menciptakan kesuburan wilayah sekitarnya. Kesuburan alam dibuat semakin bergantung pada pupuk hasil olahan perusahaan industri. Perusahaan melakukan intervensi dari sejak awal proses pembibitan, pemupukan, pertumbuhan sampai dengan pemanenan hasil dalam satu paket. Proses pembibitan, pengembangbiakan, peningkatan mutu kesuburan sampai dengan pemanenan semuanya dibawah kontrol dan kendali ketat pihak perusahaan.

Shiva tidak melakukan analisis pembobotan peringkat pelanggaran moral dari berbagai praktek penindasan. Perbedaan lapis-lapis penindasan bukan seperti urutan anak tangga yang satu menempati posisi diatas sedangkan yang lain berada dibawahnya.

Shiva tidak memberikan hirarkhi peringkat atas lapis-lapis penindasan yang menimpa alam maupun perempuan India yang menjadi kurban dari kapitalisme patriarkhi. Pemetaan lapis-lapis penindasan yang dilakukan oleh Shiva lebih banyak ditujukan untuk menginventarisasi sekaligus mengeksplicitkan aneka macam bentuk penindasan yang menimpa alam dan perempuan. Mengambil gagasan Suseno, inventarisasi, dan ekplisitasi macam-macam penindasan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menggugah empati dan kepedulian masyarakat terhadap pihak yang menjadi korban ketidakadilan (Suseno, 2005: 240). Shiva mengajak masyarakat supaya semakin peka menangkap fenomena ketidakadilan yang terjadi disekitarnya. Penggambaran adanya berbagai lapis penindasan tersebut menunjukkan bahwa sistem kapitalisme-patriarkhi memiliki kontribusi besar dalam hal perusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan.

2. Kritik Terhadap Asumsi Dasar Pemikiran Kapitalisme Patriarkhi

Shiva mengkritik terhadap kapitalisme-patriarkhi. Kritik Shiva terhadap kapitalisme- patriarkhi pada hakikatnya merupakan kritik terhadap cara pandang, sistem nilai, teori maupun kebijakan yang dikembangkan dipandang tidak memberikan rasa keadilan terhadap perempuan dan alam. Kapitalisme-patriarkhi merupakan sistem yang secara inheren menciptakan struktur dan kultur penindasan (Shiva, 2005: 1-2). Kapitalisme-patriarkhi merupakan akar masalah munculnya ketidakadilan sosial dan perusakan terhadap lingkungan. Segala usaha untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial tidak akan membuahkan hasil perubahan signifikan apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah konkrit untuk menghapuskan cara pandang dan pola pikir kapitalisme-patriarkhi.

Shiva mencoba menelusuri asumsi-asumsi dasar dibalik pemikiran kapitalisme-patriarkhi. Berdasarkan penelusuran Shiva ditemukan beberapa akar masalah yang menjadi faktor penyebab

pemikiran kapitalisme-patriarkhi merugikan kepentingan alam dan perempuan karena memiliki asumsi: berorientasi pada hal yang bersifat materialistis, menciptakan sistem ekonomi pasar yang rakus, berpola pikir reduksionis, berpola pikir dualistis-dikotomis-kompetitif dan dekat dengan budaya kematian. Asumsi-asumsi dasar tersebut merintangikan terwujudkannya konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis. Penelusuran secara mendalam terhadap asumsi dasar membantu mempermudah menemukan formula yang tepat untuk mengkonstruksikan konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis.

2.1. Berorientasi pada Kepentingan Materi

Kapitalisme-patriarkhi memiliki corak pemikiran yang bersifat materialistis. Materialistis merupakan orientasi hidup yang menempatkan kepentingan materi atau kebendaan di atas segalanya. Sifat materialistis di bidang filsafat melahirkan aliran materialisme. Materialisme merupakan ajaran yang menekankan keunggulan faktor-faktor materi atas hal-hal yang spiritual (Bagus, 2002: 593). Materialisme memberi penilaian dan perhatian secara berat sebelah terhadap unsur hakiki yang terdapat dalam realitas. Materialisme mereduksi realita sekedar kumpulan fakta atomik fisik semata. Aspek-aspek yang bersifat spiritual dan rohani kurang mendapat perhatian, dipandang rendah bahkan cenderung diabaikan dalam pertimbangan, penilaian maupun pengambilan keputusan. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat materi diberi bobot, perhatian, dan nilai tinggi.

Cara pandang materialisme berpengaruh terhadap sikap maupun perilaku manusia dalam memandang terhadap dirinya sendiri, sesama maupun lingkungan alam sekitarnya. Ontologi materialisme memandang alam dan tubuh perempuan sebatas kumpulan partikel atomik fisik kebendaan yang siap dibentuk, dikontrol, direkayasa, dan dimanipulasi oleh kekuatan eksternal. Dampak negatif dari cara pandang meteriliasme dapat mendesakralisasikan terhadap

perempuan dan alam sehingga dapat menurunkan rasa hormat terhadap keluhuran alam dan tubuh perempuan. Desakralisasi terhadap alam dan tubuh perempuan dapat memicu terjadinya praktek penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Alam dijadikan bahan baku semata untuk melayani proses produksi, tubuh perempuan dijadikan objek sasaran dari eksperimen kegiatan ilmiah.

Cara pandang kapitalisme-patriarkhi yang bersifat materialistis menurut Shiva dapat menghambat pembangunan kebijakan kehutanan yang lestari. Keberadaan hutan hanya dilihat sebagai sumber daya fisik yang siap dieksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat laju perusakan hutan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sekedar perbaikan standar akumulasi materi. Pusat perhatian dari seluruh proses pembangunan diarahkan untuk menambah poin dan koin kesejahteraan material. Peningkatan surplus merupakan tolok ukur kesuksesan kinerja dalam proses produksi. Ukuran kesejahteraan diukur secara linier berdasarkan peningkatan GNP (*Gross National Product*) yang hal ini justru semakin menjadi alat pengukur kecepatan susutnya kekayaan sejati (Shiva, 1997: 9). Hutan dieksploitasi secara besar-besaran hanya untuk meningkatkan GNP supaya posisinya dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari negara-negara lain.

Kritik Shiva terhadap orientasi materialisme menghambat bagi kebijakan pembangunan ekologi yang berkelanjutan memiliki kemiripan dengan pandangan Sonny Keraf. Orientasi materialisme memandang keberadaan hutan hanya semata-mata dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang siap dieksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan cita rasa etis, estetis dan keterpesonaan terhadap hutan menjadi pudar. Hutan semata-mata dipandang sebagai kumpulan pepohonan yang siap dijual ke pasar. Pertumbuhan ekonomi diartikan sekedar perbaikan standar kehidupan khususnya berupa akumulasi materi. Semua aktivitas diarahkan untuk menambah point dan koin kesejahteraan material. Konsep kesejahteraan direduksi sekedar terpenuhi kebutuhan fisik-

material, sehingga aspek lain dari kesejahteraan manusia seperti kemajuan budaya, spiritual, estetik tidak mendapat perhatian secara memadai (Keraf: 2002: 171). Hutan menjadi rusak karena keberadaannya hanya digunakan untuk meningkatkan pendapatan materiil.

Penekanan secara berlebihan pada sektor materiil dapat menghilangkan ekspresi sosial-budaya dan merusak lingkungan hidup. Hutan dalam perspektif masyarakat India yang tinggal didalam maupun disekitar hutan tidak hanya menjadi tempat tinggal dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup, namun juga memiliki fungsi sosial, budaya dan religius. Hutan menjadi hampa dan kosong dari nilai-nilai spiritualitas. Masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan dirugikan karena tidak dapat lagi menjadikan hutan sebagai ruang publik untuk membangun komunikasi dan interaksi kultural. Ekspresi kebudayaan dalam bentuk upacara dan ritual dapat tergusur apabila dipandang tidak memberikan nilai tambah secara material.

Orientasi materialistis terkadang memunculkan kriminalisasi terhadap tubuh perempuan. Perempuan dengan kepasifan dan ketidakberdayaannya dengan mudah dijadikan objek tumpuan kesalahan. Perempuan seringkali dituduh sebagai pihak pertama yang harus bertanggungjawab terhadap kerusakan alam. Masyarakat kapitalis-patriarkhi melempar tanggungjawab pada saat terjadi kerusakan alam maupun hutan dengan mengkaitkan penyebab tunggal berupa pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan perempuan tidak dapat mengontrol dan mengendalikan angka kelahiran. Rahim perempuan dituduh sebagai pihak pertama yang paling bertanggungjawab dan paling dipersalahkan ketika laju angka pertumbuhan penduduk berlangsung secara cepat (Shiva: 2005: 323-329).

Kapitalisme patriarkhi memiliki pandangan yang menganggap ada korelasi langsung antara tingkat pertumbuhan penduduk dengan besaran kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk

yang tinggi mengakibatkan tingkat perusakan lingkungan semakin cepat bertambah parah. Laju pertumbuhan penduduk berimplikasi terhadap besaran konsumsi yang dibutuhkan masyarakat. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi kebutuhan konsumsi masyarakat semakin bertambah banyak, sehingga pemanfaatan sumber daya alam juga semakin besar. Ketidakadilan muncul pada saat kerusakan hutan berlangsung secara besar-besaran yang disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali, perempuan dituduh sebagai pihak pertama yang harus bertanggungjawab. Kesalahan lebih banyak ditimpakan pada perempuan ketika masyarakat mengalami kegagalan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Perempuan dipandang sebagai pihak yang menjadi penyebab terbesar ketika hutan rusak dan tanah menjadi tandus, karena pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi harus memberi makan bagi manusia yang jumlahnya semakin banyak (Shiva, 2005: 325-326).

Labelisasi perempuan sebagai pihak yang gagal mengendalikan laju pertumbuhan penduduk memunculkan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk yang kurang manusiawi dan cenderung bersifat diskriminatif gender. Penghormatan keluhuran tubuh perempuan mengalami desakralisasi. Shiva mengkritisi dibalik kemajuan di bidang teknologi reproduksi yang dikembangkan oleh kapitalisme-patriarki terdapat usaha sistematis yang mengarah pada perendahan martabat perempuan. Rahim merupakan anggota bagian tubuh perempuan yang akan memunculkan kehidupan tidak dipahami sebagai bagian tubuh yang bersifat sakral dan bernilai luhur lagi, melainkan sekedar dijadikan objek sasaran bagi penelitian ilmiah maupun kebijakan pemerintah untuk direayasa. Rahim dapat dengan mudah dimandulkan maupun disuburkan berdasarkan permintaan dan kebutuhan seseorang maupun institusi. Penaklukan rahim perempuan telah dibangun berdasarkan paradigma ilmiah fisika Cartesian yang memandang bahwa tubuh manusia dapat dijelaskan dan dikontrol secara bebas oleh pikiran (Shiva, 2005: 33).

Perempuan mendapat beban dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Teknologi alat kontrasepsi dibuat lebih banyak ditujukan untuk mengontrol, mengendalikan maupun merusak rahim perempuan. Rahim perempuan direkayasa untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan praktis-pragmatis. Secara kuantitatif jumlah alat kontrasepsi yang dapat dikenakan pada perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dapat dikenakan pada tubuh laki-laki. Berbagai pilihan alat kontrasepsi dimasukkan kedalam tubuh maupun alat reproduksi perempuan supaya laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan. Sakralitas rahim dikesampingkan dalam proses pengambilan kebijakan pengendalian jumlah penduduk.

Shiva menawarkan visi ekologi reproduksi baru yang lebih berkeadilan gender dan memiliki kepeduli tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Shiva sependapat untuk menyelamatkan kehidupan alam dan manusia dari ancaman kebutuhan konsumsi yang semakin besar dapat dilakukan dengan cara mengendalikan angka pertumbuhan penduduk. Namun, cara dan strategi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk hendaknya tetap memerlukan pertimbangan moral. Strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tidak memadai ketika sekedar berfokus pada segi teknis-pragmatis, tetapi membutuhkan pertimbangan etis.

Vandana Shiva memperkenalkan 3 prinsip moral dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk yaitu: prinsip otonomi, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap nilai kehidupan (Shiva, 2005: 340-342). Prinsip otonomi dalam artian perempuan memiliki hak untuk menentukan secara mandiri metode kontrasepsi yang dikehendaknya. Perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk menentukan pilihan terhadap metode kontrasepsi yang akan dipakai. Perempuan harus memperoleh kembali otonomi yang lebih besar berkaitan dengan kapasitas seksual dan kapasitas melahirkan keturunan. Prinsip keadilan memandang masalah reproduksi tidak dalam relasi saling mengisolasi maupun

mengalineasi, melainkan bagian dari proses komunikasi yang setara (egaliter) antara laki-laki dan perempuan. Prinsip keadilan diwujudkan dalam bentuk pembebanan tugas, hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang setara antara laki-laki dengan perempuan dalam mengontrol dan mengendalikan jumlah anak. Prinsip pengendalian jumlah anak berdasarkan penghormatan terhadap kehidupan diwujudkan dalam bentuk penolakan terhadap pengembangan teknologi reproduksi yang bersifat abortif (yang didalamnya terdapat unsur pembunuhan). Strategi mengendalikan jumlah penduduk harus tetap dilakukan dengan cara menghormati terhadap nilai kehidupan itu sendiri. Menyelamatkan kehidupan manusia dan alam hendaknya dilakukan dengan tetap menghormati nilai kehidupan yang terdapat di dalamnya.

Bertolak dari tiga prinsip moral tersebut, Shiva menawarkan cara mengontrol kelahiran yang menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus alamiah yaitu dengan cara mengikuti ritme putaran siklus kesuburan sel telur. Mengontrol kelahiran secara alamiah merupakan cara yang paling aman untuk menjaga kesehatan alat reproduksi. Cara mengontrol kelahiran secara alamiah merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan laki-laki. Laki-laki maupun perempuan menjadi penguasa atas tubuhnya sendiri. Perempuan semakin menemukan kesadaran akan kesuburan tubuhnya sehingga akan senantiasa mengenali, merawat, menjaga, dan memelihara dengan sebaik mungkin. Laki-laki yang memiliki pengetahuan dan kesadaran kesuburan perempuan akan menghormati serta mengembangkan interaksi kreatif, konstruktif, dan positif dalam menghayati makna seksualitas. Laki-laki tidak menjadi budak dorongan nafsu seksualitas yang agresif.

Kesadaran untuk mengembangkan visi ekologi reproduksi baru yang lebih berkeadilan gender dan peduli terhadap kelestarian lingkungan dapat tumbuh manakala manusia mampu menghayati makna seksualitas bukan sekedar menyalurkan hasrat kebutuhan biologis, melainkan dalam konteks pengembangan relasi kultural

yang lebih holistik dan manusiawi. Penghayatan ekspresi seksualitas manusia menurut Shiva hendaknya direfleksikan dalam konteks tanggungjawab moral terhadap diri sendiri, sesama maupun kelestarian alam semesta.

”laki-laki dan perempuan yang memahami hubungan seksual sebagai interaksi saling menyayangi dan mencintai dengan alam, dengan diri mereka dan dengan partnernya mereka akan mampu menemukan metode mengontrol kelahiran yang tidak membahayakan bagi perempuan. Hubungan saling memperhatikan dan mencintai tersebut akan menyebabkan pemahaman baru akan seksualitas—bukan sebagai sesuatu yang egois, terarah pada perilaku agresif namun sebagai kemampuan manusia untuk mengkaitkan dengan diri sendiri, untuk orang lain, terhadap bumi dan segala isinya” (Shiva, 2005: 342).

Visi tanggungjawab seksualitas yang dikembangkan oleh Shiva memperkaya sekaligus melengkapi terhadap padangan etika seksual yang selama ini berkembang di masyarakat. Etika seksualitas yang selama ini berkembang di masyarakat kebanyakan menghayati makna seksualitas dalam konteks tanggungjawab terhadap dampak psikologis, sosiologis, dan kemungkinan akan adanya anak (Suseno, Bertens dkk, 1991:50-61). Seksualitas bertanggungjawab terhadap dampak psikologis dalam artian akibat dari hubungan seks jangan sampai menimbulkan kegoncangan kejiwaan dari pasangannya. Tanggungjawab sosiologis dalam artian akibat dari hubungan seks jangan sampai membuat pasangan dikucilkan maupun mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar. Tanggungjawab akan adanya anak dalam artian akibat dari hubungan seks secara biologis berpotensi memunculkan anak. Manusia hendaknya berani bertanggungjawab ketika melakukan hubungan seks kemudian dianugerahi anak.

Shiva menambahkan pada sisi tanggungjawab ekologis dalam menghayati makna seksualitas. Ekspresi hubungan seks hendaknya dipikirkan dampak bagi kelestarian lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk akan membawa konsekuensi pihak yang

memanfaatkan kekayaan alam semakin bertambah banyak. Kandungan kekayaan alam bersifat terbatas apabila semakin banyak pihak yang mengkonsumsi mengakibatkan kesejahteraan anak cucu menurun. Manusia perlu membatasi laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Semakin banyak pihak yang mengkonsumsi sumber daya alam, potensi terjadinya kerusakan alam semakin besar. Perempuan maupun laki-laki hendaknya memiliki tanggungjawab yang sama dalam memikirkan kesejahteraan terhadap sesama yang hidup pada saat ini, generasi mendatang maupun kelestarian alam dengan cara melakukan hubungan seks bertanggungjawab secara ekologis.

2.2. Menciptakan Sistem Ekonomi Pasar yang Rakus

Shiva menyadari laju pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat akan berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup alam semesta. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak negatif bagi kelestarian alam dan merugikan perempuan. Namun, bagi Shiva faktor penyebab kerusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan yang lebih mendasar dan fundamental adalah sistem ekonomi pasar eksploitatif. Shiva merujuk pandangan Gandhi yang mengemukakan alam menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi keserakahan beberapa orang (Shiva, 2005:13).

Kemiskinan terjadi bukan karena alam tidak bermurah hati memberi rezeki secara memadai kepada manusia, tetapi karena manusia bermental rakus yang selalu merasa kurang. Manusia menciptakan sistem ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak pernah ada batasnya, tak pernah ada puasnya dan tak pernah adaukupnya. Sistem ekonomi pasar yang rakus merupakan faktor utama penyebab susutnya sumber kekayaan alam secara cepat dan terjadinya praktek penindasan terhadap perempuan yang semakin kejam.

Kapitalisme-patriarkhi menurut Shiva memiliki kesalahan fundamental terutama dalam memahami makna produktivitas. Produktivitas semata-mata diartikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan laba dan memupuk modal (Shiva,1997: 6). Praktek kegiatan berbisnis difokuskan pada kekuatan memproduksi dan memperluas jangkauan wilayah pemasaran supaya dapat memaksimalkan keuntungan. Produksi barang maupun jasa diarahkan untuk mengejar profit sebesar-besarnya. Parameter produktivitas diukur secara progresif-linier berdasarkan laju penambahan keuntungan. Semakin banyak keuntungan materi yang didapat, kegiatan ekonomi dikatakan baik; sebaliknya apabila keuntungan yang diperoleh semakin kecil dinilai kurang baik atau tidak baik. Prestasi kinerja dievaluasi secara periodik berdasarkan kemajuan surplus yang berhasil diraih. Semakin banyak surplus yang diperoleh semakin baik.

Obsesi secara berlebihan mengejar surplus menurut Shiva tidak menghasilkan berkah melainkan justru mendatangkan musibah. Dilihat dari perspektif ekofeminis konsep surplus merupakan bentuk kekerasan terhadap alam (Shiva, 1997:6). Surplus produksi pada hakikatnya bukan merupakan sisa lebih setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi, melainkan merupakan bentuk kekerasan, pencurian dan perampasan terhadap alam maupun hak yang seharusnya dimiliki oleh generasi mendatang. Wujud kekerasan terhadap alam diungkapkan dalam bentuk alam tidak diberi waktu senggang untuk beristirahat, dipaksa terus menerus memproduksi untuk melayani kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun permintaan pasar global. Alam tidak diberi kesempatan menikmati sebagian hasil produksinya guna memulihkan dirinya sendiri. Semakin besar target surplus yang hendak diraih, semakin banyak pula sumberdaya alam yang dibutuhkan untuk melayani proses produksi. Semakin banyak target uang yang harus terkumpul mengakibatkan proses eksploitasi terhadap sumber daya hutan semakin cepat. Ambisi mengejar surplus dapat menggerus secara

cepat sumber daya alam, sebab antara uang dan kelestarian alam memiliki logika hubungan yang bersifat asimetris.

Ambisi mengejar surplus tidak hanya merugikan alam maupun masyarakat yang hidup pada saat ini, tetapi juga merampas hak dari generasi mendatang. Gaya hidup kapitalisme-patriarkhi dapat mengancam kehidupan manusia dimasa mendatang. Orientasi mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya terkadang membuat lupa memikirkan nasib generasi mendatang. Hak generasi mendatang untuk dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas kekayaan alam yang setara dengan generasi sekarang terkadang menjadi terabaikan. Generasi sekarang menikmati kesejahteraan diperoleh dari hasil penjarahan terhadap fasilitas yang seharusnya milik generasi mendatang.

Kapitalisme-patriarkhi terkadang menggunakan strategi yang kurang bijaksana untuk memaksimalkan keuntungan yaitu dengan cara meningkatkan jumlah produksi. Produk dibuat secara massal supaya harga satuan murah. Proses produksi yang berlangsung secara terus menerus berimplikasi terhadap tuntutan ketersediaan bahan baku. Persediaan bahan baku harus selalu tersedia sewaktu-waktu supaya proses produksi dapat terus berlangsung. Alam dipaksa terus menerus memproduksi supaya kerja mesin dapat terus beroperasi. Berhenti memproduksi identik dengan merugi sehingga laju kecepatan alam memproduksi secara alamiah dipaksa direayasa supaya dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan kerja mesin produksi.

Kapitalisme menerapkan logika waktu pendek secara ketat. Durasi waktu masa tanam dengan masa panen dibuat sesingkat mungkin supaya biaya pemeliharaan dapat lebih dihemat dan kegiatan produksi dapat terus berjalan. Produktivitas hasil hutan diukur berdasarkan kecepatan masa panen dan besaran jumlah pemanenan. Semakin singkat jarak masa tanam dengan masa panen semakin menguntungkan. Semakin lama menunggu masa panen, biaya operasional bertambah besar sehingga keuntungan yang diperoleh mengecil. Logika waktu pendek memaksa proses

pertumbuhan dibuat secara instan. Alam tidak diberi kesempatan berproses mengikuti ritme alamiah.

Kapitalisme-patriarkhi seringkali kurang sabar menunggu hasil produksi mengikuti ritme alamiah. Kapitalisme patriarkhi tidak memiliki konsep perimbangan antara sistem produksi dengan ritme alam. Siklus kehidupan alam direayasa dan dimanipulasi supaya dapat menyesuaikan dengan laju irama kecepatan mesin produksi. Reayasa dan memanipulasi terhadap alam perlu dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan. Alam tidak diberi kesempatan memperbaharui dan memperbaiki dirinya sendiri secara alamiah. Berbagai obat-obatan berbahan baku kimia ditebarkan supaya dapat memacu dan memicu percepatan masa panen. Pemanfaatan kotoran manusia, hewan dan limbah bahan organik untuk membantu proses pemupukan dipandang terlalu lamban, sehingga perlu diganti dengan pupuk yang berbahan kimia. Membiarkan waktu berputar terlalu lama merupakan suatu pemborosan yang harus dihindari.

Pasar diperluas ke berbagai negara untuk mengimbangi laju kuantitas hasil produksi. Proses produksi tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal, tetapi melebar ke berbagai negara. Sumber daya alam lokal dieksploitasi secara kontinyu untuk melayani kebutuhan pasar lokal, nasional, regional maupun global. Issue globalisasi dimanfaatkan sebagai instrument untuk menundukkan basis kekuatan ekonomi di negara berkembang. Globalisasi merupakan proses meng-global-kan kepentingan lokal dari negara industri maju. Globalisasi menurut Shiva merupakan ambisi kapitalisme global untuk menguasai sumber-sumber alam dan pasar dunia (Shiva, 2005:126).

Globalisasi merupakan kemenangan negara-negara industri kapitalis dalam rangka memperluas jangkauan wilayah pemasaran. Atas nama globalisasi semua negara dituntut membuka diri terhadap masuknya barang-barang yang berasal dari negara lain. Sekat-sekat yang dipergunakan untuk memproteksi terhadap produk dalam negeri semakin longgar. Negara yang menutup diri terhadap arus

keluar masuk barang dari luar negeri akan dikucilkan dari kegiatan bisnis di pasar global. Globalisasi merupakan proses yang dirintis sekaligus dipromosikan oleh kapitalisme (Sudiarja, 2006: 22).

Globalisasi mengubah gaya hidup masyarakat menjadi menjadi semakin rakus. Proses produksi bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya dapat bertahan hidup, tetapi digunakan untuk menciptakan kebutuhan baru bagi manusia. Masyarakat modern yang bercirikan rasional berubah menjadi semakin tidak rasional (Suseno, 1988: 147). Proses produksi tidak sekedar ditujukan untuk melayani kebutuhan manusia, melainkan untuk menciptakan kebutuhan baru. Produk menggiring konsumen ke arah gaya hidup baru.

Dibawah ambisi untuk memaksimalkan keuntungan sistem kapitalisme patriarkhi menciptakan kesadaran palsu terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan manusia diidentifikasi sekaligus dikondisikan untuk mengikuti hasil produksi. Sebagian kebutuhan manusia diakomodasi sekaligus digiring supaya mengkonsumsi kebutuhan baru. Manusia menghabiskan hutan bukan karena hal tersebut memang sangat diperlukan supaya dapat bertahan hidup secara manusiawi, melainkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan buatan yang bersifat baru. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Karl Marx, manusia merupakan makhluk yang kaya akan kebutuhan. Manusia memiliki kapasitas lebih untuk membayangkan kebutuhan dan berupaya secara keras untuk dapat memenuhinya. Kapitalisme secara canggih berusaha menemukan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan baru masyarakat. Kapitalisme memiliki kemampuan yang nyaris tak terbatas untuk mengembangkan benda-benda kepemilikan baru (Low, Gleeson, 2009: 90). Semboyan tiada hari tanpa temuan baru memicu masyarakat berperilaku konsumtif rakus.

Kapitalisme patriarkhi menciptakan gaya hidup konsumerisme. Manusia setiap hari dikondisikan untuk mengkonsumsi produk olahan mesin industri. Kertas *tissue* dibuat dengan beraneka ragam

aroma, warna dan fungsi supaya industri pengolahan kayu dapat terus menerus berproduksi. Cita rasa aroma pewangi dikemas dalam berbagai alternatif pilihan berupa buah-buahan, bunga-bunga ditambah dengan pancaran warna yang indah memberi daya tarik kepada masyarakat untuk mengkonsumsi lebih dari satu. Fungsi kertas *tissue* dibuat untuk melayani beraneka ragam mulai dari membersihkan wajah, tubuh, peralatan makanan bahkan untuk keperluan di kamar mandi maupun WC. Kebutuhan bahan baku kertas yang banyak mengakibatkan aksi penggundulan hutan semakin meluas.

Kapitalisme patriarkhi lebih banyak menciptakan budaya membuang daripada mendaur ulang. Kapitalisme cenderung bersikap kasar terhadap alam. Sikap kasar dapat dikenali dari aktivitas yang dilakukan cenderung menggali, membongkar dan mengambil yang diperlukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap alam dan upaya pemulihannya (Suseno, 1991: 227). Hasil produksi seringkali sengaja dirancang sekali pakai, kemudian dibuang supaya mempermudah penghitungan dalam hal mentargetkan proses produksi serta memprediksi keuntungan. Kertas *tissue* diciptakan untuk menggantikan fungsi kain pembersih yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama. Pembersih terbuat dari kain pada saat kotor dapat dicuci setelah itu dapat dipergunakan kembali, sedangkan *tissue* yang terbuat dari kertas sekali pakai langsung dibuang. Budaya membuang selain menimbulkan pencemaran lingkungan sekaligus juga merupakan pemborosan pemanfaatan sumber daya alam.

Kapitalisme patriarkhi menciptakan budaya penyeragaman. Hutan dikatakan produktif apabila berisikan tanaman keras dengan sistem mono-kultur yang memiliki nilai jual tunai di pasar. Keberadaan hutan hanya dilihat sebagai kumpulan pepohonan yang memiliki nilai, fungsi dan kegunaan tunggal untuk meningkatkan kesejahteraan di sektor ekonomi. Fungsi hutan bergeser dari sumber kehidupan pokok masyarakat, menjadi sekedar tambang kayu untuk meningkatkan pundi-pundi keuangan. Seluruh aktivitas penanaman

pohon di motivasi oleh slogan "uang tumbuh pada pepohonan" (Shiva,1997:99). Tumbuhan dan binatang tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, melainkan sekedar bernilai instrumental untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Kapitalisme mempergunakan pasar untuk menghomogenisasikan alam dan kebudayaan melalui proses komodifikasi (Abdulkadir-Sunito, Wahyuni, 2007:241). Proses penyeragaman dilakukan secara bertahap. Bermula dari penyeragaman barang-barang hasil produksi kemudian berkembang ke penyeragaman budaya. Penyeragaman bukan hanya dalam hal barang-barang komoditas yang digunakan, melainkan juga mentalitas, gagasan, mimpi-mimpi, pengetahuan, idealisme, gaya hidup, prinsip-prinsip kebijakan yang dianut bahkan ideologi (Sudiarja, 2006:23). Penyeragaman dijadikan cara untuk mengganti produk *subsistence* negara dunia ketiga kearah hasil olahan industri perusahaanya (Shiva, 2005:271). Penyeragaman budaya diarahkan untuk mengikuti hasil produksi barang yang dipasarkan.

Iklan seringkali dimanfaatkan untuk memanipulasi kebutuhan masyarakat. Media budaya dibangun dan dibentuk setiap hari melalui imajinasi, kreativitas dari para ilmuwan yang bekerja di pabrik-pabrik (Budianto, 2004:113). Iklan merupakan cara-cara halus memanipulasi kebutuhan. Lewat iklan, hasil produksinya diklaim sebagai parameter kemajuan gaya hidup. Produk yang ditawarkan menjanjikan impian gaya hidup ideal tertentu. Orang yang membersihkan keringat tidak mempergunakan kertas tissue dipandang kurang modern, kurang berpola hidup sehat, kurang berbudaya, kurang "gaul", kurang mampu dan lain sebagainya. Kemiskinan ditandai oleh ketidakmampuan masyarakat mengkonsumsi barang buatan pabrik. Masyarakat dikatakan miskin apabila mereka masih mengkonsumsi *jewawut* yang ditanam oleh kaum perempuan dan bukan makan produk komersial berupa makanan instan yang diproduksi dan dijual oleh pengusaha global (Shiva, 2005:81). Iklan mengkondisikan masyarakat mengikuti gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia usaha.

Kapitalisme menyatukan antara proses produksi dengan efisiensi. Kapitalisme mempergunakan berbagai instrumen teknologi untuk menghemat biaya produksi. Penggunaan tenaga manusia dan hewan dalam jumlah banyak dikatakan pemborosan sehingga perlu diganti dengan tenaga mesin. Dalam perspektif kapitalisme sistem produksi yang banyak menggunakan tenaga manusia dan binatang dikatakan tidak produktif, sedangkan yang banyak menggunakan mesin dikatakan produktif (Shiva, 1997:5-6). Kerja manusia dan binatang dikalkulasi, diperbandingkan, dan dipersaingkan dengan kerja mesin produksi. Produk yang dihasilkan oleh tenaga manusia dan hewan secara kuantitatif tidak sebanyak dan secepat bila dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh kerja mesin. Keseragaman standar kualitas produk yang dihasilkan oleh kerja manual manusia tidak seidentik seperti yang dilakukan oleh mesin. Perusahaan biasanya melakukan penghematan biaya dengan cara mengurangi tenaga kerja manusia diganti dengan tenaga mesin.

Efisiensi dibidang ekonomomi yang dilepaskan dari pertimbangan efektivitas dapat memunculkan persoalan serius yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi. Efek negatif di bidang sosial, ekonomi dari penggunaan teknologi secara besar-besaran di negara yang padat penduduk akan meningkatkan angka pengangguran perlu dipertimbangkan secara mendalam. Kapitalisme-patriarkhi dalam lingkup nasional maupun global telah gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi jaminan perlindungan terhadap kelestarian alam.

Lingkup nasional, kapitalisme-patriarkhi gagal meningkatkan kesejahteraan bagi warganya yang miskin. Kapitalisme memberi keleluasaan pada setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berusaha. Kebebasan berusaha dipandang sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilindungi dan perlu dikembangkan secara maksimal. Setiap individu diberi kesempatan seluas-luasnya berkompetisi mengikuti mekanisme pasar yang sedang berlangsung. Keberhasilan individu mensejahterakan dirinya sendiri diprediksikan

secara otomatis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan hasil akumulasi dari kesejahteraan individu. Hal yang kurang mendapat perhatian dari kapitalisme-patriarkhi adalah individu terlahir dengan membawa kondisi status sosial ekonomi yang berbeda-beda, ada yang kondisi awal memiliki status sosial ekonomi tinggi adapula yang rendah. Tanpa keberpihakan dan perlindungan negara kepada yang lemah dan miskin, persaingan bebas akan selalu dimenangkan oleh mereka yang kaya. Kebijakan kapitalisme-patriarkhi lingkup nasional menurut Shiva berpotensi besar memunculkan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin tajam. Orang yang kaya akan semakin bertambah kaya, sedangkan yang miskin semakin menderita akibat kemiskinan.

Shiva merasakan sistem dominan yang sedang dijalankan di Negara selatan yang diharapkan menjadi kekuatan pembebasan dari kemiskinan telah bergerak secara salah arah. Pembebasan bukan diperuntukkan bagi semua manusia, melainkan lebih banyak ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di belahan Utara. Kebijakan pembangunan merupakan perluasan proyek *patriarchal* Negara Utara untuk menaklukkan alam dan perempuan yang berada di negara bagian selatan (Shiva, 2005:27).

Mengharapkan negara kaya atau orang kaya setelah sukses akan terketuk hati membagi sebagian rejeki untuk mensejahterakan mereka yang miskin merupakan penantian yang tidak pernah terwujud. Menurut teori *trickle down effect* kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat pada akhirnya nanti akan menetes ke bawah dalam bentuk peciptaan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Sugiarto, 2006 : 4). Penantian dari orang-orang miskin mengharapkan orang-orang kaya setelah berkelimpahan harta akan membagikan kekayaan kepada orang miskin, merupakan suatu penantian yang sia-sia karena masalah uang tidak mengenal kata cukup. Senada dengan pandangan John Lock berpendapat uang

mengakibatkan batas alamiah mengakumulasi kekayaan secara berlebihan hilang (Suseno, 1987:221). Kapitalisme-patriarkhi memiliki mentalitas rakus selalu ingin meningkatkan modal dan kekayaan.

Lingkup internasional, kebijakan kapitalisme patriarkhi di bidang ekonomi lebih banyak memberi keuntungan bagi negara-negara maju dan merugikan negara berkembang maupun negara miskin. Campur tangan pemerintah dalam bentuk pembuatan regulasi maupun kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat miskin sangat minimalis. Sistem ekonomi dibiarkan berjalan mengikuti mekanisme dan dinamika pasar global. Negara tidak lagi berfungsi sebagai pengontrol Perusahaan Transnasional (TNCs), tetapi sebaliknya negara lebih berfungsi sebagai pelindung kepentingan TNCs (Shiva, 2005:127). Negara lebih banyak melindungi hak-hak para pemilik modal dibandingkan dengan menjalankan tugas, tanggungjawab, dan kewajiban mensejahterakan rakyatnya.

2.3. Berpola Pikir Reduksionis

Pengertian reduksionisme menurut kamus filsafat merupakan suatu keyakinan bahwa semua bidang pengetahuan dapat direduksikan pada satu bentuk metodologi atau pada satu bidang pengetahuan, yang merangkum prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada semua gejala (Bagus, 1996:942). Reduksionisme merupakan cara pandang yang melihat realitas serba kompleks kedalam bagian yang kecil, sederhana, dan tunggal. Pola pikir reduksionisme dalam sistem kapitalisme patriarkhi dibangun atas dasar landasan ontologi yang menekankan pada aspek homogenitas. Reduksionisme mengurangi kompleksitas ekosistem ke dalam komponen tunggal dan komponen tunggal kedalam fungsi tunggal. Keseragaman lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pasar (Shiva, 1997: 105). Pohon ditanam hanya yang laku, dibutuhkan dan memiliki nilai jual tinggi di pasar.

Reduksionisme mempersempit fungsi hutan yang seharusnya memiliki multi-fungsi menjadi mono-fungsi. Fungsi hutan bergeser dari sebagai sumber kehidupan pokok masyarakat, menjadi sekedar tambang kayu untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara. Shiva mengibaratkan seluruh aktivitas penanaman pohon di motivasi oleh slogan "uang tumbuh pada pepohonan" (Shiva,1997:99). Hutan alami dipandang tidak produktif kecuali diubah menjadikan perkebunan spesies yang mengembangkan tanaman keras dengan sistem monokultur. Fokus pengelolaan hutan dipusatkan pada pohon-pohon yang memiliki nilai komersial tinggi di pasar. Tanaman obat yang dibutuhkan oleh perempuan namun kurang laku di pasar tidak mendapat perhatian, bahkan dapat dengan mudah dimusnahkan apabila pertumbuhannya mengganggu pohon yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam paradigma reduksionisme, suatu hutan diubah menjadi kayu komersial dan kayu komersial diubah menjadi serat selulosa untuk industri bubur kayu (*pulp*) dan kertas (Shiva, 1998:80-81).

Shiva memperjuangkan agar hutan memiliki corak yang multikultur. Menurut kearifan lokal masyarakat India sebuah pohon memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lain. *Vanaspati* merupakan pohon yang fungsinya menghasilkan buah, *Vanaspatya* merupakan pohon yang dapat dimanfaatkan buah dan bunganya, *Vraksha* merupakan pohon yang dapat dimanfaatkan kayunya untuk ditebang, *Mahiruha* pohon yang dibiarkan tumbuh di bumi untuk memberikan kesuburan lingkungan sekitar, *Padapa* pohon yang fungsinya menyerap air melalui akar, *Taru* pohon yang fungsinya memberikan kesejukan (Shiva, 1998:74-75). Keanekaragaman fungsi hutan menghidupi alam dan manusia.

Pengetahuan reduksionisme memandang realitas merupakan sesuatu yang bersifat seragam, segala sistem terdiri atas pilihan dasar yang sama. Realitas merupakan fakta atomis yang terlepas dari hubungannya dengan manusia. Reduksionisme mengurangi kompleksitas ekosistem ke dalam komponen tunggal dan komponen

tunggal kedalam fungsi tunggal. Keberadaan hutan sering hanya dipandang dari fungsi ekonomis sehingga mengabaikan fungsi sosial, spiritual maupun kultural. Didalam ekosistem hutan, hal ini dilakukan dengan mengubah keanekaragaman hidup menjadi produk mati yaitu kayu dan pada gilirannya hanya kayu yang mempunyai nilai komersial (Shiva, 1998:80-81)

Kekerasan tidak hanya dapat bersumber dari kekuatan jasmani, tetapi dapat juga muncul dari kekuatan rohani. Ilmu pengetahuan sebagai aktivitas kegiatan kejiwaan dapat menjadi sumber kekerasan terhadap alam dan perempuan apabila dikembangkan dengan menggunakan cara pandang dan pola pikir Reduksionis. Ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi sarana pembebasan dari praktek penindasan dapat berubah fungsi sebagai instrumen untuk melanggengkan, membenarkan dan mendukung keberlangsungan penindasan apabila mengembangkan paradigma reduksionis. Reduksionisme di bidang ilmu pengetahuan menurut pandangan Shiva dapat memunculkan kekerasan diberbagai aspek kehidupan manusia yaitu :

- a. Kekerasan terhadap perempuan yaitu para petani, masyarakat suku dan perempuan sebagai subjek pengetahuan teraniaya secara sosial melalui pemisahan ahli dan bukan ahli. Mereka menjadi termarginalisasikan karena pengetahuan yang dimiliki tidak mendapat apresiasi positif dalam sistem pengetahuan.
- b. Kekerasan terhadap alam berlangsung dalam bentuk alam dijadikan objek pengetahuan. Integritasnya dirusak oleh ilmu modern baik dalam proses persepsi maupun manipulasi.
- c. Kekerasan pada yang diuntungkan pengetahuan dalam artian bahwa hasil dari ilmu pengetahuan modern berupa teknologi maupun temuan ilmiah yang dapat membantu meringankan tugas dan pekerjaan manusia. Namun, dampak dari temuan tersebut justru mengakibatkan orang miskin dan

perempuan menjadi korban karena kehilangan nafkah dan sistem pendukung kehidupannya.

- d. Kekerasan pada pengetahuan dalam artian reduksionisme menciptakan klaim kebenaran tunggal yang menyatakan dirinya lebih sah, lebih benar dan lebih unggul kemudian merendahkan pengetahuan alternatif (Shiva, 2005:28-29).

Dibidang epistemologi reduksionisme merupakan keyakinan dalam ilmu pengetahuan yang mengkerdikan kemampuan manusia serta menolak kemungkinan adanya cara produksi pengetahuan lain maupun pengetahuan orang lain. Reduksionisme memiliki keyakinan bahwa semua bidang pengetahuan dapat direduksikan pada satu bentuk metodologi tertentu yang harus ditaati secara ketat dan kaku. Pengetahuan dikatakan ilmiah, bermutu dan berbobot apabila dapat dipertanggungjawabkan secara rasional melalui pengujian empiris yang ketat. Pengetahuan yang bermutu adalah pengetahuan yang dapat lolos dalam uji verifikasi (dapat dibuktikan kebenaran secara rasional dan sesuai dengan kenyataan empiri) dan falsifikasi (pengujian kebenaran tidak semata-mata melalui pembuktian kebenaran saja, melainkan juga dapat dibuktikan kesalahannya).

Pola pikir reduksionis berdampak etis terhadap pengetahuan masyarakat. Reduksionisme mendikotomikan dan mengasingkan antara spesialis (yang memiliki pengetahuan secara ilmiah) dengan masyarakat awam (non-spesialis). Spesialis menggusur pengetahuan awam yang dimiliki secara turun temurun. Reproduksi pengetahuan hanya dapat dilakukan oleh kaum spesialis, sedangkan orang awam dianggap bodoh (Faqih, 1997:XXV). Cara menanam dan merawat pohon yang dilakukan perempuan mendasarkan pada kearifan lokal dipandang tidak atau kurang bermutu apabila tidak mengikuti, petunjuk, langkah-langkah, dan standar ilmiah yang sudah terbakukan dan terbukukan. Kearifan lokal yang terbentuk melalui proses perjalanan sejarah panjang dengan mensintesakan berbagai sarana untuk memperoleh pengetahuan disingkirkan oleh pengetahuan ilmiah.

2.4. Berpola Pikir Dualistis-Dikotomis dalam Suasana Kompetitif

Corak berpikir dualistik memandang realita terdiri dari dua bagian yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lain. Dua hal yang berbeda sering dipandang sebagai musuh yang dipertentangkan, diperlawankan dan ditundukkan. Hal yang rohani dilawankan dengan yang jasmani, jiwa dilawankan dengan badan, pikiran dilawankan dengan emosi, kebudayaan dilawankan dengan alam, manusia dilawankan dengan alam semesta, laki-laki dilawankan dengan perempuan, publik dilawankan dengan privat. Pembedaan, pemisahan, dan pemertentangan tersebut biasanya diikuti dengan perlakuan tidak adil yang pertama (rohani, jiwa, pikiran, kebudayaan, manusia, laki-laki, publik) lebih unggul dan lebih baik dari yang kedua (jasmani, badan, emosi, alam, perempuan, privat). Pola pikir dualistis-dikotomis berpotensi menciptakan ketidakadilan karena memiliki kecenderungan menyingkirkan, memarginalisasi, mensubordinasi dan bahkan tidak jarang menghancurkan yang dipandang lebih rendah; atau paling tidak mempergunakan "hal yang kedua" sebagai sarana untuk melayani kebutuhan "yang pertama" (Utama, 2001: 1).

Shiva memiliki pandangan pola pikir dualistis-dikotomis berbahaya karena dapat melahirkan kebijakan dominasi. Kedudukan manusia dipisahkan secara tegas dengan alam. Manusia merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari alam sehingga bersikap eksploitatif. Kepentingan manusia selalu lebih diutamakan dan dianggap satu-satunya. Hutan dengan seluruh organisme yang terdapat di dalamnya hanya dilihat sebagai objek dan sarana untuk memenuhi kepentingan manusia. Keberadaan dipandang hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pola pikir dualisme dalam relasi dengan lingkungan fisik memperkokoh cara pandang dunia yang menganggap bahwa alam merupakan objek yang tak berdaya dan pasif maka dapat ditundukkan dan dijarah untuk kepentingan manusia. Dalam relasi dengan lingkungan sosial laki-laki

merasa memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan sehingga menghasilkan budaya menindas. Berbagai bentuk penindasan seperti subordinasi, beban ganda, kekerasan berlangsung secara sistematis-struktural menimpa perempuan. Ontologi dualistik-dominatif menghasilkan relasi penindasan terhadap alam dan perempuan (Shiva, 1997: 52-53).

Shiva bukan satu-satunya filosof ekofeminis yang melakukan kritik terhadap kelemahan dari cara berpikir dualisme. Cara berpikir dualistik sebenarnya sudah berkembang dalam pemikiran kefilsafatan Barat sejak jaman Plato hingga pemikiran filsafat Kontemporer sehingga beberapa filosof sudah mencoba mengkritisi (Rosemary, 1993:119-128, Santosa, 2000:34, Keraf, 2006:254, Widiatoro, 1990:38-39, Sundari, 2003:78-79, Tong, 2004:392). Posisi perempuan dan alam dalam sejarah perkembangan pemikiran filsafat barat sebagian besar diposisikan dalam kedudukan yang kurang beruntung.

Plato mengembangkan dualisme radikal antara roh dengan materi, jiwa dengan badan, pria dengan perempuan. Relasi antara jiwa dengan badan berlangsung dalam arus ketegangan dialektika yang negatif. Kejahatan menurut Plato tinggal dan bersemayam didalam tubuh fisik/materi. Tubuh fisik dalam pemikiran Plato diidentikkan dengan perempuan, sedangkan jiwa diidentikkan dengan laki-laki. Jiwa harus mampu mengontrol dorongan nafsu tubuh fisik. Kejahatan bersumber dari perempuan, oleh karena itu agar laki-laki terbebas dari kejahatan harus mampu menguasai perempuan (Ruether, Rosemary, 1993:119-128).

Relasi antara manusia dengan alam dalam pemikiran Plato juga bersifat dualistik-hirarkhis. Manusia diidentifikasi dengan roh transenden, kesadaran, dan akal budi, sedangkan alam dianggap memiliki kedudukan lebih rendah secara ontologis dari manusia karena hanyalah perwujudan dari roh transenden tersebut. Akibatnya juga terasa bagi hirarki sosial dimana manusia yang dianggap mempunyai roh atau akal budi dapat menguasai dan

mengatur lainnya. Alam secara kodrati harus dikuasai dan diatur oleh makhluk berakal budi (Santosa, 2000:34).

Pola pemikiran dualistik dalam suasana perebutan dominasi berkembang lebih lanjut pada abad pertengahan. Kosmologi abad pertengahan menempatkan laki-laki diatas perempuan, hewan maupun makhluk alam lain. Thomas Aquinas berpendapat bahwa ayah memiliki kedudukan lebih unggul dari pada seorang ibu, karena kaum laki-laki adalah prinsip aktif dan ibu adalah prinsip pasif serta bersifat material. Ibu hanya menyumbangkan materi tubuh manusia yang belum berbentuk dan baru menemukan bentuk setelah ada kekuatan pembentuk yang ada pada benih laki-laki. Laki-laki ditempatkan dalam hierarki nilai lebih tinggi dan lebih unggul dari pada perempuan akan melanggengkan budaya patriarkhi (Widiantoro, 1990:38-39).

Di abad Kontemporer para pemikir ekofeminis mencoba menelusuri akar dari cara berpikir dualistis. Cara berpikir dualistis menurut Birkeland berakar dari pandangan Erosentris. Dalam perspektif pemikiran erosentris sifat-sifat laki-laki (maskulinitas) diasosiasikan dengan rasionalitas, spirit, kultur, otonomi, ketegasan atau wilayah publik. Disisi lain sifat-sifat perempuan (femininitas) diasosiasikan dengan emosi, tubuh, bumi, saling keterkaitan, penerimaan dan wilayah privat. Pola pikir yang mereduksi sifat dan karakter manusia ini diikuti dengan beberapa asumsi yang mendasar dari patriarkhi yang menyatakan bahwa atribut yang menempel pada maskulinitas adalah superior dibandingkan dengan atribut yang menempel pada femininitas. Lebih lanjut, atribut femininitas harus melayani yang maskulinitas dan hubungan keduanya bersifat agoni; sehingga sebuah logika dominasi terhadap alam dan perempuan oleh para manusia laki-laki merupakan kewajaran dalam konfigurasi superioritas (Sundari, 2003:78-79).

Kekhasan pemikiran Shiva pada saat mengkritik terhadap cara berpikir dualisme kemudian mengintegrasikan keberbagai aspek kehidupan manusia. Shiva mengkritik cara berpikir dualisme di

bidang pertanian, kehutanan, kependudukan, ekonomi, politik, kedokteran, maupun bio-teknologi. Shiva kaya akan bukti-bukti empiris dampak negatif dari pola pikir dualisme terhadap perempuan dan alam. Cara berpikir dualisme yang ada di berbagai bidang kehidupan manusia diteliti secara mendalam cara kerja beserta dampak negatif terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.

Di bidang kehutanan cara berpikir dualisme dapat melahirkan kebijakan dominasi. Cara kapitalisme-patriarkhi memisahkan manusia dengan lingkungan memungkinkan terjadinya penaklukan lingkungan oleh manusia. Hutan dengan seluruh organisme yang terdapat di dalamnya hanya dilihat sebagai objek dan sarana untuk memenuhi kepentingan manusia. Pemisahan secara tegas dapat melemahkan ikatan emosional. Manusia sekedar membangun relasi fungsional sehingga ikatan emosional menjadi semakin renggang. Pola pikir dualisme semakin memperkokoh cara pandang dunia yang menganggap bahwa hutan hanyalah merupakan objek yang tak berdaya dan pasif maka dapat ditundukkan dan dijarah untuk kepentingan manusia (Shiva, 1997: 52-53).

Pola pikir dualistik-dominatif dapat membuat perempuan menjadi semakin terasing oleh dunianya (Tong, 2004:392). Pembibitan pohon yang semula menyatu dengan kehidupan perempuan diambil alih oleh kerja mekanis mesin-mesin produksi. Upacara ritual dan doa yang dipersembahkan kepada kepada dewi kesuburan agar bibit yang akan ditanam menghasilkan buah yang melimpah diganti dengan deru kebisingan suara mesin yang menghasilkan "bibit unggul" dalam jumlah massal. Proses pembibitan berpindah dari alam terbuka ke laboratorium maupun bengkel kerja. Perempuan dan alam menjadi semakin terasing oleh dunianya.

2.5. Dekat dengan Budaya Kematian

Shiva berpendapat dalam diri manusia maupun masyarakat terdapat dua energi yaitu: maskulinitas dan femininitas.

Energi maskulinitas lebih mengarah pada budaya kematian dan penghancuran karena bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. Sebaliknya energi femininitas lebih mengarah pada budaya kehidupan karena bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan. Budaya patriarkhi lebih mengutamakan kekuasaan dan merusak; sedangkan budaya matriarkhi lebih mengutamakan kelembutan dan relasi emosional sehingga kehidupan lebih terawat dan terjaga (Hum,1986 : 193). Hutan akan lestari apabila dikelola menggunakan prinsip femininitas dan meninggalkan prinsip maskulinitas.

Erich Fromm menggunakan pendekatan psikologi memiliki gagasan yang mirip dengan pandangan Shiva. Secara psikologis perilaku manusia digerakkan oleh kekuatan alam bawah sadarnya. Fromm menggunakan istilah "*necrophilia*" untuk energi maskulinitas, "*biophilia*" untuk energi femininitas. Dalam diri manusia terdapat sumber energi psikis *necrophilia* yang mengarah pada dorongan kematian (*death-instinct*), ada juga sumber energi *biophilia* yang mengarah pada kehidupan (*life-instinct*). *Necrophilia* berasal bahasa Yunani *nekros* yang artinya mayat dan *philia* artinya cinta. *Necrophilia* merupakan dorongan naluriah yang mengarah pada kesakitan, kerusakan, kematian dan kebusukan. *Biophilia* berasal dari bahasa Yunani *bio* yang artinya hidup dan *philia* yang artinya cinta. *Biophilia* merupakan energi psikis yang mengarah pada sikap memelihara, mencintai, dan menumbuhkan kehidupan (Fromm, 1973:23).

Energi psikis *necrophilia* ada kecenderungan terdapat didalam seorang laki-laki, sedangkan energi *biophilia* kecenderungan terdapat didalam perempuan. Energi psikis tersebut secara disadari ataupun tidak sering menjadi kebiasaan yang muncul pada saat bermimpi, menggunakan bahasa maupun dalam tindakan sehari hari. Seorang *necrophilia* sering bermimpi mengenai kekejaman, perusakan, perkelahian atau bahkan pembunuhan. Ekspresi yang muncul dalam penggunaan bahasa, seorang *necrophilia* sering meluncurkan kata-kata berisi umpatan, makian dan seruan yang mengarah pada

kekerasan dan kematian. Ekspresi yang muncul dalam tindakan, seorang *necrophilia* sering melakukan tindakan dan permainan yang mengarah pada budaya kematian seperti mengadu binatang (jangkrik, ayam, anjing, kerbau, dan lain sebagainya), bermain tembak-tembakan, bermain pedang-pedangan, kebut-kebutan di jalan raya dan lain sebagainya. Kebiasaan yang dilakukan anak laki-laki kecil ketika memiliki permainan berusaha membongkar, ingin mengetahui rahasia yang ada didalamnya dan kalau sudah dibongkar dan tidak dapat dipulihkan lagi dibiarkan begitu saja. Energi psikis *necrophilia* sering muncul dalam diri laki-laki. Sedangkan energi psikis *biophilia* yang mengarah pada budaya kehidupan kalau diamati sering muncul pada gadis kecil. Gadis kecil sering menyalurkan hobi dalam bentuk permainan boneka. Boneka yang merupakan benda mati diperlakukan seperti benda hidup diajak berbicara, disuapi, dimandikan, dirapikan, dirawat, dan dijaga dengan sungguh-sungguh supaya tidak rusak (Fromm, 1973:23).

Tindakan manusia berkuat pada dua kutub energi yaitu energi psikis *necrophilia* dan *biophilia*. Adanya kecenderungan perempuan memiliki energi psikis *biophilia* yang mengarah pada budaya kehidupan, sedangkan laki-laki memiliki energi psikis *necrophilia* mengarah pada budaya kematian tidak berarti bahwa laki-laki pasti dikuasai oleh energi psikis *necrophilia* sedangkan perempuan dikuasai oleh energi psikis *biophilia*. Tidak ada determinasi energi psikis pada manusia berdasarkan jenis kelamin (Widiantoro, 1990-1991:34-35). Hal senada juga disampaikan oleh Shiva, energi maskulinitas dan feminitas tidak melekat secara eksklusif pada kodrat biologis manusia berdasarkan jenis kelamin tertentu, melainkan merupakan hasil konstruksi budaya yang disosialisasikan secara terus menerus (Shiva, 2000:70-71).

Wujud konkrit cara pandang kapitalisme-patriarki mengedepankan energi maskulinitas yang mengarah pada budaya kematian dapat dilihat ketika memaknai sebuah pohon yang ada di dalam hutan. Nilai pohon tidak diukur ketika pohon tersebut masih

hidup, melainkan ketika sudah mati. Pohon memiliki nilai ketika sudah ditumbang, mati dan kayunya diolah mesin produksi menjadi bubur untuk digunakan sebagai bahan pembuatan kertas. Kapitalisme-patriarkhi cenderung mematikan fungsi produksi dan reproduksi yang biasanya dilakukan oleh perempuan dan alam. Proses pembibitan yang semula dilakukan oleh petani dengan menggunakan kearifan lokal beralih ke mesin-mesin yang bekerja secara otomatis. Perempuan tidak dapat menjalankan fungsi tradisional mendukung kehidupan karena proses pembibitan diolah dengan menggunakan teknologi mekanik agar lebih efisien dan menguntungkan pemilik modal. Bagi petani perempuan hal yang paling penting dari bibit adalah kontinuitas kehidupan, sebaliknya bagi perusahaan nilai bibit terletak pada diskontinuitas kehidupan. Perusahaan pembibitan sengaja mengembangkan bibit yang tidak dapat dikembangkan supaya petani selalu bergantung padanya. Kedudukan petani perempuan bukan lagi sebagai produsen penghasil kehidupan melainkan bergeser menjadi konsumen (Shiva, 2005:198).

Budaya kapitalisme-patriarkhi tega merusak kesuburan alam dan menggusur peran produktif perempuan demi mengejar keuntungan materiil. Pembungkus alamiah makanan yang semula mempergunakan dedaunan diganti dengan plastik hasil olahan perusahaan industri. Dedaunan pasca pemakaian ketika dibuang ke tanah dapat terurai secara alamiah hasilnya menyuburkan lapisan tanah, sebaliknya keberadaan plastik dapat meracuni kesuburan tanah. Berbagai pupuk berbahan kimia yang mematikan sengaja ditaburkan ke bumi supaya keuntungan dapat diraih secara instan. Rotasi uang pendek demi mengejar keuntungan besar membuat kerusakan lingkungan semakin bertambah parah.



Bab IV

KONSEP KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS

1. Model Relasi Manusia dengan Alam

Keadilan mengandaikan adanya relasi antara dua entitas atau lebih. Seandainya di dunia hanya terdapat satu entitas maka tidak dibutuhkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan mengingat pada saat menjalin relasi antara dua entitas atau lebih tidak jarang terdapat salah satu pihak menderita kerugian. Perempuan dan alam dalam perspektif pemikiran Shiva merupakan pihak yang seringkali dirugikan akibat dari pola relasi yang dikembangkan oleh sistem kapitalisme patriarkhi.

Sistem kapitalisme-patriarkhi dalam perspektif pemikiran Shiva dipandang buruk karena pola relasi yang dikembangkan lebih menguntungkan bagi para pemilik modal dan kelompok laki-laki; sebaliknya merugikan kaum miskin, perempuan, dan alam. Shiva mengusulkan budaya perempuan yang lebih dekat dan bersahabat dengan alam dijadikan model alternatif untuk mewujudkan keadilan sosial berwawasan ekologis. Budaya perempuan yang lebih dekat dengan alam dapat dijadikan contoh untuk membangun relasi yang harmoni antara manusia dengan alam. Budaya perempuan yang lazim dinamakan matriarkhi kontras dengan budaya laki-laki yang lazim dinamakan patriarkhi. Budaya patriarkhi mengutamakan kekuasaan dan merusak; sedangkan budaya matriarkhi mengutamakan kelembutan dan relasi emosional akan menjadikan hutan lebih terawat dan terjaga kelestariannya (Hum,1986 : 193). Tradisi dan nilai-nilai yang diperjuangkan perempuan perlu lebih dipromosikan

dan diadopsi oleh semua pihak agar kondisi lingkungan semakin bertambah baik.

Shiva menelusuri latar belakang: historis, biologis, maupun sosio-kultural faktor-faktor penyebab perempuan lebih dekat dengan alam dibandingkan laki-laki (Shiva, 1997:55). Secara historis sejak masa pra sejarah perempuan sudah berperan dalam hal pemelihara kelangsungan hidup. Laki laki bekerja sebagai pemburu, sedangkan perempuan bekerja sebagai peramu. Pekerjaan perempuan sebagai peramu aktivitasnya lebih dekat dengan upaya pelestarian alam, sedangkan pekerjaan laki-laki sebagai pemburu cenderung merusak alam.

Shiva merujuk pandangan Mies yang menyatakan pekerjaan laki-laki sebagai pemburu aktivitas yang dilakukan cenderung merusak alam. Hal tersebut dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk bekerja (Shiva, 1997:65-66). Alat utama yang dipakai oleh sang pemburu fungsinya untuk melukai, melumpuhkan, menaklukkan, membunuh maupun menghancurkan terhadap kehidupan yang ada. Relasi antara pemburu dengan objek buruan merupakan relasi kekuasaan bukan kemitraan. Berbeda dengan pekerjaan perempuan sebagai peramu. Perempuan sebagai peramu mengembangkan hubungan kemitraan. Interaksi dengan alam dilakukan secara timbal balik. Perempuan mengkonsumsi sesuatu yang tersedia di alam sambil memikirkan kembali supaya alam tetap produktif. Perempuan mengambil hasil alam bukan untuk mengembangkan hubungan dominasi, melainkan mereka bekerja sama dengan alam supaya yang sudah tumbuh menjadi semakin bertambah tumbuh (Shiva, 1997:55-56). Pola relasi yang menentang terwujudkannya keadilan sosial berwawasan ekologis berlandaskan pada prinsip kemitraan bukan perusakan, pada saat mengkonsumsi senantiasa mempertimbangkan kemampuan alam untuk memproduksi kembali.

Pembagian kerja berlanjut pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan pekerjaan laki-laki terbagi menjadi dua ada yang ikut serta dengan kaum penjajah terlibat dalam pekerjaan mengeksploitasi

alam ada pula yang pergi bermigrasi. Laki-laki bekerjasama dengan penjajah untuk mengambil sumber daya alam di negara jajahannya. Penjajah memberi gaji pada laki-laki untuk mengeruk keuntungan kekayaan alam di wilayah kekuasaannya. Pekerjaan laki-laki dimanfaatkan untuk memperkaya penjajah. Laki-laki yang tidak bersedia bekerjasama dengan penjajah biasanya mengambil sikap dengan cara bermigrasi melanjutkan pekerjaan berburu. Perempuan biasanya tetap tinggal di wilayahnya melakukan pekerjaan merawat, meramu, dan memelihara lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan supaya dapat terus bertahan hidup.

Secara biologis, kedekatan perempuan dengan hutan dapat dilihat dari kemiripan secara simbolik fungsional peranannya dalam memproduksi dan mereproduksi kehidupan (Shiva, 1997:54-55). Perempuan memiliki kemiripan dengan alam (hutan) karena sama-sama memproduksi dan mereproduksi kehidupan. Secara simbolik organ reproduksi perempuan dalam beberapa hal memiliki fungsi yang mirip dengan eksistensi hutan. Rahim perempuan memungkinkan kehidupan menjadi ada, demikian juga keberadaan hutan memberikan ruang hidup bagi beraneka macam flora dan fauna. Hutan dan rahim perempuan sama-sama memberikan ruang bagi muncul, tumbuh dan berkembangnya kehidupan. Hutan dan rahim perempuan memberi fasilitas bagi kehadiran kehidupan baru. Keberadaan hutan dan rahim menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi kemunculan dan pertumbuhan kehidupan. Hutan menyediakan secara cukup keperluan dibutuhkan agar flora dan fauna untuk dapat hidup maupun dapat terus bertahan hidup; demikian juga keberadaan manusia dari sejak tahap konsepsi rahim perempuan menyediakan tempat bagi munculnya kehidupan, setelah lahir tersedia air susu ibu (ASI) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan dimasa pertumbuhan bertanggungjawab dalam membesarkannya. Hutan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk tanpa menuntut timbal balik, demikian pula kasih sayang ibu bersifat tanpa pamrih. Hutan menyediakan ruang pertemuan antar berbagai makhluk untuk membangun relasi, rahim

ibu memberikan tempat yang nyaman munculnya pribadi manusia yang beraneka ragam karakter, sifat, warna kulit yang nantinya mereka dapat berkembang membangun relasi sosial.

Kemiripan karakter dalam fungsi produksi dan reproduktif memunculkan relasi keakraban satu dengan yang lain. Kemiripan sifat dan karakter perempuan dengan hutan mengakibatkan perempuan lebih peduli, akrab dan bersahabat dengan alam (Shiva, 1997:21). Perempuan secara naluriah lebih dekat dalam hal mengembangkan budaya kehidupan dan kelestarian hutan. Perempuan memiliki kecenderungan lebih bersikap pro-aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya. Energi feminitas memiliki potensi yang sangat besar dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup beserta dengan seluruh isi planet bumi (Khatimah, 2008:29).

Pandangan Shiva memiliki kemiripan dengan pandangan Irwan. Karakter perempuan yang lebih dekat dengan alam menurut Irwan dapat membuat perempuan menjadi manajer yang paling baik dalam penanganan lingkungan. Partisipasi perempuan berkorelasi terhadap kualitas lingkungan, apabila perempuan aktif maka lingkungan akan terlihat semakin hijau, bersih, rapi, taratur, indah, dan lestari (Irwan, 2009: 110).

Ditinjau secara sosio-kultural, kedekatan perempuan dengan alam dapat dilihat dari ungkapan simbolik yang tercermin dalam kearifan lokal masyarakat India. Banyak ungkapan untuk menyampaikan perasaan kedekatan relasi antara manusia dengan alam dalam tradisi budaya India tidak hanya disampaikan secara fisik-lahiriah, tetapi dengan menggunakan bahasa simbol. Shiva lebih menekankan agar manusia menjalin relasi yang lebih dekat dengan alam. Berlaku adil terhadap alam tidak dengan cara mengambil jarak dengan alam, melainkan justru dengan mendekati diri dengan alam. Relasi emosional terhadap alam tidak perlu dihindari, sebab dengan mengembangkan ikatan emosional akan mengurangi manusia berbuat secara semena-mena. Penyayang binatang tidak akan berbuat kasar dan semena-mena terhadap peliharaanya.

Kedekatan perempuan dengan alam menurut Shiva sudah secara turun-temurun mengakar dalam kearifan lokal masyarakat India. Masyarakat India melalui simbol-simbol religi ingin mengungkapkan hasrat kedekatannya dengan alam. Menurut Driyarkara simbol dapat dipergunakan sebagai sarana membantu manusia mendekatkan diri dengan objek yang disimbolkan (Driyarkara, 2006:740-741).

Simbol dapat membumikan yang transenden kedalam dimensi imanen. Sosok dewa maupun dewi menurut kepercayaan masyarakat India keberadaannya bersifat transenden, supaya lebih imanen kemudian disimbolkan dengan sosok makhluk yang ada di alam. Simbol menurut Immanuel Kant dapat digunakan untuk membangun komunikasi dan relasi dengan yang transenden. Simbol merupakan konstruksi akal manusia yang bersifat imanen, tetapi sekaligus terarah pada yang transenden (Dibyasuharda, 1990:51). Perempuan disimbolkan dengan Dewi Hutan yang bernama Aranyani yang merupakan sumber utama kehidupan dan kesuburan. Sebagai sumber utama kehidupan, hutan dihormati sebagai sesuatu yang sakral dan suci. Hutan dipandang sebagai ekspresi tertinggi tentang kesuburan dan produktivitas dilambangkan dengan dewi Durga atau Dewi Pohon. Melalui penggambaran simbolik adanya dewi kesuburan diharapkan dapat memberi pengaruh sugestif bagi masyarakat India agar meneladani cara hidup para dewi yang selalu berusaha menjaga kesuburan dan kehidupan. Simbol berisikan kaidah yang tidak hanya bertalian dengan akal budi dan pengertian manusia, tetapi dengan seluruh pola kehidupan, perbuatan, dan harapan manusia (Peursen, 1976:150). Simbol bukan hanya berisi barang tontonan yang indah dipandang mata, tetapi menuntun manusia melakukan suatu perbuatan yang lebih bermakna.

Simbol berisi ungkapan, harapan sekaligus pesan moral yang ditujukan pada manusia untuk membangun perilaku dengan sesama maupun dengan alam. Simbol dapat membantu memberikan gambaran model keutamaan hidup yang perlu dikembangkan dalam kehidupan manusia. Simbol hendaknya dipahami tidak hanya

berhenti pada pengamatan objek fisik materiil, melainkan sampai menembus ke pencarian kaidah etis.

Pemaknaan simbolik yang berhenti pada tataran meterialistik berpotensi memunculkan ketidakadilan. Kapitalisme-patriarkhi memandang pohon disimbolkan dengan uang, sehingga seluruh aktivitas penanaman pohon dimotivasi dengan slogan "uang tumbuh pada pepohonan" (Shiva, 1988:73). Cita rasa estetitis dan kekayaan makna kultural tergerus dengan mereduksi pemahaman pohon sekedar dari sisi ekonomi yang bercorak meterialistik. Shiva mengajak masyarakat agar memaknai simbol mengangkat ke dalam dimensi transendensi agar alam dan perempuan semakin dipermuliakan. Transendensi makna simbolik kedalam dimensi spiritual dapat menggugah manusia menaruh rasa hormat sehingga tidak berlaku semena-mena.

Gagasan Shiva yang mendekatkan hutan secara simbolik dengan perempuan dipengaruhi oleh pemikir ekofeminisme pendahulunya. Tokoh gerakan Chipko yang bernama Gauri Devi mengartikan hutan secara simbolik seperti seorang ibu. Kedekatan relasi antara perempuan dengan hutan diungkapkan dengan penggambaran hutan secara simbolik seperti figur seorang ibu. Relasi antara perempuan dengan hutan digambarkan sebagaimana relasi antara seorang ibu dengan anak. Ibu dengan kasih sayangnya akan selalu berusaha melindungi keberadaan anak, terlebih lebih ketika sang anak dalam kondisi terancam bahaya. Ibu akan menggunakan segala macam cara untuk dapat menyelamatkan nasib anaknya, termasuk apabila diperlukan rela mengurbankan jiwa dan raga. Gerakan Chipko merupakan ungkapan kepedulian dan kasih sayang yang besar dari perempuan terhadap pepohonan yang tumbuh di hutan. Mereka pasang badan melindungi pohon dari ancaman mesin bulldoser yang akan menumbangkannya.

Keadilan sosial berwawasan ekologis perlu didukung dengan komitmen untuk peduli dan menghormati nilai kehidupan. Hutan secara simbolik memiliki kemiripan dengan pribadi seorang ibu yang

memiliki karakter berpihak pada kehidupan (*pro-life*). Seorang ibu biasanya memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan anak-anaknya. Ibu selalu berusaha menyediakan makanan yang dibutuhkan anaknya. Seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya menderita kelaparan. Pada waktu anak menderita sakit, ibu akan selalu berusaha memberikan obat. Ibu akan selalu memelihara, menjaga, dan mensejahterakan anaknya sebaik mungkin diwaktu sehat, dan akan merawat dan mengobati dengan setia disaat anak sedang sakit atau terluka. Hutan juga dengan setia menyediakan secara cukup kebutuhan manusia. Disaat terjadi krisis pangan hutan menyediakan berbagai macam makanan dan buah-buahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hutan menyediakan tanaman obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat ketika menderita sakit (Shiva, 1997:95).

Kedekatan perempuan dengan hutan secara sosio kultural terkait juga dengan tugas dan tanggungjawab mensejahterakan kehidupan keluarga. Perempuan memiliki relasi kedekatan dengan hutan bukan hanya disebabkan memiliki kesamaan peran dalam hal memproduksi dan mereproduksi kehidupan secara biologis, tetapi juga melalui peran sosial mereka dalam menyediakan kebutuhan hidup (Shiva, 1997:54-55). Peran sosial perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat lebih banyak bersentuhan langsung dengan alam supaya dapat bertahan sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya. Eksistensi hutan dalam perspektif ekofeminis terkait dengan pilihan perempuan agar tetap dapat bertahan dan meningkatkan kualitas hidupnya (Shiva, 1994 : 2). Perempuan memiliki kepentingan untuk mengatur lingkungan dan melakukan konservasi sumber daya hutan secara berkelanjutan agar mereka dapat terus bertahan hidup dan menjalankan kewajiban baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun masa depan.

Kedekatan perempuan dengan hutan terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk menghasilkan kebutuhan hidup pokok berupa pangan dan bahan bakar. Bagi sebagian besar masyarakat

India yang tinggal di sekitar kawasan hutan, perempuan merupakan pihak yang lebih banyak menggantungkan hidupnya dari usaha memanfaatkan hasil hutan. Perempuan memiliki peran khas sebagai pengumpul kayu dan pengambil air untuk memenuhi kebutuhan hidup (Green, Joekes dan Leach, 2003: 216). Ketika hutan rusak perempuan merupakan pihak yang lebih berat menanggung penderitaan. Perempuan merupakan kelompok pertama yang akan terkena resiko negatif akibat dari perusakan hutan.

Sebagian masyarakat ada yang memiliki pandangan bahwa kerusakan hutan dampaknya dirasakan secara universal tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia (tua atau muda), tempat (penduduk disekitar atau yang berada di luar) maupun status (kaya atau miskin). Kerusakan hutan merugikan siapa saja tanpa pandang bulu. Pandangan tersebut ada benarnya, namun apabila ditinjau secara lebih kritis perempuanlah pihak paling banyak dirugikan dan akan menerima dampak negatif yang lebih besar akibat dari kerusakan di sektor kehutanan. Kaum perempuan merupakan pihak yang paling terpukul akibat terjadinya kerusakan ekologis, pertama karena mereka yang paling miskin diantara yang termiskin, dan kedua karena bersama alam mereka berperan selaku penopang utama masyarakat (Shiva, 1997:7).

Shiva melakukan penelitian secara empirik terhadap dampak negatif perempuan yang tinggal disekitar hutan akibat dari perusakan hutan. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang lebih beresiko dan berpotensi mengalami penderitaan lebih akibat dari perusakan hutan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dan termarginalisasikan dengan adanya kerusakan hutan. Ketergantungan perempuan yang tinggal disekitar kawasan hutan terhadap alam sangat kuat sehingga kerusakan hutan berdampak besar terhadap nasib perempuan. Pihak yang lebih banyak menanggung akibat negatif akibat dari kerusakan hutan adalah perempuan. Perempuan India yang hidupnya lebih banyak bergantung pada hasil hutan akan semakin bertambah

menderita. Perempuan yang mengandalkan mata pencaharian & penghasilan dari memanfaatkan hasil hutan menurun penghasilnya dan meningkat beban ekonominya. Peningkatan kerusakan hutan akan mengakibatkan beban kerja dan tanggungjawab perempuan semakin bertambah berat. Kebijakan pembangunan kehutanan yang salah arah akan semakin mempermiskin perempuan (Shiva, 1997:123).

Pola relasi yang dapat mengembangkan keadilan sosial berwawasan ekologis ditandai dengan semua pihak pada saat berinteraksi potensinya berkembang secara lebih penuh baik dari sisi jasmani maupun rohani. Kedekatan perempuan dengan hutan bukan hanya untuk mengembangkan relasi kepedulian terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial tetapi sekaligus dimensi spiritualnya. Shiva memaknai hutan sebagai tempat yang sakral. Kedekatan antara perempuan dengan hutan merupakan ungkapan kultural untuk lebih mendekatkan diri dengan kekuatan transendental (Shiva, 1997: 70-72). Hutan menurut kepercayaan sebagian masyarakat India merupakan salah satu tempat yang tepat bagi manusia mendekatkan diri dengan kekuatan transendental.

Pandangan tersebut senada dengan YWM Bakker yang berpendapat orang hindu di India biasanya mencari jalan pembabasan dari keramaian, hiruk pikuk, dan kepenatan yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan duniawi menggunakan tiga jalan: mengheningkan cipta secara mendalam, berasyik hati dan berbakti kepada sesama (Bakker, 1976:22). Kesadaran religius dapat lebih mudah tersentuh disaat manusia menghayati secara mendalam eksistensi hutan. Hutan yang luas dengan keanekaragaman kehidupan yang ada didalamnya dapat memunculkan sikap hormat kepada kekuatan Transendental. Hutan dapat menjadi tempat mencari keheningan hati guna mendekatkan diri dengan yang Illahi.

Relasi perempuan yang dekat dengan hutan dapat menjadi tempat pengembangan nilai-nilai sosialitas secara lebih luas. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang memiliki naluri ingin

lebih dekat hidupnya dengan alam. Kehadiran tumbuhan, hewan maupun benda-benda fisik yang ada di alam dapat memberikan sentuhan kepuasan batin yang menyegarkan dan membahagiakan bagi hidupnya. Lingkungan alam yang tandus dapat membuat hati manusia menjadi kering. Kemanusiaan seseorang akan dapat semakin disegarkan ketika berada di lingkungan hutan yang asri. Mutu kehidupan manusia terasa menjadi merosot ketika dijauhkan dari kehidupan alam. Manusia senantiasa membutuhkan sentuhan batin oleh kehadiran alam (Chandra, 1980:9)

Kedekatan relasi antara perempuan dengan hutan dalam gerakan feminis India tidak menjadikan hubungan penindasan, karena tidak menjadikan hutan sebagai miliknya. Kedekatan perempuan dengan hutan dalam rangka membangun relasi kerjasama. Perempuan bekerjasama dengan alam supaya keduanya sama-sama tumbuh (Mellor, 2003:195). Kedekatan perempuan dengan hutan dalam rangka berbagi kepentingan yang sama dalam menjaga kelangsungan hidup alam (Tong, 2004:394). Hubungan antara alam dengan perempuan yang ingin ditekankan oleh Shiva bukan hubungan penindasan, melainkan hubungan simbiosis mutualisma dalam rangka saling menghidupi satu dengan yang lain.

2. Demokrasi Alam sebagai Fondasi Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis

Keadilan sosial merupakan tujuan yang menjadi dambaan dari arah perjuangan ekofeminis Vandana Shiva. Keadilan sosial sebagai tujuan memerlukan sarana untuk dapat mewujudkannya. Tujuan yang luhur hendaknya diraih dengan menggunakan sarana yang baik pula. Menghalalkan segala macam cara dan sarana untuk mewujudkan tujuan dapat mengaburkan nilai kebaikan itu sendiri. Instrumen yang dipilih untuk mewujudkan keadilan hendaknya secara intrinsik dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak. Shiva memilih demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial berwawasan ekologis.

Shiva memperkenalkan prinsip demokrasi yang berlakunya tidak hanya dalam relasi sosial antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan semua makhluk yang ada di alam. Dalam sejarah perkembangan pemikiran etika lingkungan inspirasi tentang demokrasi alam pernah disampaikan oleh Chief Seattle dari suku Suquamish pada tahun 1848. Menurut Chief Seattle demokrasi alam sebenarnya sudah hidup dalam kearifan lokal penduduk asli Amerika maupun berbagai kebudayaan asli di seluruh dunia. Shiva mengkontekstualisasikan konsep demokrasi alam dalam kearifan lokal masyarakat India dengan istilah *vasuhaiva kutumbkham* yang artinya keluarga bumi. Konsep keluarga bumi memiliki pandangan bahwa kehidupan yang ada di alam merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan antara manusia dengan non-manusia dari generasi masa lalu, sekarang maupun masa mendatang (Shiva, 2005:1). Gagasan tersebut memperluas horison tanggungjawab moral berbuat baik dari sisi historis berlaku lintas generasi dari sisi ekologis berlaku lintas makhluk.

Prinsip demokrasi alam berisikan 10 prinsip dasar yang perlu diperhatikan pada saat manusia menjalin relasi dengan lingkungan fisik maupun dengan lingkungan sosial. Adapun inti dari kesepuluh prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut (Shiva, 2005:9-11):

1. Semua spesies, orang, dan budaya memiliki nilai intrinsik

Semua makhluk merupakan subjek yang memiliki integritas, kecerdasan, dan identitas dalam dirinya sendiri sehingga tidak pernah diijinkan hanya sekedar dijadikan objek kepemilikan untuk dimanipulasi, dieksploitasi maupun dimusnahkan. Manusia tidak berhak mematenkan spesies lain, orang lain maupun budaya lain kemudian didaku sebagai pemilik tunggal.

2. Demokrasi hendaknya diberlakukan ke semua komunitas kehidupan yang ada di alam

Semua makhluk merupakan anggota keluarga alam yang saling berhubungan dalam jaring-jaring kehidupan bumi yang bersifat rapuh. Kerapuhan akan menjadi kokoh manakala

dibangun kerjasama secara sinergis satu dengan lain. Semua memiliki tugas untuk melindungi proses kehidupan ekologis yang ada di alam, memberikan hak kepada yang bersangkutan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua spesies maupun semua orang. Manusia tidak berhak melanggar batas ruang ekologis spesies lain maupun orang lain, ataupun melakukan pengancaman secara kejam maupun menggunakan cara-cara kekerasan.

3. Hormat terhadap keragaman alam dan budaya.

Keragaman biologis dan budaya merupakan tujuan bagi dari diri sendiri. Keragaman biologis merupakan nilai dan sumber kekayaan, baik secara material maupun kultural yang menciptakan kondisi yang berkesinambungan. Keragaman kultural dapat mewujudkan kondisi kehidupan yang damai, oleh karena itu semua orang memiliki tugas untuk mempertahankan keragaman biologis maupun kultural.

4. Semua makhluk memiliki hak alami untuk memperoleh makanan

Semua makhluk memiliki hak untuk memperoleh makan dan minuman yang aman dan bersih. Sumber daya alam vital berupa makanan dan minuman harus tetap menjadi milik umum. Hak atas makanan merupakan hak alami karena memberi jaminan supaya dapat bertahan hidup. Hak tersebut bukan merupakan pemberian negara atau perusahaan sehingga keberadaannya tidak dapat dihapuskan oleh mereka. Negara maupun perusahaan tidak berhak mengurangi, menghancurkan maupun menghilangkan hak milik umum yang dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup.

5. Demokrasi Alam berlandaskan pada ekonomi hayati dan demokrasi ekonomi

Demokrasi Alam berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi dalam demokrasi alam hendaknya memberi jaminan perlindungan terhadap ekosistem dan integritas yang

ada. Masyarakat memperoleh jaminan perlindungan atas mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat dasar. Tidak ada orang, spesies ataupun budaya yang dapat dibuang begitu saja karena dipandang tidak bernilai. Ekonomi alam merupakan sistem ekonomi hayati yang ditujukan untuk kebaikan umum sehingga perlu dijaga kesinambungan, keberagaman, pluralistik kehidupan yang telah ada

6. Ekonomi hayati dibangun di atas ekonomi lokal

Ekonomi lokal pada hakikatnya merupakan sistem ekonomi yang efisien, memiliki kepedulian terhadap kesinambungan sumberdaya alam, kreativitas dalam penciptaan peluang kerja maupun pengelolaan sumber daya alam dan berkeadilan. Masyarakat hendaknya membeli barang dan jasa dari non-lokal sejauh hal tersebut tidak dapat dihasilkan secara lokal. Barang maupun jasa yang diperdagangkan ke non-lokal hendaknya menggunakan pengetahuan dan sumber daya lokal. Demokrasi Alam berdasarkan pada semangat ekonomi lokal, mendukung ekonomi nasional maupun global. Ekonomi global hendaknya tidak merusak dan menghancurkan ekonomi lokal, ataupun membuat orang-orang lokal menjadi terbuang. Ekonomi hayati menghargai kreativitas semua manusia, memberi ruang terhadap beragam kreativitas untuk mengembangkan potensi diri secara penuh. Ekonomi hayati merupakan ekonomi yang terdesentralisasi dan bersikap hormat terhadap keberagaman.

7. Demokrasi Alam merupakan demokrasi hayati

Demokrasi hayati merupakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada penghormatan terhadap semua kehidupan. Semua orang berhak membuat keputusan terhadap makanan yang akan dimakan, air yang akan diminum, dan mendapat jaminan atas kesehatan dan pendidikan. Demokrasi hayati tumbuh dari masyarakat bawah seperti sebuah pohon yang tumbuh dari bawah ke atas. Demokrasi Alam diatur berdasarkan prinsip-prinsip inklusi, hormat terhadap perbedaan,

dan bertanggung jawab terhadap kelestarian ekologis dan secara sosial. Demokrasi hayati berdasarkan pada demokrasi lokal yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengambil keputusan terkait dengan sumber daya lingkungan, sumber daya alam, makanan dan mata pencarian warganya. Kewenangan yang didelegasikan ke tingkat pemerintahan lebih didasarkan pada prinsip percabangan. Asumsi dasar dari konsep demokrasi alam dibangun atas pemikiran semua orang dapat mengatur dan menguasai dirinya sendiri.

8. Demokrasi Alam berdasarkan pada budaya hayati

Budaya hayati memberi ruang dan kedamaian bagi masyarakat untuk menjalankan agama secara berbeda, memiliki keyakinan dan identitas berbeda. Budaya hayati memperbolehkan keragaman budaya untuk berkembang atas dasar kemanusiaan yang umum dan hak yang umum sebagai anggota komunitas alam.

9. Budaya hayati memelihara terhadap kehidupan

Budaya hayati berdasarkan pada penghargaan terhadap martabat dan kehidupan manusia maupun non-manusia, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin dan budaya, generasi sekarang maupun generasi mendatang. Budaya hayati merupakan budaya ekologis yang tidak menyelenggarakan gaya hidup yang menghancurkan kehidupan, berperilaku konsumtif dan memproduksi secara berlebihan, dan bersikap eksploitatif terhadap sumber daya yang ada. Budaya hayati memiliki corak yang beragam dan berdasarkan pada penghormatan terhadap semua kehidupan. Budaya hayati mengakui keberagaman identitas berdasarkan tempat dan kesadaran komunitas lokal dalam menjalin hubungan dengan sesama individu maupun semua kehidupan yang ada.

10. Demokrasi Alam mengglobalkan perdamaian, kepedulian, dan perasaan

Demokrasi Alam menghubungkan orang dalam lingkaran untuk meningkatkan rasa saling peduli dan saling bekerja sama; bukan membagi-bagi untuk saling bersaing, menciptakan konflik yang dapat menimbulkan suasana ketakutan dan rasa kebencian. Demokrasi alam mengglobalisasikan nilai-nilai keadilan, mengembangkan rasa kepedulian dan menjaga kelestarian alam.

Gagasan demokrasi alam menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial tidak cukup sebuah kebijakan telah mendapat konsensus dari masyarakat, melainkan perlu dibangun atas dasar prinsip-prinsip etis yang memberi penghormatan terhadap pluralitas, hormat terhadap kehidupan yang ada, memberi tempat agar semua makhluk dapat berekspresi dan berkembang sesuai dengan jati dirinya, berorientasi pada kesejahteraan semua makhluk. Semua prinsip-prinsip etis tersebut harus diberi ruang untuk dikembangkan secara optimal. Keadilan sosial yang berwawasan ekologis terwujud apabila masyarakat maupun negara berhasil menciptakan iklim yang kondusif sehingga semua makhluk dapat mengembangkan potensi diri secara optimal sesuai dengan jati dirinya.

3. Dimensi Etis Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis

Demokrasi pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan bagi dirinya sendiri. Tujuan yang hendak dicapai dalam sistem demokrasi adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil. Shiva mengembangkan prinsip keadilan dalam kaitannya dengan bagaimana manusia harus berperilaku baik terhadap sesama maupun dengan alam. Keadilan dipandang sebagai salah satu keutamaan moral yang perlu dikembangkan oleh manusia supaya kehidupan sosial dapat berjalan secara harmoni dan kelestarian alam dapat terus terjaga. Relasi antara manusia dengan sesama maupun dengan alam hendaknya menjunjung tinggi prinsip keadilan. Semua makhluk menghendaki mendapat perlakuan adil,

sehingga subjek moral perlu diperluas ruang lingkungannya bukan hanya sebatas manusia, tetapi juga binatang, tumbuhan, batu, gunung maupun benda-benda lain yang terdapat di alam.

Dasar legitimasi etis semua makhluk perlu memperoleh perlakuan secara adil berlandaskan pada tiga pertimbangan: 1). kehidupan terjelma dalam semua unsur yang ada di alam, 2). semua unsur yang ada di alam memiliki nilai intrinsik, 3). semua unsur yang ada di alam merupakan satu kesatuan sistemik sehingga membentuk keluarga bumi (Shiva, 1997:49-51; Shiva, Mies, 2005:95-96). Pertimbangan paling fundamental semua makhluk perlu diperlakukan secara etis karena karena yang bersangkutan hidup. Kehidupan menurut Shiva tidak hanya terjelma dalam diri manusia, melainkan juga ada pada binatang, tumbuhan, batu-batuan, sungai dan lain sebagainya. Gunung yang tampaknya merupakan sebuah benda mati yang tidak bergerak, sebenarnya terdapat kehidupan (Shiva, 1988:38). Semua kehidupan yang ada di alam perlu mendapat perlakuan secara adil.

Kehidupan bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus berkontribusi bagi yang lain. Kehidupan tidak akan ada tanpa kehadiran pihak lain, sehingga otonomi selalu bersifat relasional. Semua makhluk yang ada di alam pada hakikatnya memiliki nilai bagi dirinya sendiri sekaligus memiliki kontribusi bagi kelangsungan hidup yang lainnya sehingga perlu mendapat perlakuan secara adil. Setiap makhluk memiliki tujuan bagi dirinya sendiri, sehingga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sarana semata untuk mewujudkan tujuan bagi yang lain. Tidak ada makhluk di alam yang tidak memiliki fungsi bagi yang lain, meskipun demikian keberadaannya tidak boleh dinilai hanya dari sisi fungsionalnya saja. Memperlakukan makhluk lain hanya semata-mata dari segi fungsionalnya berarti bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kehidupan yang ada di alam merupakan satu kesatuan saling terkait, saling berhubungan, saling membutuhkan, saling mempengaruhi satu dengan lain membentuk ekosistem yang oleh

Shiva dinamakan keluarga bumi. Setiap bagian menyatu dalam kebersamaan dengan yang lain membentuk jaring-jaring kehidupan. Ciri khas sebuah sistem agar dapat lestari menurut Suseno harus ada keseimbangan (Suseno, 1991:229). Ekosistem akan terancam kelestariannya apabila manusia bertindak secara tidak adil dalam bentuk memperlakukan secara tidak seimbang antara makhluk yang ada di alam.

Perlakuan adil menurut Shiva dapat mempengaruhi terhadap keberlangsungan hidup manusia maupun alam. Keadilan terhadap sesama dan terhadap alam memiliki keterkaitan yang erat. Keberlangsungan hidup manusia tidak akan dapat bertahan lama tanpa adanya keadilan lingkungan, keadilan lingkungan tidak mungkin terwujud tanpa ada keadilan antar jenis kelamin (Shiva, Mies, 2005:95-96). Kehidupan sosial akan terus ada dan kelestarian alam akan dapat terjaga apabila manusia membathinkan sekaligus mempraktekkan prinsip keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kriteria perbuatan dikategorikan adil tidak sebatas memperlakukan secara sama pada pihak lain. Ukuran keadilan sosial tidak berdasarkan pada prinsip persamaan. Memperlakukan pihak lain secara sama tidak otomatis yang bersangkutan sudah berbuat adil, karena setiap manusia memiliki bakat, potensi dan keinginan yang berbeda-beda. Memperlakukan pihak lain secara sama tidak memberikan jaminan terbangun relasi yang adil. Shiva mengusulkan konsep keadilan dalam wujud *equality in diversity* yaitu laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya (Megawangi, 1999:226).

Ukuran keadilan yang dikemukakan oleh Shiva berbeda dengan cara pandang Antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme. Antroposentrisme ukuran keadilan ditentukan oleh manusia, biosentrisme ukuran keadilan ditentukan oleh harkat semua makhluk hidup, sedangkan ekosentrisme mengukur keadilan berdasarkan pada keseluruhan ekosistem (Keraf, 2006:33-75). Pada

Shiva ukuran keadilan adalah kehidupan dan kesejahteraan seluruh isi alam semesta baik manusia maupun non-manusia. Perbuatan yang adil diharapkan dapat mendorong supaya kehidupan yang sudah ada dapat tetap terjaga, terawat, terpelihara dan berkembang dengan lebih baik. Sikap adil diwujudkan dengan tindakan untuk tidak mengurangi, merugikan, mengubah maupun merusak kehidupan yang telah ada secara berlebihan.

Implementasi prinsip keadilan dalam relasi manusia dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial diwujudkan dalam bentuk menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua pihak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip keadilan mengadaikan semua subjek moral diberi ruang, kesempatan, dan tempat untuk hidup, tumbuh, berkembang serta mengaktualisasikan potensi diri secara optimal. Perwujudan perlakuan yang adil dalam relasi manusia dengan lingkungan sosial adalah laki-laki maupun perempuan diberi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam keterlibatan maupun menikmati hasil-hasil pembangunan. Perempuan diberi peluang/kesempatan yang sama, diajak terlibat secara bersama-sama, diberi kebebasan yang sama untuk mengambil keputusan dan diberi kemanfaatan yang sama dalam proses maupun menikmati hasil-hasil pembangunan.

Perwujudan relasi yang adil dengan lingkungan fisik dalam bentuk semua kehidupan yang ada di alam dihormati dan diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Shiva gigih memperjuangkan sistem pengelolaan hutan yang bercorak multikultur karena dalam sistem tersebut selain meningkatkan kesejahteraan pada perempuan juga memberi rasa keadilan pada semua makhluk yang ada di hutan. Dalam hutan yang bercorak multi-kultur berbagai ragam kehidupan dihormati dan diberi kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkembang biak. Shiva menentang corak hutan monokultur yang dikembangkan oleh pemikiran kapitalisme-patriarki karena memperlakukan makhluk secara diskriminatif. Tumbuhan maupun binatang yang memiliki nilai ekonomis tunai tinggi di pasar mendapat

perlakuan istimewa, sedangkan yang tidak dapat disingkirkan, dibuang maupun dimusnahkan. Bagi Shiva keanekaragaman hayati kehidupan yang ada di dalam hutan perlu dihormati selain bermanfaat secara fungsional untuk menopang kehidupan lain juga berlandaskan pada pertimbangan masing-masing spesies memiliki nilai intrinsik (Shiva, 2005: 9).

Keadilan mengandaikan adanya keseimbangan antara pemanfaatan dengan kewajiban pemulihan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam perlu mempertimbangkan rasa keadilan yang lebih sensitif gender. Pihak yang memperoleh manfaat lebih besar (karena memperoleh ijin dan mendapat keuntungan lebih dari pemanfaatan sumber daya hutan), harus menanggung beban yang lebih besar dalam memulihkan, melestarikan, dan memelihara hutan. Perempuan sebagai subjek yang rentan terhadap adanya kerusakan hutan perlu mendapat kompensasi ekonomi, sosial, maupun budaya secara proporsional akibat dari perubahan ekosistem yang terdapat di dalam hutan.

Keadilan berlaku bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Generasi mendatang berhak mendapat peluang dan manfaat setara atas sumberdaya alam yang ada. Untuk mewujudkan keadilan tersebut perlu dijaga dan dilakukan langkah-langkah yang pemeliharaan hubungan keselarasan dengan alam. Perlakuan adil terhadap generasi mendatang diwujudkan dalam sikap hidup secara berhemat dan menempatkan aktivitas konsumsi, produksi, dan reproduksi kehidupan dalam satu siklus yang tidak terputus dan tidak saling mengasingkan.

Shiva mengkritik terhadap parameter keadilan yang menggunakan kriteria pemenuhan kebutuhan konsumsi seperti yang dipraktekkan dalam tradisi masyarakat Barat. Prinsip demokrasi alam memberi kewenangan tertinggi pada masyarakat lokal atas membuat keputusan yang terkait dengan sumber daya lingkungan, sumber daya alam, pola makan yang akan dikonsumsi (Shiva, 2005:11). Masyarakat lokal tidak perlu menduplikasi gaya hidup masyarakat lain. Pandangan

Shiva paralel dengan pandangan Maria Mies yang menekankan pentingnya setiap masyarakat lokal merumuskan kebijakan konsumsi dan produksi mempertimbangkan rasa keadilan bagi generasi mendatang. Mies mengutip pandangan Mahatma Gandhi ketika diwawancarai oleh seorang jurnalis Inggris mengenai apakah dirinya suka jika India memiliki standar kehidupan yang setara dengan standar kehidupan Inggris jawabannya sebagai berikut :

“untuk memperoleh standar kehidupan yang berlimpah seperti standar yang berlaku di Inggris, mereka harus mengeksploitasi setengah dunia. Berapa banyak yang harus dieksploitasi oleh India untuk memiliki standar kehidupan yang setara dengan Inggris” (Shiva , Mies, 2005:375).

Shiva memiliki pandangan untuk mewujudkan keadilan bagi generasi mendatang perlu didukung oleh perspektif *subsistence* di bidang ekonomi. Perspektif *subsistence* di bidang ekonomi kontras dengan pemikiran ekonomi yang dibangun atas ideologi kapitalisme patriarkhi. Adapun pengembangan perspektif *subsistence* dibidang ekonomi berlandaskan pada prinsip etis sebagai berikut:

1. Tujuan dari kegiatan ekonomi bukanlah untuk menghasilkan timbunan komoditas dan uang bagi pasar yang tak jelas, tetapi untuk melahirkan dan menghasilkan kembali kehidupan.
2. Kegiatan ekonomi didasarkan pada relasi baru berupa :
 - a. Hormat terhadap kekayaan alam beserta dengan segala keanekaragamannya
 - b. Membangun relasi yang harmonis antara manusia dengan alam dengan cara tidak mengeksploitasi alam dan membangun kesetaraan gender
 - c. Mengembangkan sikap demokratis sampai ditingkat akar rumput
 - d. Mengembangkan model pemecahan masalah secara multidimensional
 - e. Menghindari paradigma reduksionisme

- f. Menciptakan kembali integritas antara kebudayaan dan kerja
- g. Menolak privatisasi dan/atau komersialisasi milik publik seperti air, udara, tanah, sumber daya alam
- h. Karakteristik yang ada di masyarakat disesuaikan dengan konsep masyarakat ekofeminis (Shiva, Mies, 2005:370-373)

Shiva mengusulkan konsep keadilan sosial hendaknya mempertimbangkan aspek historisitas (Shiva, 1994:30). Keadilan mempertimbangkan aspek historisitas dalam artian perlu ada pemberian kompensasi kepada semua pihak yang telah ikut berjasa bagi pengembangan ilmu maupun kepada pihak-pihak yang dirugikan dari adanya pengembangan IPTEK. Negara dunia ketiga sering dilibatkan dalam proses rekayasa di bidang bio-teknologi dalam bentuk penyediaan bahan baku, tenaga, dan tempat untuk melakukan eksperimen tetapi tidak pernah mendapatkan bagian royalti dari produk sudah dihasilkan. Setelah berhasil menemukan inovasi baru berupa suatu produk, kemudian dipatenkan. Royalti dari produk yang dipatenkan hanya dinikmati oleh Ilmuwan atau perusahaan yang mematenkan. Masyarakat Negara dunia ketiga yang ikut berjerih payah menyediakan tempat, bahan mentah dan merelakan produk lokalnya diteliti tidak mendapat keuntungan apa-apa.

Monopoli pengembangbiakan benih menjadi hak prerogatif pemegang paten. Industri pemegang paten atas suatu produk memberi ijin kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk, bukan pada pembuatannya. Petani boleh membeli bibit kemudian berhak menggunakannya (menanam), tetapi tidak berhak untuk membuat benih (menyimpan dan menanam kembali). Penghargaan terhadap paten diikuti dengan proses kriminalisasi terhadap pekerjaan perempuan. Perempuan tidak dapat dengan leluasan lagi melakukan proses penyimpanan dan tukar menukar benih. Perempuan yang menyimpan dan mengembangbiakan bibit yang sudah dipatenkan

dituduh melakukan tindakan kriminal. Penyimpanan dan pemilihan bibit yang semula merupakan pekerjaan dan keahlian perempuan diambil alih oleh mesin-mesin produksi yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Rekayasa bio-teknologi menciptakan penganggur bagi kaum perempuan. Perempuan yang kehilangan pekerjaan akibat rekayasa di bidang bio-teknologi seharusnya diberi kompensasi secara memadai.

Historisitas tidak hanya menyangkut masa lalu tetapi juga mempertimbangkan nasib generasi mendatang. Shiva mengkritik terhadap penggunaan teknologi secara masif menguras kekayaan alam tanpa memikirkan nasib generasi mendatang. Shiva mengkritik pola konsumsi dan produksi yang secara rakus tanpa peduli terhadap generasi mendatang. Masyarakat modern seringkali mengembangkan bioteknologi merubah secara struktural maupun substansial makhluk untuk memuaskan hasrat keinginannya. Dalam perspektif pemikiran Shiva tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tidak adil. Generasi mendatang berhak menikmati keanekaragaman hayati yang asli seperti yang dinikmati oleh generasi pada saat ini. Generasi mendatang juga berhak menikmati potensi kekayaan alam yang jumlahnya setara dengan masyarakat yang hidup pada saat ini. Perbuatan dikatakan tidak adil apabila generasi sekarang hidup secara serakah, boros, dan berpesta pora memanfaatkan sumber daya alam sedangkan generasi mendatang hanya menerima limbah dan sampah sisa hasil konsumsi dan produksi.

4. Penataan Landasan Pemikiran Kefilsafatan

Kapitalisme-patriarkhi cara pandangnya kurang adil karena memberikan perhatian secara berat sebelah pada salah satu aspek. Penekanan perhatian pada salah satu aspek dapat mengakibatkan aspek yang lain kurang memperoleh perhatian secara memadai. Penghormatan secara berlebihan terhadap materi mengakibatkan hal-hal yang bersifat rohani terabaikan, penyeragaman atas realitas mengakibatkan penghargaan terhadap keunikan dan kekhasan

entitas diingkari, orientasi yang terarah pada budaya kematian mengakibatkan penghormatan terhadap nilai kehidupan menjadi kurang dianggap penting untuk diperhatikan. Cara pandang manusia terhadap realitas berdampak terhadap sikap hidup yang akan dilakukan. Manusia pada saat bertindak biasanya mendasarkan pada ide-ide dasar yang ada di benak pikirannya. Cara pandang yang tidak adil dapat memunculkan sikap, perbuatan dan pengambilan kebijakan yang merugikan pihak lain.

Penataan kembali (rekonstruksi) terhadap cara pandang yang melandasi pola pikir manusia perlu segera dikerjakan. Rekonstruksi dapat dilakukan dengan cara mengungkap, mengeksplicitkan, merumuskan, membenahi ide-ide dasar yang menjadi asumsi ontologis, epistemologis dan aksiologis pada saat memproduksi pengetahuan. Seorang filsafat ketika mengembangkan pemikiran kefilosofan tidak pernah membiarkan pengetahuan berjalan tanpa arah, melainkan senantiasa berusaha merefleksikan tentang ruang lingkup pengetahuan yang dapat diketahui (ontologi), cara maupun sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan (epistemologi) dan nilai manfaat dari pengetahuan yang diperoleh (aksiologi) (Suriasumantri, 1988:35). Refleksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan pilar-pilar teori pengetahuan maupun pemikiran kefilosofan yang dikembangkan oleh Vandana Shiva. Pemikiran kefilosofan akan dapat berdiri secara lebih kokoh apabila disangga oleh ketiga landasan pokok yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penataan landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi diperlukan untuk memperkuat konsep keadilan sosial berwawasan ekologis.

4.1. Landasan Ontologi

Vandana Shiva membangun dasar Ontologi dengan memandang keberadaan manusia sebagai makhluk relasional. Semua makhluk tidak akan mampu bertahan hidup dengan tanpa membangun relasi dengan yang lain. Relasi menentukan kelanggengan eksistensi

kehidupan. Relasi berfungsi sebagai daya pengikat dan pemersatu antara satu dengan lain. Bumi merupakan ekosistem didalamnya terdiri dari berbagai bagian yang antar satu dengan lain saling terkait, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Shiva mengembangkan perspektif etika ekofeminisme berlandaskan pada kosmologi dan antropologi yang memandang hidup di alam hanya dapat bertahan dengan jalan mengembangkan relasi saling bekerjasama, saling memberi dan saling mencintai satu dengan lainnya (Shiva, Mies, 2005:7).

Shiva lebih menekankan model relasi kerjasama secara sinergi dibandingkan dengan relasi saling berkompetisi untuk memperebutkan dominasi. Cara pandang terhadap keberadaan makhluk yang beraneka ragam tidak menekankan pada pemisahan, pengkotak-kotakkan maupun memperlawankan satu dengan lain; melainkan berusaha untuk membangun kerangka kerjasama harmoni. Keberadaan makhluk non-manusia dipandang sebagai satu keluarga karena mereka terlahir dari unsur yang sama. Alam tidak dipandang sebagai “pihak lain”, melainkan masih memiliki hubungan persaudaraan dengan manusia. Semua penghuni alam secara historis-kosmologis memiliki asal-usul yang sama yaitu merupakan hasil ekspresi yang dilahirkan oleh *Prakriti*, sehingga jika dirunut secara lebih jauh masih memiliki hubungan persaudaraan. Kosmologi India tidak memisahkan secara tegas antara manusia dengan non-manusia. Manusia dan alam sama-sama dilahirkan dari *Prakriti*, sehingga antara keduanya sebenarnya dapat dibangun satu persaudaraan universal (Shiva, 1997: 50-52). Gagasan tentang asal mula kehidupan tersebut secara implisit mengandung pesan moral supaya manusia semakin peduli ke semua penghuni alam, karena mereka semua masih saudaranya.

Shiva memandang semua penghuni alam merupakan satu saudara. Semua makhluk perlu diperlakukan secara bermoral karena mereka adalah saudaranya sendiri. Shiva memperluas ruang lingkup pemberlakuan moral. Pertimbangan moral tidak hanya diberlakukan

kepada sesama manusia, tetapi juga pada makhluk non-manusia, Hidup bermoral bukan hanya berbuat baik pada sesama manusia, tetapi ke semua penghuni alam. Dalam konsep demokrasi bumi yang diusulkan oleh Shiva semua makhluk memiliki nilai intrinsik sehingga wajib mendapat perlakuan secara bermoral. Keberadaannya tidak boleh sekedar dijadikan objek kepemilikan yang dapat dimanipulasi, dieksploitasi, dimusnahkan untuk kepentingan manusia (Shiva, 2005:9).

Posisi kedudukan manusia dalam keseluruhan struktur kosmos (alam) sebagai anggota bagian dari keluarga besar. Organisme selain manusia dipandang sebagai kerabatnya sehingga wajib diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Manusia hendaknya memandang makhluk lain sebagai saudara maupun saudarinya yang saling memperkaya dan menumbuhkan kembangkan (Shiva, 2005: 120-121). Konsep keluarga bumi dapat meminimalisasi terjadinya eksploitasi, dominasi dan pengambil keuntungan secara membabi buta.

Konsep keluarga bumi yang diperkenalkan oleh Shiva mengingatkan pada teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin. Alam merupakan produk dari sebuah proses evolusi. Semua unsur yang terdapat didalamnya tercipta melalui proses evolusi yang berlangsung secara panjang, sehingga jika semua makhluk memiliki nenek moyang yang sama maka pembatasan moralitas yang hanya berlaku bagi sesama manusia menjadi tidak relevan lagi (Low, Gleeson, 2009: 198).

Cara Shiva mengembangkan konsep keadilan menggunakan titik tolak berbeda dengan yang lazim dilakukan oleh etika tradisional. Etika tradisional kebanyakan mengembangkan prinsip keadilan sosial berdasar ideologi konflik. Prinsip keadilan diperlukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antar individu maupun sekelompok masyarakat. Thomas Hobbes menggambarkan masyarakat sebagai kumpulan individu yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional untuk mempertahankan diri serta menguasai pihak lain. Manusia memiliki sifat negatif menjadi srigala bagi

yang lain (*homo homini lupus*). Masyarakat supaya dapat berjalan dengan tertib harus direkayasa dengan cara memberi sanksi ancaman hukuman yang keras, tegas dan menakutkan supaya dorongan irasional tidak diekspresikan (Suseno, 1988: 2006-217).

Shiva memiliki pandangan makhuk yang terdapat di alam bernilai baik adanya. Setiap makhluk memiliki bentuk, karakter, sifat-sifat yang unik dan khas, sehingga semuanya bernilai spesial. Semua memiliki bernilai intrinsik sehingga harus dihargai dan dihormati keberadaannya. Harmoni maksimal dapat tercipta apabila masing-masing diberi kesempatan menjadi dirinya sendiri dan mengembangkan diri dengan caranya yang khas. Harmoni dapat terganggu manakala terjadi manipulasi sehingga salah satu anggota komunitas tidak diberi kesempatan mengada sesuai dengan caranya yang alami. Shiva bersikap kritis terhadap segala bentuk rekayasa di bidang bio-teknologi dan penggunaan pupuk berbahan baku kimia yang jauh dari unsur kosmis (alamiah). Bioteknologi dan penggunaan pupuk berbahan baku kimia dapat mengancam keanekaragaman hayati, kelestarian alam dan lingkungan, mempermiskin negara bagian selatan dan membuat nasib perempuan semakin menderita (Shiva, 1994: 3-34).

Keadilan harus mengkomodasikan kepentingan makhluk yang beraneka ragam. Shiva menolak model kehutanan monokultur, karena mengingkari hakikat realitas sebagai sesuatu yang bersifat plural. Realitas bukan kumpulan fakta atomik bersifat tunggal dan homogen, melainkan merupakan kumpulan organisme hidup yang bersifat jamak dan heterogen. Model hutan dengan sistem tanam mono-kultur tidak memberikan rasa keadilan karena tidak memberi tempat dan penghargaan secara wajar terhadap keanekaragaman hanyati. Hutan multikultur merupakan wujud pengakuan dan penghormatan terhadap hakikat realitas yang bersifat plural.

Penghormatan terhadap realitas bersifat plural dan memiliki nilai pada dirinya sendiri bukan berarti manusia tidak boleh melakukan intervensi terhadap lingkungan. Prinsip hormat terhadap realitas

dan penghargaan nilai intrinsik bukan berarti menghilangkan relasi, komunikasi, dan intervensi manusia terhadap lingkungan. Interaksi dan intervensi manusia terhadap lingkungan dapat dilakukan, hanya saja perlu memperhatikan prinsip-prinsip etis berupa: hormat terhadap kehidupan dan keanekaragaman, tidak menimbulkan penderitaan secara berlebihan dan berkepanjangan, tidak menimbulkan efek kerusakan dan kerugian besar terhadap lingkungan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang (Shiva, 1994: 3-34).

Manusia bersaudara dengan makhluk non-manusia bukan berarti sepi dari adanya konflik. Konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam relasi antara makhluk yang hidup secara berdampingan antara satu dengan lain. Hutan tropis merupakan ekosistem daratan yang memiliki komunitas kehidupan terkaya di bumi ini. Konflik kepentingan antar makhluk yang terdapat di dalamnya merupakan realitas kehidupan yang sulit dihindari. Kepentingan binatang, tumbuhan, manusia bergabung menjadi satu sehingga model pendekatan reduksionis-dualistis-dominatif dipandang Shiva kurang memberikan rasa keadilan sehingga perlu diganti dengan pendekatan holisme-kemitraan dan partisipatif.

Model pendekatan holisme yang dikembangkan oleh Shiva memandang realitas bukanlah sekedar kumpulan fakta atomik yang bersifat homogen, seragam, terpisah satu dengan lain. Realitas menurut pandangan Shiva pada hakikatnya berdimensi plural dan saling terkait satu dengan lain sehingga tidak dapat direduksi kedalam satu atau dua aspek saja. Manusia dengan alam, laki-laki dengan perempuan bukan merupakan dualisme yang terpisah secara tegas antara satu dengan lain. Keduanya merupakan bagian dari sistem kosmologi organik yang sama. Realitas merupakan jaringan kehidupan kompleks yang saling berelasi, berinteraksi dan berinterdependensi satu dengan lainnya. Kelestarian ekologi dapat terpelihara apabila manusia mengembangkan kehidupan yang harmoni dalam suasana dialektika positif antara laki-laki dengan

perempuan maupun antara manusia dengan alam. Manusia dengan alam hendaknya mengembangkan relasi saling menghidupi dan saling memelihara (Shiva, 1997: 50-52).

Shiva melakukan refleksi spekulatif metafisik tentang asal usul manusia guna menentukan posisi etis pada saat hendak berelasi dengan dunianya. Manusia hadir ke dunia menempati posisi sebagai tamu (Shiva, 2005: 120-121). Seorang tamu hendaknya bersikap hormat dan santun terhadap anggota keluarga yang didatanginya. Tamu hendaknya selalu mensyukuri terhadap segala pemberian yang diterimakan padanya. Keberadaan hutan yang sudah memberikan berbagai kebutuhan hidup hendaknya diterima dengan penuh syukur sebagai anugerah dalam bentuk selalu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan alam supaya kehidupan harmoni dapat dipertahankan.

Konsep manusia sebagai tamu diperkenal Shiva dalam rangka mengkritik sikap manusia yang seringkali memposisikan diri sebagai kolonialisme. Shiva mengkritik terhadap orang yang memposisikan kehadiran dirinya sebagai kolonialisme. Kolonialisme datang untuk menguasai wilayah yang diduduki, mengurus potensi didalamnya, setelah itu pergi meninggalkan secara tidak bertanggungjawab. Kolonialisme lebih mengembangkan logika penindasan dibandingkan dengan pembebasan. Kolonialisme memperkaya diri dan menumpuk harta secara berlebihan demi kepentingan kelompok atau golongannya. Hutan dikuras habis untuk kepentingan manusia; hak-hak perempuan dibatasi, dirampas, diambil, dikontrol, dikendalikan secara ketat oleh laki-laki. Kolonialisme mentransformasikan manusia dari peran sebagai tamu menjadi pemangsa yang ganas (Shiva, 2005: 120-121).

Desakralisasi terhadap alam dan tubuh perempuan dapat menjadi awal mula yang memicu terjadinya ketidakadilan gender dan eksploitasi terhadap alam. Shiva berusaha menyeimbangkan antara pandangan filosofis materialisme dengan spiritualisme. Cara pandang terhadap keberadaan hutan tidak berhenti pada hal yang

bersifat fisik-materiil-lahiriah, melainkan diteruskan diangkat kedalam dimensi spiritual dan kultural. Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan yang bernilai tunai secara ekonomi, melainkan merupakan tempat untuk berinteraksi dengan "Yang Ilahi" (dewa) maupun dengan sesama. Perlakuan semena-mena terhadap hutan dapat merusak hubungan manusia terhadap sesama, alam dan kekuatan transenden.

Hutan merupakan potret realitas kehidupan manusia sekaligus barometer peradaban masyarakat India. Hutan merupakan cermin model evolusi sosial dan peradaban manusia (Shiva, 1997: 70). Kehidupan disekitar hutan mencerminkan filosofi masyarakat dalam menjalin relasi dengan dirinya sendiri, dengan sesama maupun dengan kekuatan yang mengatasinya. Ekspresi manusia dalam menjalin relasi yang harmonis dengan kekuatan horisontal diwujudkan dalam bentuk memposisikan Dewi Hutan (*Aranyani*) sebagai sumber kehidupan dan kesuburan (Shiva, 1997: 70). Cara pandang yang menempatkan hutan sebagai tempat sakral dapat memberi pengaruh sugestif bagi masyarakat sehingga tidak berbuat sewenang-wenang.

Keberadaan hutan dapat membantu manusia untuk mengaktualisaikan potensi diri supaya dapat berkembang secara optimal. Alam mengajarkan keutamaan moral yang berharga bagi kehidupan manusia. Shiva mengutip pandangan Rabindranat Tagore yang menyatakan kedamaian hutan dapat membantu evolusi kecerdasan manusia. Manusia dapat belajar mengembangkan prinsip kehidupan dalam keanekaragaman dan pluralisme demokratis dari budaya yang timbul dalam hutan (Shiva, 1997:,70).

4.2. Landasan Epistemologi

Pengetahuan merupakan hasil aktivitas rohani manusia pada saat memahami realitas. Konflik yang berujung pada ketidakadilan terkadang muncul ketika salah satu pihak merasa memiliki sarana untuk memperoleh pemahaman yang paling benar, paling baik

dan paling valid terhadap realitas; sebaliknya pihak lain dipandang salah, buruk, dan tidak absah. Di masyarakat terkadang ada yang memberi penghargaan secara tidak pada saat melakukan aktivitas memproduksi pengetahuan dengan cara memandang secara berat sebelah. Pengelolaan hutan secara ilmiah dipandang lebih bermutu karena berlandaskan pada sarana untuk memperoleh pengetahuan menggunakan rasio, sebaliknya pengelolaan hutan menggunakan kearifan lokal dipandang kurang bermutu karena hanya mendasarkan pada kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun.

Proses memproduksi pengetahuan tidak pernah terbebas dari kepentingan ideologi. Pengetahuan memiliki energi yang dapat membentuk watak dan ciri khas kebudayaan. Pengetahuan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk membudayakan dapat juga dipergunakan untuk memperdaya diri, sesama, dan lingkungannya. Pengetahuan merupakan salah satu dasar kebudayaan manusia, untuk itu pengembangan pengetahuan harus berada pada jalur tanggungjawab budaya (kultural) (Meliono, 2009: 4).

Shiva mengembangkan visi epistemologi berlandaskan pada rasa tanggungjawab kultural untuk menghentikan praktek penindasan. Segala bentuk pengetahuan yang berwatak kapitalisme-patriarkhi harus dirombak diganti dengan pengetahuan yang lebih berkeadilan gender dan ekologis. Perombakan dilakukan dengan cara mengevaluasi titik tolak kegiatan mengetahui sebagai langkah awal proses pengenalan. Shiva menolak titik tolak pandangan Francis Bacon tentang proses pengenalan pengetahuan. Semboyan Bacon yang terkenal "*Science is power*" dapat membuat aktivitas mengetahui mengarah pada proses menguasai. Konsep tersebut dapat mengakibatkan ilmu dipergunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan, merebut ataupun membenarkan kekuasaan. Pengetahuan dipergunakan sebagai sarana untuk menundukkan satu dengan lain. Kegiatan mengenal yang ditujukan untuk menguasai dapat memunculkan logika dominasi sehingga berakhir dengan relasi penindasan. Kegiatan mengetahui supaya lebih manusiawi perlu dipakai dengan nilai-nilai femininitas.

Shiva mengusulkan supaya nilai-nilai femininitas dijadikan visi dasar bagi pengembangan epistemologi. Nilai-nilai femininitas dijadikan titik tolak sekaligus diintegrasikan disaat melakukan kegiatan mencari pengetahuan. Pararel dengan pandangan Amatus Woi, menyatakan aktivitas mengetahui dan mengenal yang bersifat kreatif dan manusiawi adalah mengagumi, karena kekaguman merupakan ibu dari segala ilmu pengetahuan (Woi, 2008: 19). Nilai-nilai femininitas seperti memelihara, menjaga, merawat, berbagi dan bekerjasama, relasional, cinta, solidaritas dapat dijadikan dasar pengembangan epistemologi (Hidayat, 2006: 31). Setiap kegiatan mengetahui hendaknya diikuti dengan komitmen moral untuk memelihara, menjaga, merawat, berbagi dan bekerjasama, cinta dan solider terhadap sesama dan alam. Penempatan prinsip-prinsip femininitas dalam pengembangan pengetahuan menurut Shiva dapat menciptakan watak ilmu yang lebih ramah lingkungan, berkeadilan gender, tidak eksploitatif dan tidak reduksionis (Shiva, 1987: 67-69).

Proses integrasi nilai-nilai femininitas dapat dilakukan dengan menyertakan perspektif feminis untuk memecahkan permasalahan ekologis. Nilai-nilai femininitas ditempatkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap permasalahan ekologi (Louis K, 1996: 89). Perspektif feminis digunakan sebagai arus utama pada saat melakukan proses pencarian, pengolahan mau evaluasi terhadap produk pengetahuan yang telah berhasil diketemukan.

Cara kerja memperoleh pengetahuan dapat diimplementasikan di sektor kehutanan. Persoalan-persoalan yang ada di sektor kehutanan diproses secara reflektif, kritis, integral, komprehensif, radikal dan sistematis dengan mengikutsertakan pertimbangan nilai-nilai femininitas. Pemecahan masalah kehutanan mendasarkan pertimbangan nilai patriarkhi akan menghasilkan pengetahuan yang bersifat dominatif-eksploitatif. Pemecahan masalah kehutanan yang mendasarkan pertimbangan nilai femininitas akan menghasilkan pengetahuan yang selaras dengan azas konservasi.

4.3. Landasan Axiologi

Shiva mengkritik terhadap pandangan bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal dan bebas nilai. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak tumbuh dan berkembang dari ruang hampa, melainkan dalam budaya tertentu. Ungkapan ilmu bebas nilai tidak lebih hanyalah klaim sepihak yang bersifat ahistoris (Santosa, 2003: 314). Shiva mengkritisi pandangan ilmu bersifat universal, karena didalamnya mengandung kepentingan terselubung dari negara maju kelompok kapitalisme-patriarki untuk memaksakan sistem nilainya ke negara-negara berkembang. Ketidakadilan terjadi ketika kebenaran harus mengacu pada salah satu standar yang ada.

Shiva mengkritisi terhadap pandangan yang menyatakan ilmu pengetahuan ilmiah memiliki nilai keunggulan dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat yang diperoleh secara turun temurun melalui proses belajar secara langsung dari alam. Pengetahuan ilmiah yang mengesampingkan kearifan lokal masyarakat merupakan ekspresi dari sikap kepicikan seorang ilmuwan. Bagi Shiva baik ilmu pengetahuan ilmiah maupun pengetahuan masyarakat (kearifan lokal) sama-sama memiliki nilai yang penting dalam struktur pengetahuan. Riset ilmiah perlu mendapat dukungan pengetahuan rakyat agar hasilnya memberikan nilai manfaat secara lebih komprehensif bagi kepentingan masyarakat.

Kegiatan riset ilmiah yang mengabaikan kearifan lokal akan menghadapi kendala ketika melakukan proses sosialisasi maupun implementasi hasil temuan. Kasus eksploitasi terhadap sumber hutan di Madhya Prades dan Binhar India menunjukkan riset ilmiah yang tidak memperhatikan pengetahuan rakyat akan mendapatkan perlawanan (Shiva dan J. Bandyopadhyay, 1993: 137-138). Penghutan ilmiah dilakukan dengan cara menghancurkan hutan-hutan sal tradisional diganti dengan pohon jati dan pinus yang dipandang lebih bernilai komersial tinggi mendapat perlawanan dari masyarakat. Penanaman pohon jati dan pinus atas rekomendasi pengetahuan ilmiah ternyata penuh dengan

kepentingan ekonomi sekelompok elite tertentu. Ilmu pengetahuan ilmiah yang bersifat reduksionis konflik dengan kearifan lokal yang bersifat hilistik. Pohon sal secara ilmiah dipandang kurang bernilai maka disingkirkan, tetapi dalam pengetahuan rakyat pohon sal merupakan bagian integral dari hidup sosial, religius, kultural dan ekonomis rakyat sehingga harus dipertahankan.

Shiva memberi jalan keluar memecahkan masalah konflik kepentingan tidak dengan menempatkan masing-masing pada posisi yang saling berposisi (berlawanan) tetapi berkolaborasi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara ilmuwan berkolaborasi dengan rakyat dengan melakukan riset partisipatif. Ilmuwan perlu mengidentifikasikan dirinya dengan rakyat dan memainkan peran ganda untuk memasukkan pengetahuan rakyat kedalam terminologi profesional dan menterjemahkan kembali pengetahuan kedalam bahasa rakyat (Shiva dan J. Bandyopadhyay, 1993: 143). Riset ilmiah dipandang akan semakin berbobot apabila kearifan lokal yang dijunjung tinggi masyarakat dilibatkan dalam kegiatan ilmiah.

Aktivitas kegiatan ilmiah tidak ada ruginya bekerja sama dengan pengetahuan masyarakat yang sudah diwariskan secara turun temurun. Minimal ada dua alasan perlunya pengetahuan ilmiah bersinergis dengan pengetahuan rakyat : pertama, pengetahuan rakyat menyediakan pemahaman yang lebih holistik mengenai dunia alamiah dan sosial. Pengetahuan rakyat tentang hutan tidak hanya sebatas kumpulan kayu, namun dari sudut multi fungsi dengan melihat keanekaragaman bentuk serta fungsi. Kedua, rakyat memiliki pengetahuan yang lebih tepat terkait dengan kesulitan yang menghimpitnya (Shiva, 1993: 135). Pengetahuan rakyat sudah teruji oleh dimensi waktu perlu diberi apresiasi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah. Kerjasama yang harmonis antara ilmu pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal akan semakin memperkaya argumentasi rasional sekaligus memperkuat legitimasi sosiologis.



Bab V

REFLEKSI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN VANDANA SHIVA

1. Kelebihan Pemikiran Vandana Shiva.

Shiva berhasil mendekonstruksikan pola pikir kapitalisme-patriarkhi yang menjadi akar penyebab munculnya penindas terhadap perempuan dan alam. Shiva berhasil mengungkap latar belakang penindasan terhadap perempuan dan alam serta mengusulkan nilai-nilai femininitas sebagai alternatif solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Argumentasi filosofis yang dibangun tidak hanya mengandalkan pada kemampuan berpikir secara logis-sistematis tetapi didukung dengan data pengalaman empiris pandangan para kurban yang mengalami kerugian akibat dari pemberlakuan sistem kapitalisme-patriarkhi. Kapitalisme-patriarkhi secara konseptual maupun dalam praktek terbukti tidak memberikan peran manusiawi terhadap perempuan dan kurang bersikap peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Shiva memperluas ruang lingkup berdemokrasi tidak hanya sebatas dalam relasi dengan sesama manusia, tetapi ke semua makhluk. Shiva memberlakukan prinsip-prinsip demokrasi ke semua makhluk. Semua makhluk perlu dihormati, dilindungi dan dihargai karena masing-masing bernilai intrinsik. Relasi moral hendaknya tidak hanya berlaku dalam hubungannya dengan sesama manusia, tetapi juga berlaku dalam relasi dengan non-manusia, Perlakuan semena-mena terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang ada di alam dipandang tidak etis. Perluasan

gagasan berdemokrasi dapat berfungsi untuk mengerem kerakusan manusia.

Masyarakat modern memiliki kecenderungan memandang realita hanyalah kumpulan materi yang bersifat fisik semata. Desakralisasi terhadap tubuh perempuan dan alam merupakan awal mula terjadinya ketidakadilan gender dan eksploitasi terhadap alam. Shiva mengembangkan cara pandang terhadap alam dan perempuan tidak hanya berhenti pada tahap materi tetapi juga mengangkat ke dimensi yang lebih bersifat spiritualistik. Makhluk non-manusia tidak sekedar bernilai material tetapi juga memiliki kualitas nilai spiritual. Hutan tidak sekedar bernilai profan tetapi juga bernilai sakral. Tanaman maupun binatang yang ada di dalam hutan bukan semata-mata untuk kepentingan manusia tetapi juga ditujukan untuk persembahan bagi para dewa-dewa. Tanggungjawab pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak sebatas ke sesama manusia, tetapi juga kepada para dewa-dewa. Memperlakukan hutan secara semena-mena dipercayai tidak hanya merugikan kepentingan manusia tetapi juga akan mendapat kutukan dari para dewa.

Shiva mempromosikan nilai kesucian dan keagungan alam dan tubuh perempuan, dengan harapan dapat semakin meningkatkan rasa hormat dan syukur. Meminjam istilah dari Rudolf Otto memposisikan hutan sebagai benda sakral dapat membangkitkan pengalaman religious *mysterium tremendum et fascinans* yaitu menjadikan objek yang bersangkutan menimbulkan rasa kagum, takut, tertarik dan terpikat (Dhavamony, 1995: 103). Keyakinan akan adanya kekuatan spiritual dibalik benda-benda material dapat menjadi sarana mekanisme kontrol diri manusia dalam bertindak.

Shiva mengubah makna produktivitas tidak sekedar mempergunakan parameter ekonomis-materialistis yang hasilnya dapat secara langsung dilihat, menuju ke pemahaman yang lebih berdimensi spiritual yaitu penghormatan terhadap nilai kehidupan. Pekerjaan perempuan dan alam yang terkadang hasilnya tidak secara langsung memberikan nilai tambah kekayaan yang bersifat materi,

tetapi dapat menjang peningkatkan mutu kehidupan dipandang sebagai pekerjaan produktif. Shiva merombak cara pandang kapitalisme-patriarkhi yang menilai alam dan perempuan sebagai pribadi yang pasif dan non-produktif menuju pada pemahaman baru yang aktif dan produktif. Konsep kerja tidak direduksi semata-mata aktivitas kegiatan ekonomi, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia dan lingkungan.

Shiva mengembangkan cara pandang holistik dalam suasana kerjasama yang harmonis antar makhluk yang terdapat di alam. Pendekatan monolitik-reduksionis dipandang tidak adil karena mengingkari hakikat realitas yang terdiri atas unsur-unsur plural. Alam merupakan kumpulan kehidupan yang bersifat kompleks sehingga membutuhkan pemahaman secara multi-dimensional. Cara pandang holistik lebih bersifat adil karena mengakomodasikan kepentingan banyak pihak.

Keadilan sosial berwawasan ekologis memberikan pengakuan dan penghargaan secara wajar atas segala potensi dan kontribusi dari komunitasnya. Shiva berhasil memperjuangkan posisi pengetahuan kearifan lokal memiliki nilai yang setara dan sama pentingnya dengan pengetahuan ilmiah. Pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal dipandang tidak lebih buruk dibandingkan dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. Kerjasama dalam relasi yang setara dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mutu pengetahuan yang dihasilkan.

2. Keterbatasan Pemikiran Vandana Shiva

Shiva sering melakukan proses simbolisasi terhadap perempuan dan alam. Ciri-ciri yang terdapat pada perempuan dipararelkan dengan alam. Alam digambarkan secara simbolik dengan pribadi perempuan ataupun dewa-dewi. Simbolisasi alam dalam bentuk perempuan ataupun dewa-dewi perlu dikritisi supaya tidak terjatuh pada logika penindasan. Bahasa memuat kepentingan ideologis dari pihak penggunanya. Kapitalisme-patriarkhi seringkali menggunakan

bahasa simbolik untuk mengembangkan logika penindasan. Perempuan disimbolkan sebagai “dewi rumah” tangga dipergunakan untuk mengurung supaya tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kehidupan rumah tangga. Bumi disimbolkan dengan “ibu pertiwi”, sehingga kalau bumi dapat dieksploitasi maka perempuanpun seharusnya juga diperbolehkan. Analogi perempuan dengan alam dapat disalahgunakan untuk menyanjung sekaligus menindas (Arivia, 2006: 382)

Pandangan Shiva memiliki kelemahan terlalu menggeneralisir seakan-akan pengalaman dan pengetahuan perempuan India semua sama, padahal belum tentu demikian adanya. Tidak semua perempuan selalu peduli terhadap kelestarian lingkungan sehingga selalu bersikap adil, demikian juga sebaliknya tidak semua laki-laki selalu tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan sehingga senantiasa merusak alam. Pengetahuan manusia bukan merupakan produk final hasil bawaan lahir, melainkan dibentuk oleh berbagai faktor yang melingkupinya. John Lock memperkenalkan teori *Tabula Rasa* berpendapat manusia pada waktu dilahirkan seperti selembar kertas putih bersih. Rangsangan-rangsangan yang berasal dari dunia luar ditangkap dengan idera akan memberikan cap pada lembaran putih tersebut (Bagus, 2002: 1058). Pandangan yang menyatakan perempuan semuanya pasti memiliki kepedulian lebih tinggi dalam hal pelestarian lingkungan dibandingkan dengan laki merupakan cara pandang berat sebelah yang tidak adil dan belum tentu terbukti dalam realitas. Latar belakang kehidupan sosial, profesi, pendidikan maupun posisi tempat tinggal seringkali berpengaruh dalam mengasah kepekaan maupun kedalaman wawasan ekologis seseorang. Keutamaan moral melakukan perbuatan adil membutuhkan latihan dan pembiasaan.

Shiva tidak konsisten pada saat mengkritik terhadap model pemikiran dualistik. Shiva mengkritik pola pikir dualistik tidak adil karena cenderung bersikap berat sebelah, tetapi yang bersangkutan juga mempergunakan model berpikir dualistik dalam memandang

realitas. Shiva disatu sisi mengkritik terhadap model pemikiran dualistik yang dikembangkan oleh pemikiran kapitalisme-patriarkhi karena memandang rendah terhadap nilai-nilai feminitas, namun disisi lain gagasan yang ditawarkan terlalu memberi apresiasi secara berlebihan terhadap kualitas feminis memunculkan pola pikir dualistik. Nilai-nilai maskulinitas selalu diberi label buruk, sebaliknya nilai-feminitas diberi label baik. Pola pemikiran tersebut menghasilkan hirarkhi nilai baru yang bersifat dualistik sehingga memunculkan ketidakadilan baru. Nilai-nilai maskulinitas selalu dipandang buruk, sebaliknya nilai feminitas selalu dipandang bernilai baik. Penilaian secara dikotomi tersebut memunculkan persoalan moral, apakah kualitas nilai feminitas selalu baik?, apakah kualitas maskulinitas selalu buruk?, apakah kualitas maskulin tidak ada yang berguna untuk dikembangkan pada saat manusia berelasi dengan sesama maupun dengan alam?

Shiva memberlakukan nilai intrinsik pada semua makhluk supaya makhluk non-manusia tidak diperlakukan secara semena-mena. Pemberlakuan nilai intrinsik ke semua makhluk juga memunculkan problematika moral pada saat hendak dioperasionalkan dalam kehidupan konkrit. Problem tolok ukur yang hendaknya dipergunakan sebagai parameter pada saat berelasi dengan sesama manusia maupun makhluk non-manusia menjadi persoalan moral yang kompleks. Shiva memandang semua makhluk bernilai intrinsik sehingga perlu diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Standar perilaku hormat ke semua makhluk hidup perlu lebih dirumuskan kedalam aturan normatif yang lebih mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak. Ada bahaya ketika manusia mempergunakan standar normatif perlakuan terhadap binatang dikenakan dalam hubungan sosial dengan sesama manusia. Mempergunakan standar perilaku pada saat manusia berelasi dengan binatang diterapkan dalam relasi sosial dengan sesama manusia akan cenderung merendahkan nilai-nilai kemanusiaan; sebaliknya perlakuan terhadap makhluk non-manusia mempergunakan parameter pada

saat manusia berelasi dengan sesama manusia akan menghasilkan gagasan yang sangat idealis dan mengarah pada utopia semata.

Shiva memandang makhluk yang ada di alam merupakan satu saudara yang dapat hidup berdampingan secara damai dan saling bekerjasama satu dengan lain. Simbolisasi semua makhluk merupakan satu saudara bertujuan supaya semuanya diperlakukan secara adil. Sebagai satu saudara maka semua makhluk perlu memperoleh pertimbangan moral yang setara. Pierre-Joseph Proudhon berpendapat mustahil ada satu sistem moral yang memberikan pertimbangan secara sama untuk semua kehidupan di bumi. Dalam mengembangkan relasi sosial maupun dengan alam jika semua dipandang sebagai saudara, aku sebenarnya tidak mempunyai saudara sama sekali (Waal, 2011: 193).

Konsep keluarga bumi yang ditawarkan oleh Shiva mengandaikan bahwa semua makhluk penghuni alam merupakan satu saudara yang dapat diajak bekerjasama secara damai antara satu dengan lain. Realitas menunjukkan relasi antar makhluk seringkali diwarnai oleh adanya aktivitas saling bermusuhan, saling memakan, saling membunuh antara satu dengan yang lain. Tidak semua makhluk dapat dituntut berbuat baik terhadap sesamanya. Ada makhluk yang secara kodrati ditakdirkan untuk bersaing, bermusuhan, tidak peduli satu dengan lain sehingga sangat sulit diubah menjadi satu saudara yang dapat diajak saling bekerja sama dan berbuat adil. Perubahan secara revolusioner dari semula saling bermusuhan, saling memakan, saling membunuh bukanlah persoalan yang mudah dan dapat berproses secara cepat. Mengubah karakter makhluk secara revolusioner ibarat mengubah kebiasaan seekor ikan piranha dari pemangsa makhluk hidup menjadi vegetarian (Waal, 2011:29).



Bab VII

KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS DI INDONESIA

1. Potret Dinamika Pengelolaan Hutan Di Indonesia.

Keadilan merupakan nilai kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap manusia pada hakikatnya selalu ingin diperlakukan secara adil. Perlakuan secara adil selalu mendapat penolakan maupun penentangan. Perjuangan manusia menemukan konsep keadilan berlangsung secara terus menerus, namun tidak pernah diperoleh jawaban tunggal yang bersifat tuntas. Kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum terkadang saling tarik menarik untuk merumuskan ruang lingkup, batasan maupun landasan teori tentang keadilan namun tetap saja belum ada rumusan yang dapat memuaskan kepentingan semua pihak. Konsep keadilan ditafsirkan secara rasional sesuai dengan semangat jaman. Dinamika pemaknaan keadilan berkembang terus selaras dengan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk rasional yang selalu ingin memuaskan hasrat keingintahuannya.

Konsep keadilan dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat ditelusuri dari perlakuan negara maupun masyarakat terhadap hutan. Perilaku manusia pada hakikatnya berbeda dengan binatang. Aktivitas yang dilakukan binatang semata mata digerakkan dorongan instink, sedangkan manusia diarahkan oleh kerangka berpikir yang melatar belaknginya. Manusia sebagai makhluk berpikir sikap dan cara pandang dikendalikan rasio. Kelanggengan praktek penindasan perempuan maupun aksi perusakan hutan dipengaruhi cara pandang masyarakat. Rasio membentuk sikap dan cara pandang manusia

terhadap sesama maupun terhadap alam. Rasio berkontribusi bagi pembentukan pola pikir yang adil maupun tidak adil.

Shiva mencermati pola pikir dualistik-dominatif seringkali memunculkan ketidakadilan. Pola pikir dualistik membagi realitas kedalam dua bagian besar berbahaya karena seringkali melahirkan kebijakan yang dominatif (Shiva, 1997: 52-53). Pola pikir dualistik memunculkan ketidakadilan manakala pemilahan realitas menjadi dua bagian diikuti dengan pemberian bobot secara tidak seimbang terhadap salah satu aspek. Pemanfaatan hasil hutan seringkali dipilahkan secara tegas menjadi dua yaitu untuk kepentingan negara atau masyarakat adat, untuk kepentingan ekonomi atau ekologi. Dua hal berbeda kemudian terkadang diikuti dengan pemberian hirarkhi nilai secara berbeda. Hirarkhi nilai yang diposisikan tinggi senantiasa diprioritaskan, sehingga hal yang lain dipandang rendah sehingga terabaikan. Aspek ekonomi diposisikan lebih tinggi dari aspek ekologi, sehingga kelangsungan hidup alam kurang memperoleh perhatian secara wajar. Pola pikir dualistik cenderung merugikan pihak yang dinomor duakan. Pola pikir dualistik mewarnai cara pandang masyarakat dalam tradisi pemikiran Barat maupun Timur termasuk di dalamnya Indonesia.

Cara pandang masyarakat terhadap hutan maupun sesama bersifat dinamis. Cara pandang masyarakat dapat berubah seiring dengan pergantian waktu. Dinamika cara pandang terhadap hutan dipengaruhi oleh kerangka berpikir yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok masyarakat maupun sebuah institusi pada saat memaknai terhadap hutan. Berdasarkan pendekatan historis dapat ditelusuri setiap rezim memaknai secara berbeda-beda pada saat mendapat amanah untuk mengelola sumber daya alam hutan. Pergolakan pencarian format keadilan senantiasa mewarnai di setiap pergantian rezim. Masyarakat adat, perempuan dan alam seringkali menjadi pihak yang rentan memperoleh perlakuan secara tidak adil.

Sejarah pengelolaan sumber daya alam hutan di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami berbagai macam perkembangan

dan perubahan. Corak maskulinitas nampak dari setiap rezim selalu terjadi pergolakan saling berkompetisi berebut dominasi untuk menjadi penguasa tunggal. Dari sistem pengelolaan hutan versi masyarakat bebas, dilanjutkan oleh kerajaan di nusantara, pemerintahan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga pemerintahan reformasi selalu diwarnai relasi yang saling bersitegang. Konflik perebutan pengelolaan sumber daya alam hutan antara negara dengan masyarakat sudah mewarnai dalam kehidupan politik sejak era orde lama, orde baru hingga di orde reformasi.

Masing-masing rezim mempunyai perspektif berbeda pada saat memaknai keberadaan hutan. Mitos mendominasi cara pandang masyarakat di era masyarakat bebas, sehingga keberadaan hutan menjadi lestari karena tidak dieksploitasi. Ungkapan keadilan diwujudkan dengan memperlakukan penghuni hutan (binatang, tumbuhan, bebatuan) layaknya manusia yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Sumber daya hutan pada zaman masyarakat bebas tersedia melimpah meskipun tidak ada pihak yang mengelola secara khusus. Masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan sesuai dengan kebutuhannya. Perempuan dapat lebih ringan mengerjakan tugas domestik karena berbagai kebutuhan hidup telah disediakan oleh alam.

Masuknya pengaruh Hindhu di Indonesia mengubah cara pandang masyarakat terhadap hutan. Pada masa pemerintahan kerajaan, sekalipun sumber daya hutan sudah mulai dieksploitasi tetapi hutan masih dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh halus. Dominasi mitos masih mewarnai cara pandang masyarakat terhadap hutan pada masa pemerintahan kerajaan. Mitos berfungsi sebagai mekanisme kontrol psikis masyarakat sehingga tidak rakus pada saat memanfaatkan hasil hutan.

Perubahan secara revolusioner terjadi pada saat kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Kolonial Belanda memaknai sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi untuk meningkatkan pundi keuangan negara. Sumber daya hutan dieksploitasi semaksimal mungkin

sampai pada tataran kerusakan yang sulit dipulihkan (Nugroho dan Murtijo, 2005: 152). Kepentingan ekonomi mendesakralisasikan cara pandang masyarakat terhadap hutan. Nilai kesakralan sumber daya hutan tergusur oleh kekuatan ekonomi. Eksploitasi sumber daya hutan berjalan beriringan dengan penindasan terhadap perempuan. Kekayaan sumber daya alam hutan menyusut drastis karena selama bertahun-tahun mengalami syndrome *Dutch Disease* yaitu perilaku eksploitasi sumber daya alam hutan secara berlebihan demi meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat *myopic* serta lemahnya pengawasan terhadap aktifitas pemanfaatan sumber daya alam hutan yang dilakukan swasta (Satria, 2007: 2). Watak maskulinitas nampak dari sikap dan perilaku eksploitatif terhadap alam.

Pola perilaku manusia merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap kelestarian atau kerusakan hutan. Pola perilaku aktor-aktor pengelola sumber daya alam hutan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) merupakan faktor penentu keberlanjutan dari sumber daya alam hutan itu sendiri, sehingga paradigma *myopic* perlu digeser menjadi paradigma berkelanjutan (*sustainability*). Distribusi kewenangan pengelolaan sumber daya alam hutanpun perlu mengalami pergeseran dari *state based forest management* menjadi *community based forest management* dengan mendistribusikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam hutan kepada masyarakat (Satria, 2007: 2).

Paradigma pengelolaan sumber daya alam hutan di Indonesia selama ini telah mengalami gelombang perubahan yang boleh dikatakan cukup lamban bila dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain, seperti India, Nepal, Philippina. Lambannya perubahan tersebut tidak terlepas dari lemahnya respon negara terhadap dinamika perubahan yang terjadi di aras lokalitas. Bila dilacak dari dimensi historis, perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan, baik dari kurun waktu pre kolonial, kolonial,

post kolonial, tidaklah cukup signifikan dalam memberikan dampak, baik terhadap kondisi hutan maupun masyarakat.

Perubahan substansial hanya terjadi pada level tekstual dari kebijakan negara. Perubahan tidak sampai menyentuh esensi dari makna kelestarian (sustainability) dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat hutan. Perubahan kebijakan tidak mampu memberikan dampak yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar sumber daya hutan. Fakta-fakta di lapangan telah membuktikan marginalisasi terhadap komunitas adat, baik secara budaya, sosial-ekonomi dan politik tetap berlangsung sehingga secara otomatis peminggiran terhadap kesejahteraan perempuan juga terus berlangsung meskipun terjadi pergantian rezim. Bahkan, tidak sedikit kehidupan perempuan dalam masyarakat adat harus rela tercerabut dari *lebensraum* yang selama ini telah menjadi tumpuan hidup mereka.

Begitu besarnya hegemoni negara atas sumber daya hutan mengakibatkan hutan tetap dipandang sebagai domain negara yang secara absah dapat digunakan menurut spektrum negara. Spektrum masyarakat adat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan diposisikan sebagai subordinasi dari spektrum negara. Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan, baik pada era pre kolonial, kolonial dan post kolonial, dalam berbagai bentuknya, seperti statemen politik, peraturan perundangan maupun program dan proyek, cenderung mereduksi kepentingan perempuan yang hidup dalam suatu masyarakat adat. Sensitivitas terhadap kepentingan perempuan belum mewarnai dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pada era pre kolonial yaitu pada masa kerajaan menurut Hasanu Simon, ketika hutan alam di Eropa hampir habis ditebang, di Pulau Jawa kerajaan Mataram Hindu sedang mencapai puncak kejayaan (Simon, 2003: 16). Pada abad ke-7 Mataram Hindu telah merancang untuk membangun beberapa candi besar, diantaranya

Borobudur (Budha) dan Prambanan (Hindu). Sebagai kerajaan besar, Mataram telah menjalin dan terlibat dalam jaringan perdagangan internasional, hutan alam jati yang menghasilkan kayu dengan nilai tinggi itu juga mulai dijamah. Aksi *Timber extraction* mulai terjadi di beberapa wilayah. *Timber extraction* atau penambangan kayu dari hutan alam merupakan bentuk pemanfaatan hutan pertama yang dilakukan oleh manusia untuk menikmati sumberdaya alam.

Bangsa-bangsa yang mengembangkan penebangan kayu dari hutan alam untuk tujuan komersial itu adalah kerajaan Sumeria di Timur Tengah, yang mulai muncul sekitar tahun 3500 SM. Sumeria adalah kerajaan kedua tertua yang ada di permukaan bumi ini, setelah kerajaan Mesir Kuno yang sudah berkembang sekitar 1500 tahun sebelumnya. Penambangan kayu hanya dilakukan oleh suatu bangsa yang telah mengenal perdagangan, dimana kayu termasuk salah satu komoditi yang diperdagangkan tersebut. Kegiatan utama *timber extraction* ada tiga, yaitu menebang kayu, mengolah dan menjual. *Timber extraction*, sebagaimana yang pernah terjadi di Mesopotamia sejak tahun 3500 SM dan di Eropa dari tahun 300 SM hingga abad ke-10 Masehi, akhirnya juga melanda hutan jati di Jawa.

Sejak itu, sumber daya hutan ditempatkan sebagai *state property*, kemudian diperjelas pada zaman kolonial dan masa pemerintahan Indonesia. Pada zaman kerajaan, sumberdaya hutan dikuasai dan dikelola oleh raja sebagai pemegang tampuk pemerintahan. Hutan oleh kerajaan dilindungi sebab dianggap sebagai tempat keramat bersemayamnya roh-roh halus. Dalam citra spiritual, hutan mempunyai peranan penting dalam ajaran animisme masyarakat. Fungsi ekonomi hutan pada masa kerajaan dinyatakan dengan mengeksploitasi sumberdaya hutan untuk keperluan pembangunan istana kerajaan dan bahan membuat senjata perang. Raja memiliki wewenang mengelola sumber daya hutan melalui tangan-tangan aparaturnya yang ditugaskan di masyarakat.

Namun, sehubungan keterbatasan jumlah aparat kerajaan yang ditugaskan untuk memelihara hutan maka pemanfaatan sumber

daya hutan sebagai sumber ekonomi belum optimal. Hutan secara *de jure* milik kerajaan, akan tetapi *de facto* masyarakat masih bebas memanfaatkan sumber daya hutan. Belum ada tindakan secara tegas oleh pemerintah kerajaan untuk menghukum para warga masyarakat yang terbukti mengambil manfaat sumber daya hutan, meskipun hutan sebagai *state property*. Hutan ketika itu relatif masih lestari. Masyarakat dan pemerintah kerajaan masih memegang teguh ajaran animisme yang sama-sama menjaga kesakralan sumberdaya hutan.

Hutan dalam budaya Jawa dianggap sebagai tempat keramat, biadab, sulit dikontrol, dan *angker*. Hutan dikuasai penjaga hutan bernama Dewi Durga. Pejabat kerajaan seringkali menenangkan pikiran masuk menyendiri ke dalam hutan agar bisa berkomunikasi langsung dengan Sang Hyang Pencipta. Para resi dan tokoh spiritual kerajaan tinggal jauh dari keramaian keraton dan memilih membangun padepokan terletak di lereng gunung atau di dalam maupun ditepi hutan. Hutan dipercayai mempunyai energi sakral yang mampu mempercepat hubungan batin dengan Sang Penguasa alam semesta. Orang-orang sakti zaman kerajaan bertapa di dalam hutan untuk menghindari interaksi kenikmatan alam duniawi.

Gelombang intervensi kedua berlangsung pada masa kolonial. Orientasi kapitalis mendominasi cara pandang terhadap hutan. Kehadiran koloni Belanda mula mula sebagai tamu yang melakukan kegiatan berdagang kemudian bergeser menjadi kelompok penjajah. Shiva mengkontraskan antara watak kehadiran manusia sebagai tamu dengan sebagai koloni (Shiva , 2005: 20-21). Seorang tamu hendaknya bersikap hormat dan santun terhadap anggota keluarga yang didatangi. Ia hendaknya selalu mensyukuri terhadap segala pemberian yang diterimakan padanya. Keberadaan hutan yang sudah memberikan berbagai kebutuhan hidup hendaknya diterima dengan penuh rasa syukur. Manifestasi ungkapan syukur hendaknya diwujudkan dalam bentuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan alam supaya kehidupan harmoni dapat terus dipertahankan.

Konsep manusia sebagai tamu diperkenal oleh Shiva dalam rangka mengkritik sikap manusia yang memposisikan diri sebagai kolonialisme. Kolonialisme bersikap eksploitatif terhadap alam dan perempuan. Kolonialisme lebih banyak mengembangkan logika penindasan dibandingkan pembebasan. Kolonialisme memperkaya diri dan menumpuk harta secara berlebihan demi kepentingan kelompok atau golongannya. Kolonialisme mentransformasikan peran manusia dari posisi tamu menjadi pemangsa yang ganas (Shiva, 2005: 120-121).

Watak kolonialisme yang dinarasikan Shiva mewarnai cara pandang maupun sikap koloni Belanda pada saat menjajah Indonesia. Pada periode ini, proses perampasan hak-hak masyarakat adat terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan diterapkannya sistem hukum dan pemerintahan 'Barat' untuk melindungi investasi perusahaan-perusahaan asing di Hindia Belanda. Pulau Jawa yang memiliki populasi terpadat dan sekaligus menjadi pusat kekuasaan politik yang berpengaruh di pelosok nusantara dan beberapa daerah di luar Jawa yang kaya dengan komoditas ekspor, penduduknya menjadi paling menderita pada periode ini. *Agrarisch Wet* (Undang-undang Agraria) Tahun 1870 yang menetapkan status tanah negara bagi tanah-tanah yang tidak dibebani hak milik pihak lain, merupakan salah satu kebijakan kolonial Belanda yang menjadi sumber penindasan, penyingkiran, dan eksploitasi terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam.

Pengusahaan hutan di zaman kolonial ini berbeda dengan pengusahaan hutan di zaman kerajaan. Hutan di zaman kolonial dimaknai sebagai sumber ekonomi yang wajib dieksploitasi. Pemerintah kolonial Belanda yang pada awalnya berdagang kemudian beralih menjadi kaum penjajah. Kerajaan lokal tunduk kepada pemerintahan kolonial. Akibatnya, kawasan hutan jatuh dalam pengusahaan bangsa penjajah. Hutan dieksploitasi maksimal oleh pemerintah kolonial. Hutan sebagai *state property* diterapkan secara optimal. Pemerintah kolonial mengelola sumber daya hutan maksimal untuk mengeruk kekayaan alam daerah jajahan.

Berdasarkan pengamatan dari para pedagang Belanda, pulau Jawa memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kemudian mereka membangun serikat dagang pada tahun 1602 dengan nama VOC (*Vereenigde Oost Indies Compagnie*) dengan kantor berkedudukan di Jayakarta dan digantikan dengan Batavia. Dengan kedudukan kantor pusatnya yang kuat di Batavia, lalu semua kota pesisir dapat dikontrol, mulai dari Banten sampai Pasuruhan, maka perdagangan beras dan kayu Jati sudah ada di tangan mereka. Dengan sendirinya perdagangan komoditas lainnya juga otomatis berada di bawah kontrol VOC. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan itu sangat besar, dan dijadikan modal untuk mulai bergerak ke pedalaman dengan melibatkan diri secara langsung dalam penebangan kayu jati, yang selama ini dikontrol oleh agen-agen penguasa setempat, sejak Mataram Hindu sampai Mataram Islam. VOC akan meningkatkan *timber extraction* pada hutan jati di Jawa dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern, seperti yang telah digunakan di Jerman. Oleh karena itu penambangan hutan jati di Jawa lalu memasuki babak baru, yaitu *timber extraction modern* (Simon 2003: 19-20).

Adapun langkah awal yang dilakukan pemerintah kolonial, menurut Murtijo, untuk mengeruk kekayaan sumber daya hutan adalah dengan membentuk dinas kehutanan (*boshwezen*) dan merekrut sebanyak mungkin aparatur yang bertugas mengelola sumberdaya hutan (Murtijo, 2007: 24). Konsep manajemen hutan "*German school*" yang mengasumsikan bahwa hutan sebagai lahan kosong tiada hubungan dengan masyarakat sekitar hutan diterapkan. Hal ini berdampak pada tereksplorasinya sumber daya hutan secara besar-besaran. Masyarakat sekitar hutan adalah musuh aparatur dinas kehutanan. Tugas aparatur kehutanan adalah menutup dan menjaga kawasan hutan dari perambahan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Jika masyarakat terbukti memanfaatkan kayu dan hasil hutan, akan ditindak tegas berdasar hukum yang berlaku. Hukum dibuat oleh pemerintah kolonial pusat yang bersifat birokratis dan sentralis. Masyarakat sekitar hutan tidak dilibatkan dalam

pengusahaan hutan. Akibatnya kemiskinan merebak di masyarakat sekitar hutan.

Kemiskinan yang terjadi di sekitar hutan memang diderita baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan yang tinggal disekitar hutan merupakan pihak yang paling banyak dirugikan dikarenakan tugas domestik yang melekat padanya. Tugas dan kewajiban perempuan semakin bertambah berat akibat adanya kerusakan hutan sebagai konsekuensi dari pekerjaan domestik yang disandang. Perempuan memiliki kebutuhan spesifik pada saat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sehingga dengan kerusakan hutan yang berdampak terhadap keterbatasan ketersediaan air bersih mengakibatkan beban penderitaan perempuan bertambah berat. Tekanan terhadap kehidupan masyarakat adat berkorelasi secara langsung terhadap kesejahteraan perempuan.

Ketertekanan masyarakat menjadi konflik laten yang sewaktu-waktu bisa timbul. Puncaknya, terjadi ketika pemerintah kolonial sebagai mitra sekutu tunduk pada penjajah Jepang. Semua sarana pemerintah kolonial Belanda habis menjadi sasaran jarahan dan pembakaran masyarakat. Hal ini berulang pada pemerintahan Jepang yang harus angkat kaki dari nusantara pada tahun 1945. Ekspresi kebebasan masyarakat diwujudkan dengan melakukan aksi penjarahan dan pembakaran instansi pemerintah kolonial Jepang serta perusahaan asing.

Keluarnya pemerintahan kolonial di wilayah nusantara kemudian digantikan oleh negara Indonesia yang diawali oleh pemerintahan Orde Lama dilanjutkan Orde Baru dan Orde Reformasi. Pergantian tampuk pemimpin pemerintahan, nampaknya tidak membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Sumber daya hutan tetap diperlakukan sebagai komoditas untuk memperkaya pemerintah. Hutan merupakan *state property* dengan rumusan hutan adalah sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sepatasnyalah dikuasai dan dikelola oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka, dikenal sebagai Rezim Orde Lama, awalnya sudah berusaha mengurangi dampak negatif dari kebijakan kolonial terhadap masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui dan melindungi otonomi asli masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, demikian juga UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengakui dan melindungi keberadaan hak ulayat masyarakat adat.

Dengan munculnya Orde Baru menggantikan Orde Lama, secara esensial telah menjadi babak baru pengelolaan hutan di Indonesia. Carut-marut perekonomian yang melanda Indonesia ketika itu, yang ditandai oleh tingkat inflasi yang sangat tinggi, telah mengarahkan para pengambil kebijakan dan teknokrat pembangunan ekonomi, untuk menjadikan sumber daya hutan sebagai tumpuan dan mesin utama dalam percepatan pembangunan di Indonesia. Setelah rezim Orde Baru berkuasa, yang titik berat pembangunannya adalah pertumbuhan ekonomi dan pendekatan keamanan, telah merubah wajah kehutanan Indonesia. Hutan-hutan meranti di luar Jawa disewakan kepada perusahaan swasta nasional maupun asing berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hak Pengusahaan Hutan adalah suatu hak yang diberikan pada *private sector* berupa ijin konsesi dalam jangka panjang yang biasanya lebih dari 20 tahun untuk mengusahakan hasil hutan kayu.

HPH secara operasional tidak melakukan pengelolaan hutan, tetapi hanya menambang kayu (*timber mining*). Sejak saat itu terminologi HPH menjadi sangat populer dan hutan di luar Pulau Jawa tidak lagi sekedar menjadi tempat hidup flora dan fauna semata, namun telah menjadi bagian dari kesibukan para *loggers* dengan gemuruhnya gergaji mesin dan traktor serta alat-alat angkutan berat lainnya. Hal ini sungguh mencerminkan paradigma pemerintahan Orde Baru yang meletakkan pertumbuhan ekonomi merupakan panglima. Sektor kehutanan menjadi salah satu sektor utama (*leading sector*) yang diharapkan dapat mewujudkan paradigma pertumbuhan

ekonomi (*economic growth*) akan memberikan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) dan efek ekonomi berganda (*multiplier effect*). Sumber daya hutan kemudian menjadi sebuah terminologi yang identik dengan optimalisasi pemanfaatan fungsi hutan dalam perspektif bisnis kehutanan yang dikenal dengan sebutan “*Timber Growing Business*” (Fattah, 2002: 35).

Hingga tahun 1967, sesungguhnya kawasan hutan di luar Pulau Jawa belum dikelola secara terencana, kecuali pemanfaatannya hanya diberikan melalui pemberian izin-izin pemungutan atau penebangan secara ekstensif dengan luasan 100 sampai 1000 Ha oleh Gubernur Kepala Daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 tahun 1957. Bersamaan dengan lahirnya ideologi pertumbuhan ekonomi pada masa rezim Orde Baru, PP No. 64 tahun 1957 dicabut diganti dengan PP No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan. Sejak tahun 1967 merupakan kurun waktu perkembangan kedua dari periode pengelolaan hutan paska kemerdekaan yang berlangsung hingga tahun 1983. Batas waktu perodesasi kedua pada tahun tersebut diambil berdasarkan sebuah momentum berupa lahirnya Departemen Kehutanan yang menggantikan status Direktorat Jendral Kehutanan Departemen Pertanian. Sebelumnya pada tahun 1964 telah ada Departemen Kehutanan yang tidak berumur lama, karena saat itu hanya seolah merubah status Jawatan menjadi Kementrian yang pada akhirnya berubah kembali menjadi Direktorat Jendral. Sejalan dengan perkembangan waktu dan dinamika sosial-politik, dirasa penting oleh pemerintah untuk membentuk Departemen Kehutanan sebagai institusi politis sekaligus teknis di bidang kehutanan pada bulan Maret tahun 1983 (Fattah, 2002:36).

Perkembangan kehutanan sejak tahun 1967 demikian pesat. Salah satu implikasinya adalah lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi tertentu. Hal ini tercermin dari munculnya kelompok pengusaha hutan yang melakukan praktek penebangan mekanis dan ekstraktif, yang sebelumnya dikenal dengan sistem praktek penebangan kuda-kuda (*banjir kap*). Dalam

perkembangannya, kelompok *stakeholder* ini mendominasi kegiatan kehutanan hutan alam tropis Indonesia dimana secara substansial merekalah yang menikmati potensi sumber daya hutan sebagai emas hijau. Di sisi lain, masyarakat kebanyakan yang hidup di dalam dan di sekitar hutan selama beberapa dekade hanya bisa menunggu tetesan dan belas kasihan dari atas yang melahirkan kontradiksi berupa kesenjangan sosial ekonomi yang dari hari ke hari makin tajam dan akumulatif menjadi potensi konflik sosial (Lukas Rumboko et.all, 2009: 7). Dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan merupakan jalan pintas dan awal dimulainya usaha pengaplingan hutan secara besar-besaran yang dilakukan oleh para investor kakap. Hasil dari upaya pengaplingan ini adalah habisnya 64 juta hektar hutan produksi di Indonesia dari luas total hutan Indonesia yang seluruhnya 143 juta hektar. Hutan produksi seluas itu dibagi dalam 512 unit HPH dan 80 % diantaranya dikuasai oleh 25 kelompok pengusaha besar. Hal ini berarti ada pengusaha yang menguasai berpuluh-puluh HPH. Sebagai catatan, dari sekitar 500 konsesor HPH yang total luas hutan yang dieksploitasi hingga akhir tahun 1997 mencapai 55 juta hektar mampu meraup devisa sekitar US \$ 6 milyar per tahun, nomor dua setelah tekstil dalam kelompok devisa non migas (Fattah, 2002:95-96)

Berdasarkan Data Strategis Kehutanan 2001-2004 (Tabel 13), jumlah HPH yang aktif sampai dengan Januari 2000 ada 387 unit dengan luas areal kurang lebih 41.839.880 Ha. Sementara jumlah HPH yang aktif sampai dengan Desember 2003 ada 354 Unit dengan luas areal kurang lebih 27.797.483 Ha. Berdasarkan statusnya jumlah HPH Swasta murni jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan HPH yang lain.

No	Provinsi	S/d Januari 2000		S/d Januari 2001		S/d Desember 2003	
		HPH	Areal (Ha)	HPH	Areal (Ha)	HPH	Areal (Ha)
1	DI. Aceh	16	1.206.894	15	1.113.944	8	524.644
2	SUMUT	10	642.681	9	552.592	4	196.200
3	SUMBAR	5	416.630	5	416.630	5	299.566
4	RIAU	34	2.262.845	29	1.826.345	15	889.992
5	JAMBI	13	859.984	13	859.984	8	545.559
6	SUMSEL	11	1.141.650	9	1.004.650	2	190.000
7	BENGKULU	2	90.375	2	90.375	-	-
8	KALBAR	34	2.907.754	29	2.376.164	18	1.125.400
9	KALTENG	58	5.323.401	57	5.019.535	44	3.444.215
10	KALSEL	5	619.070	5	602.670	4	302.931
11	KALTIM	78	9.860.670	76	9.582.175	61	5.891.306
12	SULUT	9	484.884	8	443.584	3	148.650
13	SULTENG	14	1.088.530	13	963.530	11	844.835
14	SULTRA	2	416.000	2	416.000	2	416.000
15	SULSEL	9	562.602	6	338.602	5	287.802
16	NTB	2	92.050	1	31.550	1	31.550
17	MALUKU	33	2.758.487	29	2.363.428	23	1.816.710
18	PAPUA	52	11.105.373	51	10.876.913	49	10.646.613
	Jumlah	387	41.839.880	359	38.878.671	354	27.797.483

Sumber: Ditjen Bina Produksi Kehutanan dalam Baplan (2001), (2002), dan (2004).

Sementara bila dilihat dari penyebaran HPH menurut provinsi, seperti terlihat dalam Tabel 13, kawasan hutan yang terluas dikelola adalah di Provinsi Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sedangkan yang terkecil (kurang dari 100.000 ha) adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu. Tidak ada areal HPH di Jawa, Bali, Lampung dan NTT. Fenomena ini, dimungkinkan karena Orde Baru telah mendesain suatu kebijakan pengelolaan hutan yang bersifat sistematis sebagai bagian dari operasionalisasi paradigma pertumbuhan ekonomi, dimana sektor kehutanan menjadi *leading sector* bersamaan dengan menurunnya *booming* minyak.

Laju kerusakan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Antara tahun 1950 hingga 1985 diperkirakan laju kerusakan hutan mencapai 914.000 Ha pertahun atau 33 juta Ha selama 35 tahun yang setara dengan luas Negara Vietnam. Hal ini tercermin dari data tentang luas kawasan berhutan mencapai 152 juta Ha pada tahun 1990 sementara pada tahun 1995 diperkirakan tinggal 119 juta Ha. Sampai bulan Juni 1998, luas hutan yang rusak di dalam kawasan HPH mencapai 16,57 Ha. Jika rata-rata masa kerja HPH 20 tahun, maka hutan rusak dalam kawasan HPH mencapai 828.500 Ha pertahun. Luas hutan konversi pada tahun 1984 adalah 30,5 juta Ha dan pada tahun 1997 berkurang menjadi 8,4 juta Ha. Selama 13 tahun hutan konversi berkurang 22,1 juta Ha dengan laju kerusakan hutan tiap tahunnya 1,7 juta Ha. Gelombang kerusakan hutan yang tiap tahunnya mempunyai ritme mengalami kenaikan, mencapai puncaknya pada tahun 2003 dengan laju deforestasi mencapai 3,8 juta Ha tiap tahun dengan kerugian Negara mencapai Rp. 30 trilyun pertahunnya (Nugroho dan Murtijo, 2005: 155-156).

Akibat laju kerusakan hutan yang tinggi dalam perkembangannya berdampak negatif juga terhadap keberlanjutan industri kehutanan sendiri dan keselamatan manusia. Kebutuhan industri kehutanan yang tiap tahun mengalami peningkatan, tidak diimbangi oleh ketersediaan bahan baku kayu. Persoalan kelangkaan bahan baku kayu sebagai akibat deforestasi diikuti pula oleh penciptaan bahan baku sumber daya hutan non kayu. Akibat lain dari deforestasi adalah terjadinya bencana alam yang mengarah pada tiadanya jaminan keselamatan umat manusia. Periode musim hujan yang berlangsung selama 6 bulan berturut-turut merupakan ancaman keselamatan manusia. Tiadanya vegetasi pohon besar yang mampu menyerap dan menyimpan air hujan mengakibatkan hilangnya cadangan sumber air di musim kemarau. Hal ini memicu terjadinya kekeringan di musim kemarau. Dengan demikian, bahaya banjir dan tanah longsor di musim hujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau, menjadi bencana alam yang terus menerus menyerang secara silih berganti

sepanjang tahun. Demikian pula dengan kelangkaan tanaman sebagai sumber bahan pangan dan sumber kehidupan lainnya, merupakan bahaya yang mengancam keselamatan umat manusia. Pentingnya sumber daya hutan dalam lingkaran ekosistem kehidupan manusia merupakan hal yang harus dipertahankan.

Secara normatif, tujuan utama pengelolaan sumber daya hutan sebenarnya adalah memanfaatkan seoptimal mungkin fungsi hutan. Secara konseptual sumber daya hutan memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait satu sama lain, yakni fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial budaya. Sumber daya hutan secara ekonomi diharapkan bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara ekologis, sumber daya hutan diharapkan bisa menjadi salah satu faktor utama terwujudnya keberlanjutan ekosistem secara lintas generasi. Terakhir, secara sosial budaya sumber daya hutan diharapkan bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat melalui sistem dan praktek pengelolaan hutan. Ketiga fungsi pokok sumber daya hutan harusnya dimanfaatkan secara adil dan demokratis dengan menjunjung tinggi aspek kelestarian dan keberlanjutannya sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Ketentuan normatif sistem pengelolaan hutan ini dalam prakteknya mengalami kendala. Dominasi peran salah satu aspek, yakni aspek ekonomi, dalam aktualitas praktek pengelolaan hutan cenderung mengemuka. Pengelolaan sumber daya hutan, kenyataannya hanya mengedepankan kepentingan ekonomis semata. Hutan dieksploitasi untuk mengisi kas penguasa Negara beserta kroni-kroninya, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan kelestarian ekologi sumber daya hutan. Sektor kehutanan sebelum masa reformasi mampu menyumbang devisa Negara mencapai \$ 7-8 juta dan mencatatkan diri sebagai penyumbang devisa nomor dua di sektor non migas. Sayangnya, sumbangan besar sektor kehutanan tersebut tidak diikuti oleh pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan sebagaimana tertuang dalam konsep

pembangunan. Realitasnya, pemanfaatan sumber daya hutan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat yang tergabung dalam elite pemerintahan dan para pemilik kapital. Tetesan kemakmuran dari pemerintah pusat ke masyarakat daerah tidak pernah terjadi. Masyarakat adat yang secara turun-temurun tinggal di sekitar dan di dalam hutan tidak kebagian buih pembangunan, bahkan cenderung mengalami marginalisasi. Konsep *trickle down effect* tidak terlaksana, justru yang berkembang adalah tetesan kemakmuran terhisap ke atas. Masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan, belum mengalami peningkatan kesejahteraan yang berarti sebagai akibat sistem pengelolaan hutan yang mementingkan aspek ekonomi (Nugroho dan Murtijo, 2005: 152-153).

Akibat dari sistem pengelolaan hutan yang mementingkan aspek ekonomi tersebut adalah terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat adat sekitar dan dalam hutan, yang disebabkan oleh kelangkaan lahan. Masyarakat adat yang masih menerapkan sistem bercocok tanam ladang berpindah, sangat tergantung dengan ketersediaan lahan. Sistem bercocok tanam ladang berpindah dengan mengadopsi sistem rotasi membutuhkan cadangan lahan yang luas. Kawasan hutan yang dianggap oleh pemerintah sebagai lahan Negara “diperjualbelikan” kepada investor dengan mekanisme pemberian hak konsesi usaha tanpa memetakan terlebih dahulu kawasan masyarakat adat. Akibatnya masyarakat adat yang tidak memiliki benteng pertahanan diri, kalah dengan kekuatan senjata pemerintah. Masyarakat adat sebagai masyarakat desa hutan mengalami marginalisasi yang berujung pada penurunan kesejahteraan dan meningkatnya ketergantungan pada pihak luar.

Paradigma pengelolaan sumber daya alam hutan di Indonesia telah mengalami gelombang perubahan yang boleh dikatakan cukup lamban. Lambannya perubahan tersebut tidak terlepas dari lemahnya respon negara terhadap dinamika perubahan yang terjadi di aras lokalitas. Bila dilacak dari dimensi historis, perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pendekatan *state based*

menjadi *community based*, tidaklah cukup signifikan dalam memberikan dampak baik terhadap kondisi sumber daya alam maupun masyarakat. Perubahan substansial hanya terjadi pada level tekstual dari kebijakan negara. Perubahan tidak sampai menyentuh esensi dari makna kelestarian (sustainability) dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam tetap dipandang sebagai domain negara yang secara absah dapat digunakan menurut spektrum negara. Spektrum masyarakat lokal, terutama masyarakat adat diposisikan sebagai subordinasi dari spektrum negara. Rezim negara (sentralisme) ini menekankan kewenangan kepada negara dalam mengelola sumber daya alam, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendalian sumber daya alam. Pemerintah sebagai alat negara memiliki kekuasaan yang mutlak, termasuk dalam menentukan siapa yang boleh mengambil sumber daya alam tersebut, seperti ditulis oleh Bryant & Baily dalam Satria, A., "... *state have demonstrated their power over other actors in so far as they have been able to determine who exploits selected environmental resources, ...*" (Satria, 2007: 4).

Sejak tahun 1978 sesungguhnya sudah dideklarasikan sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya hutan di dunia yaitu visi *Forest for People*, yang dideklarasikan pada kongres kehutanan sedunia ke-8 di Jakarta. Pada saat kongres tersebut muncul istilah-istilah baru seperti *Agro Forestry*, *Social Forestry* dan *Community Forestry*, sebagai alternatif masa depan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lebih meningkatkan peran serta masyarakat, lebih menjanjikan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem pengelolaan hutan yang sudah ada (Awang, 2003: 8).

Kongres Kehutanan Sedunia tahun 1978 di Jakarta tersebut, selanjutnya menurut San Afri Awang, perlu dicatat sebagai satu hal yang sangat mendukung promosi sosial forestri tersebut (Awang, 2004: 16). Perspektif kehutanan masyarakat (*community forestry*) secara aktif dikembangkan dan dipromosikan oleh FAO melalui

program kehutanan untuk pembangunan masyarakat lokal. Ruang lingkup, tujuan, dan filosofi program ini menekankan pada langkah swadaya dan dukungan masyarakat. Dalam salah satu kertas kerja kehutanan yang berjudul *Forestry for local community development* di konggres kehutanan tersebut dinyatakan bahwa: "Tujuan kegiatan kehutanan masyarakat adalah untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk pedesaan, agar melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh keadaan nyata masyarakat, dan untuk mendorong mereka menjadi penduduk desa yang dinamis, petani/warga mampu mengontribusi untuk kepentingan yang lebih luas, kemudian mereka menggunakan bermacam kegiatan yang bermanfaat. Tujuan akhir ini tidak bersifat fisik tetapi berwajah kemanusiaan. Tujuan fisik yang akan dicapai adalah pencapaian tujuan meningkatkan taraf hidup manusia".

Lebih lanjut, San Afri Awang, menambahkan memang ada beberapa periode konsep dan pelaksanaan pendekatan sosial kemasyarakatan bidang sumber daya alam hutan di Indonesia yang digagas oleh perusahaan hutan dan pemerintah, yaitu: a) 1972-1984 pendekatan kesejahteraan; b) 1984-1986 persiapan dan penelitian kehutanan sosial (khususnya di Jawa); c) 1986-2000 implementasi Pembangunan Masyarakat Desa Hutan/PMDH dan perhutanan sosial; d) 1992-2000 HPH Bina Desa/PMDH; e) 1995-2003 Hutan Kemasyarakatan; f) 2001-sekarang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM (Jawa); g) 2003-sekarang Kehutanan Sosial (seluruh Indonesia) (Awang, 2004: 17).

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan yang dikeluarkan mulai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/kpts-II/1995 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/kpts-II/1998 jo Keputusan Meteri Kehutanan No. 685/kpts-II/1999 dan diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/kpts-II/2001 merupakan kebijakan pengaturan alokasi sumberdaya hutan untuk masyarakat lokal, sebagai upaya penyeimbang atas kebijakan pengelolaan hutan yang berorientasi kepada pengusaha kayu oleh

investor swasta. Kebijakan ini semakin menguat dengan adanya pencaangan Presiden Republik Indonesia tentang sosial forestri tanggal 2 Juli 2003 di Palangkaraya yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004.

Dari aspek kebijakan, peran serta masyarakat (termasuk masyarakat adat) terhadap pengelolaan sumber daya hutan sudah cukup terbuka. Namun dalam implementasinya kebijakan ini kurang berjalan dengan baik, antara lain akibat belum berubahnya paradigma sebagian besar aparat kehutanan dan para pihak terkait serta belum terbangunnya sistem pelayanan pemerintah untuk pengembangan sistem pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat lokal tersebut (Anonim, 2003: 9).


Berbagai implementasi dari pendekatan sosial forestri, sebagian besar belum berhasil mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan. Kegagalan pemerintah atau negara mengadopsi sosial forestri tidak terlepas dari belum mau berubahnya *mindset* birokrasi dalam membuat kebijakan. Perubahan kebijakan hanya terjadi pada level teks yang cenderung tidak menyentuh esensi dinamika kebutuhan masyarakat di aras lokal. Ambivalensi negara dalam merubah paradigma pembangunan kehutanan tidak terlepas dari ketakutan negara kehilangan domein kekuasaan yang selama ini telah menjadi sumber penghidupan bagi oknum atau kelas tertentu. Thesis Marx tentang negara sebagai alat kelas telah terbukti, khususnya selama pemerintahan rezim ORBA, sosial forestri akhirnya dipolitiki dan direduksi hanya sebagai instrumen peredam berbagai potensi gejolak sosial di sektor kehutanan.

Kepentingan pemerintah dalam menghegemoni sumber daya alam hutan masih sangat kuat di dalam program dan pelaksanaan kegiatan sosial forestri, baik itu pada PMDH, PS, HKm, PHBM, maupun pada model sosial forestri Departemen Kehutanan tahun 2004. Di balik teks sosial forestri ternyata ada maksud politis, yaitu mempertahankan agar hutan diperbaiki oleh masyarakat, walaupun maksudnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi

lahan yang dimanfaatkan masyarakat adalah lahan marginal, institusi pemerintah tetap mencengkeram dengan kuat ke seluruh program sosial forestry tersebut. Situasi politis ini sesungguhnya tidak akan menghasilkan keberhasilan pada masyarakat, baik pada sosial forestry di Jawa maupun yang baru digagas oleh Departemen Kehutanan tahun 2004. Sehingga sosial forestry inisiatif negara lebih menampakkan wajah kamufase kebijakan yang humanistik dan bernuansa politis.

Sudah banyak diutarakan dalam berbagai publikasi bahwa selama pemerintah ORBA, sulit untuk melakukan pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan. Hubungan yang kuat antara birokrat dengan pengusaha pada saat itu telah menutup proses konsultasi antara berbagai *stakeholders* dengan pemerintah. Pemerintah sangat kuat dalam mengendalikan grup formal dan non formal seperti kelompok buruh, bisnis, partai politik, media masa dan LSM tetapi lemah dalam mengendalikan birokrasi untuk tidak melakukan kolusi demi tujuan individu yang mengabaikan kepentingan dalam jangka panjang. Meskipun pemerintah sangat kuat dalam penetapan kebijakan tetapi tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk penegakan hukum. Akhirnya, menurut Nugroho dalam San Afri Awang, *Community Based Forest Management* (CBFM) menghasilkan output yang sama dengan pendekatan *State Based Forest Management*, yakni rusaknya hutan (San afri Awang, 2003:8). Bahkan, kedua paradigma pengelolaan hutan tersebut menghasilkan kerusakan hutan dan dua bentuk banditisme, yakni banditisme kapital dan banditisme subsistem. Munculnya banditisme dari kedua pendekatan pembangunan kehutanan yang dijalankan oleh pemerintah tidak terlepas dari mindset negara atau pemerintah yang tidak pernah berubah. Mindset negara adalah kontrol atas sumber daya hutan tidak boleh lepas dari domein negara. Kalaupun paradigma pembangunan kehutanan terpaksa dan dipaksa berubah oleh publik, maka perubahan tersebut diupayakan untuk tidak sampai menyentuh wilayah-wilayah otoritas negara.

Fenomena kurang berpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat dan perempuan bukan hanya berhenti pada era orde baru, namun terus berlangsung hingga era reformasi. Fenomena kurang berpihakan pemerintah terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan rakyat terutama kaum perempuan dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkan. Kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 yang berisi tentang jenis tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perempuan maupun rakyat kecil yang hidupnya bergantung pada hutan. PP No. 2 / 2008 memungkinkan perusahaan tambang semakin leluasa mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar sewa Rp. 1, 8 juta hingga Rp. 3 juta perhektarnya. Para pengusaha dapat menyewa hutan lindung untuk kepentingan bisnis hanya dengan mengeluarkan uang Rp. 120 sampai 300 permeter persegi per tahun. Kebijakan pemerintah yang semula bertujuan baik untuk menggerakkan sektor bisnis, namun karena dilakukan dengan cara menghargai rendah terhadap potensi sumber daya hutan memunculkan dampak negatif terhadap kelestarian hutan serta merugikan perempuan. Perempuan yang tinggal disekitar kawasan hutan akan mengalami pembatasan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan ketika industri ekstraktif diberi peluang untuk menguasai dan mengeksploitasi hutan. Perempuan tidak dapat lagi memungut hasil hutan seperti rotan, kayu bahkan berbagai tanaman obat yang penting bagi keberlanjutan hidup ([http:// beliti.wordpress.com/2008/03/10/solidaritas – perempuan-desak-cabut-pp-no2-2008](http://beliti.wordpress.com/2008/03/10/solidaritas-perempuan-desak-cabut-pp-no2-2008)).



Gambar 1. Pengelolaan hutan di ketiga rezim pemerintahan

Gambar di atas menjelaskan langgengnya hegemoni negara dalam kontrol pengelolaan hutan. Mindset negara adalah kontrol atas sumber daya hutan tidak boleh lepas dari domain negara. Kalau pun paradigma pembangunan kehutanan terpaksa dan dipaksa berubah oleh publik, maka perubahan tersebut diupayakan untuk tidak sampai menyentuh wilayah-wilayah otoritas negara atau keluar dari spektrum negara.

Belajar dari pergolakan pengelolaan hutan di Indonesia sejak dari zaman pre-kolonial hingga zaman reformasi yang mengedepankan pola pikir kapitalisme-patriarkhi yang dualistik, materialistik selalu berebut kompetisi untuk memegang monopoli kekuasaan tunggal memunculkan dampak negatif berupa kerusakan hutan. Kerusakan hutan mengakibatkan masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya menjadi semakin miskin. Menurut Shiva supaya hutan tetap lestari dan perempuan memperoleh keadilan maka masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap hutan. Cara pandang yang lebih menekankan pada ambisi untuk mendominasi perlu digeser dengan mengembangkan kerjasama yang saling berkolaborasi; penekanan pada aspek ekonomi terarah pada

pendapatan materi yang tinggi digeser dengan cara pandang yang lebih komprehensif mempertimbangkan secara seimbang dengan aspek rohani, ekologi serta sosial budaya.

2. Antinomi Tujuan Mewujudkan Hukum Kehutanan Di Indonesia

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multi fungsi. Setiap fungsi memiliki nilai yang berharga baik bagi kepentingan makhluk biotis maupun abiotis. Kepentingan makhluk satu tidak selalu dapat berjalan secara paralel dengan yang lain, bahkan tidak jarang diantara berbagai kepentingan terjadi suatu pertentangan. Kepentingan manusia berlawanan dengan kepentingan binatang, kepentingan laki-laki berlawanan dengan kepentingan perempuan, kepentingan ekonomi berlawanan dengan kepentingan ekologi. Konflik kepentingan dapat memunculkan suatu ketegangan. Ketegangan antara kepentingan satu dengan yang lain di bidang hukum memunculkan antinomi.

Antinomi merupakan pertentangan dua pasang nilai fundamental yang biasa muncul pada saat pembahasan filsafat hukum. Hukum merupakan sistem norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan individu dalam bermasyarakat. Hukum berusaha mengakomodasi kepentingan individu dalam masyarakat. Kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Setiap orang menginginkan agar kepentingannya terlindungi, sehingga diperlukan suatu aturan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Mertokusumo, 2007: 2).

Antinomi di bidang filsafat hukum muncul dikarenakan hukum berada diantara dua bidang yaitu filsafat dengan teori politik. Filsafat hukum mengambil kategori intelektual dari filsafat dan cita-cita tentang keadilan dari teori politik (Purbacaraka, Soekanto, 1978: 22). Antinomi dalam filsafat hukum muncul disebabkan dalam hokum terkadang terdapat beberapa prinsip moral yang saling bersaing satu dengan lain. Filsafat hukum berusaha melakukan

perenungan, perumusan dan penyerasian nilai-nilai yang terkadang saling bersitegang dalam kehidupan masyarakat (Purbacaraka dan Soekanto:1985: 46).

Hukum merupakan perwujudan dari jalinan nilai positif yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai positif tidaklah berdiri sendiri terlepas satu sama lainnya, melainkan berpasang-pasangan dan saling terjalin satu dengan yang lain sehingga membentuk sistem nilai (Purbacaraka, 1985: 46). Pasangan nilai tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait satu dengan lainnya. Nilai saling berpasang-pasangan dalam artian keberadaannya tidak selalu paralel, sejalan dan saling melengkapi satu dengan lain tetapi terkadang juga saling membatasi. Pasangan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh hukum kadang saling bertegangan antara satu dengan lain. Bertegangan dalam artian merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa dalam suatu pasangan tertentu, nilai yang satu mendesak nilai lain, namun kedua nilai tersebut tidak boleh saling meniadakan (Purbacaraka, Soekamto, 1985: 46). Pembatasan dilakukan supaya tidak terjadi penonjolan satu dengan lain sehingga berakhir dengan penghilangan nilai lain. Pengagungan satu nilai kemudian mengesampingkan nilai lain dapat terjebak pada pola pikir reduksionisme.

Aturan hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Hukum berusaha menjawab tujuan hidup manusia yang paling mendasar, tetapi diantara para filsof tidak pernah tercapai kata sepakat tunggal tentang tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia berubah ubah dan bervariasi sehingga rumusan fundamental tentang tujuan hukum yang seragam tidak pernah dapat tercapai (Friedmann, 1990: 33). Nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup manusia terkadang kontras antara satu dengan lain. Setiap pilihan yang diambil akan membawa konsekuensi pengurangan terhadap pasangannya.

Antinomi yang sering menjadi persoalan kontroversial di bidang hukum kehutanan No.41 tahun 1999 terkait dengan asas dan tujuan pemanfaatan hutan. Di bidang hukum kehutanan antinomi muncul

akibat adanya dua hal yang saling berlawanan yaitu antara fungsi hutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan fungsi kelestarian lingkungan. Dua kewajiban tersebut tidak selamanya dapat berjalan secara beriringan, tetapi terkadang saling berlawanan. Karakteristik antinomi dalam hukum ketika ada salah satu nilai ada yang mendominasi berarti mendesak nilai-nilai lain. Ketika nilai kemanfaatan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi mendominasi dapat mengakibatkan kepentingan sosial, budaya dan ekologi menjadi berkurang. Penonjolan terhadap salah satu aspek dapat mengakibatkan aspek lain terabaikan.

Undang-Undang Kehutanan No.41 tahun 1999 bertujuan untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan untuk mencapai kemanfaatan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang dan lestari. Kepentingan ekonomi diharapkan dapat berkembang seoptimal mungkin sehingga pada akhirnya akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kepentingan sosial, budaya maupun kelestarian alam. Pengembangan fungsi pemanfaatan hutan tidak boleh menonjolkan salah satu fungsi sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan fungsi lain. Keseimbangan masing-masing fungsi diperlukan dijaga supaya kehidupan harmoni relasi antara manusia dengan sesama maupun lingkungan fisik dapat tercipta.

Pembagian secara seimbang antara fungsi hutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan untuk kelestarian lingkungan bukanlah persoalan yang mudah. Dua aspek tersebut bukan merupakan barang yang dapat dibagi dengan mempergunakan rumus matematis yang hasilnya kemudian dapat didistribusikan secara imbang. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan dua nilai dambaan yang hendak diwujudkan dalam hukum kehutanan.

Hutan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengandung makna pemanfaatan hutan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara maupun kemakmuran rakyat.

Hutan berisi berbagai macam makhluk baik yang bersifat biotis maupun abiotis yang laku dijual di pasar. Kekayaan sumber daya hutan jika dikelola secara baik dan bijaksana dapat meningkatkan pendapatan nasional sehingga pada akhirnya dapat memberikan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat.

Konsep kelestarian mengandung makna upaya untuk melanggengkan keberadaan, fungsi dan manfaat ekologi dari sumber daya hutan (Ismail, 2009: 2). Berdasarkan makna tersebut, kelestarian mendorong agar sumber daya hutan dapat dijaga, dirawat, dilindungi selama mungkin dari segala ancaman yang dapat merusak eksistensinya. Upaya menjaga atau mempertahankan keberadaan sumber daya hutan harus diikuti dengan upaya menjaga dan meningkatkan fungsi hutan dengan cara melakukan kegiatan yang sesuai. Hutan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Dengan secara berdisiplin menjaga keberadaan masing-masing fungsi, kelestarian hutan dapat terjaga dan kemakmuran masyarakat akan dapat terwujud.

Pemahaman sepintas, secara konseptual antara fungsi hutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan tidak mengandung adanya nilai yang saling berlawanan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan upaya pelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian hutan tidak harus ditempuh dengan cara-cara yang menabakan pemanfaatan dari sektor ekonomi. Hutan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi manusia juga memiliki kewajiban untuk memelihara sumber daya hutan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi semua makhluk yang ada di dalamnya maupun bagi manusia yang hidup pada generasi sekarang maupun di masa mendatang.

Dalam kajian yang lebih mendalam, antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya pelestarian hutan memiliki dasar ideologi yang berbeda. Fungsi hutan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dengan untuk melestarikan lingkungan dibangun atas dasar kepentingan dan orientasi nilai yang berbeda (Ismail, 2009: 3-5). Pertumbuhan ekonomi memiliki kepentingan memanfaatkan sumber daya hutan sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan materiil sebanyak-banyaknya. Tujuan tersebut diwujudkan dengan cara mengembangkan pola pikir reduksionis melakukan penyeleksian terhadap jenis tanaman yang berhak tumbuh. Prioritas tanaman yang dapat tumbuh hanya yang laku di pasar. Tanaman lain yang tidak laku dipasar meskipun diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologi dipandang tidak bernilai, bahkan jika keberadaannya dipandang mengganggu tanaman utama dapat dimusnahkan. Bibit tanaman dirancang sekali panen kemudian mati, supaya target produksi dan perolehan keuntungan dapat diprediksikan secara mudah dan pasti. Tenaga perempuan yang dipandang tidak efisien dapat dengan mudah diganti oleh tenaga laki-laki dibantu dengan tenaga mesin. Orientasi mengejar keuntungan jangka pendek seringkali menjadi pihak produsen tidak sabar menunggu masa panen mengikuti ritme alam. Hutan tidak diberi kesempatan istirahat untuk memperbaiki dan menyuburkan diri, karena ketika produksi berhenti berarti merugi. Kepentingan mendapat keuntungan secara instan terkadang ditempuh dengan menghalalkan segala macam cara dalam bentuk menaburi pupuk berbahan kimia yang meracuni lingkungan.

Sebaliknya, kelestarian sebagai sebuah ideologi pembangunan lebih menekankan pada keseimbangan antara fungsi hutan sebagai faktor produksi dengan sebagai pemelihara ekologis. Hutan diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, namun pemanfaatannya tidak boleh merusak keseimbangan lingkungan yang ada. Hutan memiliki aneka fungsi yang keberadaan saling terkait satu dengan yang lain, sehingga pemanfaatannya memerlukan pertimbangan yang lebih holistic. Setiap usur yang ada didalam hutan berada dan memiliki tujuan bagi dirinya sendiri sekaligus berkontribusi bagi yang lain sehingga perlu diberi kesempatan untuk tinggal di dalamnya. Kehidupan yang terdapat didalamnya perlu dijaga supaya tidak punah. Campur tangan manusia terhadap

kehidupan yang ada di dalam hutan seminimal mungkin, karena hutan berisi jaring-jaring kehidupan yang mudah rapuh dan rusak ketika ada intervensi kasar yang berasal dari faktor eksternal.

Filsafat hukum berusaha menyelesaikan benturan nilai fundamental antara kepentingan melestarikan hutan dengan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih bijaksana. Belajar dari pemikiran Shiva menghadapi adanya konflik nilai yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara satu dengan yang lain hendaknya dihindari penggunaan pola pikir dominasi dan reduksionis. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan hendaknya berusaha mengembangkan relasi harmoni dalam keselarasan antara dua nilai yang saling bertenggangan supaya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Harmonisasi antar nilai perlu ditumbuhkembangkan untuk melawan praktek dominasi yang merugikan kepentingan salah satu pihak.

Logika dominasi dapat membuat kehidupan masyarakat semakin menderita dan kerusakan lingkungan menjadi semakin parah ketika diikuti dengan pola pikir reduksionis. Pola pikir reduksionis yang memandang tinggi dan penting nilai yang satu dan memandang rendah dan kurang berarti nilai yang lain dapat memunculkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Belajar dari pemikiran Vandana Shiva dalam menghadapi konflik nilai hendaknya dihindari pola pikir yang memisahkan antara “ini atau itu”, melainkan mengupayakan supaya baik “yang ini dan yang itu” dapat terwujud secara selaras, serasi dan seimbang.

Rekonstruksi atas landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi perlu dilakukan untuk menata cara pandang masyarakat. Rekonstruksi landasan ontologi menurut pandangan Shiva hendaknya manusia menyadari keberadaan merupakan bagian dari alam. Kepentingan manusia bukan ditempatkan sebagai satu-satunya dalam pemanfaatan hasil sumber daya hutan, melainkan hanyalah merupakan salah satu unsur dari sebuah jaring-jaring kepentingan makhluk yang terdapat di bumi. Relasi manusia dengan alam

hendaknya saling menghidupi dan memelihara (Shiva, 1997:50-52) sehingga baik kepentingan ekonomi maupun ekologi selalu diposisikan agar kehidupan yang telah ada tetap terjaga eksistensi bahkan kalau dimungkinkan diusahakan untuk ditingkatkan kualitasnya.

Landasan epistemologi dalam mengatasi antinomi yang muncul antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan ekologi perlu ditempuh dengan cara mengembangkan visi epistemologi berlandaskan pada rasa tanggungjawab kultural dengan cara menempatkan aktivitas mengenal dan mengetahui sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan kehidupan yang lebih manusiawi. Setiap melakukan aktivitas kegiatan ekonomi maupun ekologi hendaknya diikuti dengan komitmen moral untuk memelihara, menjaga, merawat, berbagi kesejahteraan, bekerjasama dengan berlandaskan semangat cinta terhadap sesama maupun alam. Penempatan prinsip-prinsip etis yang bertitik tolak dari nilai-nilai femininitas dapat membentuk watak ilmu yang lebih ramah lingkungan, berkeadilan gender, tidak eksploitatif dan tidak reduksionis (Shiva, 1987: 67-69).

Penataan landasan axiologis dapat dilakukan dengan cara menempatkan kepentingan ekonomi dan ekologi dalam kerangka pertimbangan nilai yang lebih luas dan komprehensif. Sistem nilai femininitas berupa menjaga, memelihara, merawat, berbagi, cinta, solideritas, kerjasama, dan relasional (Hidayat, 2006: 31) perlu diintegrasikan serta dijadikan arus utama dalam setiap sikap maupun pengambilan kebijakan yang menyangkut aspek ekonomi maupun ekologi.

3. Menuju Konstruksi Hukum Berkeadilan Sosial Berwawasan Ekologis

Etika ekofeminis Vandana Shiva merupakan gerakan moral yang berjuang untuk mewujudkan keadilan gender dan kelestarian lingkungan. Gerakan moral menjadi kurang efektif, mudah dilupakan

dan mudah dipatahkan kalau tidak diikuti dengan kehendak politik yang kuat dari negara dalam bentuk pembuatan kebijakan dan norma hukum positif. Pembangunan hukum kehutanan akan lebih berkeadilan gender dan berwawasan lingkungan apabila mengakomodasi sistem nilai femininitas yang dipromosikan oleh Vandana Shiva. Prinsip etis dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Vandana Shiva dapat dipergunakan sebagai fondasi bagi pengembangan asas hukum di Indonesia. Pembangunan hukum kehutanan kedepan (*Ius Constituendum*) akan menghasilkan produk hukum yang lebih bijaksana apabila diperkaya dengan ide-ide besar dari pemikiran para filosof.

Nilai-nilai etis ekofeminis yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh Shiva tidak dapat secara otomatis dimasukkan secara seluruhnya dan seutuhnya kedalam hukum positif. Setiap bangsa menurut pandangan Von Savigny pada saat hendak merumuskan kaidah hukum perlu mempertimbangkan jiwa bangsa (*volksgeist*) yang dihidupi oleh masyarakat (Huijbers, 1988:118-119). Nilai-nilai etis yang diperjuangkan oleh Vandana Shiva hanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diintegrasikan kedalam asas hukum pembangunan hukum kehutanan yang berparadigma berkelanjutan serta berkesetaraan gender.

Asas hukum merupakan alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum. Asas hukum merupakan alam pikiran yang dirumuskan secara luas melatar belakang bagi pembentukan norma hukum (Mahadi, 1989: 122-128). Asas hukum menurut Paul Scholten merupakan tendensi-tendensi yang diisyaratkan oleh faham kesusilaan kepada hukum. Asas hukum bukan merupakan norma hukum yang konkrit melainkan merupakan dasar-dasar petunjuk umum bagi hukum yang berlaku (Notohamidjojo, 1974: 33). Asas hukum mengandung nilai-nilai moral dan etis yang berguna sebagai petunjuk arah bagi para penggembala hukum pada waktu membentuk, menerapkan, mengevaluasi peraturan hukum.

Norma moral dan norma hukum merupakan dua norma yang berbeda namun memiliki hubungan dialektika yang dapat saling menyempurnakan satu dengan lain. Keberadaan norma moral dengan norma hukum dapat saling mensinergiskan satu dengan yang lain. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis yang dipojatkan ke dalam tata hukum berguna bagi norma moral. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis akan semakin memasyarakat karena dieksplicitkan, ditegaskan dan ditegaskan oleh norma hukum. Kewibawaan norma moral semakin meningkat apabila didukung oleh norma hukum. Nilai-nilai etis akan memiliki kekuatan berlaku lebih kuat dan mengikat dalam kehidupan masyarakat apabila diakomodasikan dalam aturan hukum positif serta mendapat dukungan kebijakan politik. Bagi norma hukum, nilai-nilai etis dapat memperkokoh fondasi keberlakuan hukum.

Keberlakuan hukum pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu : Filosofis, yuridis, dan sosiologis (Mertokusumo, 1996: 73; Notohamidjojo, 1975: 30). Keberlakuan hukum secara filosofis artinya kaedah hukum memuat cita-cita hukum (*rechidee*) nilai-nilai positif tertinggi yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang mendasari gerakan perjuangan moral Vandana Shiva sejalan bahkan memperkuat ekistensi nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh Shiva dapat dipergunakan sebagai sumber bahan dan sumber nilai (kausa materialis) bagi penguatan keberlakuan hukum secara filosofis. Pemikiran etika Vandana Shiva akan terwujud dalam tata hukum apabila ide-ide dasarnya dituangkan dalam peraturan-peraturan yang proses pembentukan memenuhi syarat formal terbentuknya peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Nilai-nilai moral dapat memiliki keberlakuan secara yuridis apabila dibentuk sesuai dengan prosedur yang berlaku, secara substansial isinya tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang ada serta selaras dengan filosofi bangsa, dan ditetapkan oleh institusi atau badan yang berdaulat (Notohamidjojo, 1975: 30). Nilai-nilai moral

yang diintegrasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara mengikat dan memaksa ke semua warga.

Norma moral dan norma hukum merupakan dua norma yang berbeda, tetapi tidak saling menyingkirkan satu dengan lain. Keberadaan norma hukum tidak menghilangkan arti penting norma moral, karena keduanya sama-sama diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menata kehidupan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan norma moral saja. Keberlakuan norma moral mengandalkan kesadaran suara hati individu untuk melakukan perbuatan secara sukarela, sehingga tidak dapat secara otomatis diberlakukan sebagai kaidah umum yang mewajibkan secara mengikat dan berdaya paksa ke seluruh anggota masyarakat.

Kesukarelaan tidak menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tidak semua individu memiliki komitmen kuat berperilaku sejalan dengan nilai-nilai moral yang diyakininya. Hidup manusia kadang dikuasai oleh dorongan untuk berbuat baik, kadang pula muncul dorongan berbuat jahat. Perbuatan baik membutuhkan pengurbanan dan perjuangan, sedangkan perbuatan jahat terkadang menjanjikan “kenikmatan”, “kemudahan”, “fasilitas” dalam hidup. Manusia kadang kurang memiliki integritas moral kuat untuk memperjuangkan sistem nilainya, karena tidak tahan terhadap godaan hidup yang sangat kuat.

Mengandalkan niat baik saja tidak cukup untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat, karena orang jahat selalu ada di mana mana. Mengatur perilaku manusia membutuhkan seperangkat kaidah yang kepatuhannya tidak sepenuhnya digantungkan pada kemauan bebas manusia, melainkan hingga derajat tertentu dapat dipaksakan. Perangkat kaidah perilaku untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya dapat berjalan secara lebih tertib dan adil yang berlakunya dapat dipaksakan disebut dengan hukum.

Menurut faham kedaulatan hukum, hukum yang baik tidak hanya karena memiliki daya paksa, tetapi karena nilai batinnya (*innerlijke waade*) yang tercantum di dalamnya (Notohamidjojo, 1975: 40).

Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Aturan hukum pada hakikatnya merupakan hasil formulasi kepentingan bersama. Kehendak individu bergabung dengan kehendak masyarakat sehingga menjadi kehendak umum. Kehendak moral subjektif berinteraksi satu dengan yang lain sehingga terbentuk kaidah objektif yang menjadi kesepakatan bersama, kemudian digunakan mengatur kehidupan bersama. Sinkronisasi antara kepentingan bersama dengan kebaikan bersama (*Common Good*) akan menjadikan masyarakat dapat berjalan secara tertib dan teratur.

Nilai-nilai etis ekofeminis yang dipromosikan Vandana Shiva berkontribusi dalam pembentukan ciri dan watak tata hukum di Indonesia yang akan datang. Produk hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) di bidang pengelolaan sumber daya alam masih sangat kuat watak antroposentrisme-nya. Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstruksi hukum yang ada di Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) saat ini lebih menekankan pada kemakmuran rakyat, sehingga kesejahteraan makhluk non-manusia kurang memperoleh perhatian. Dimensi hak menguasai yang bercorak maskulin lebih ditonjolkan dibandingkan dengan kewajiban memelihara, merawat, mencitai, melindungi sebagai ciri watak femininitas.

Hal senada berlaku dalam undang-undang kehutanan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) rumusan asas hukum kehutanan keadilan dapat diperkaya dengan konsep keadilan dari pandangan Shiva. Asas keadilan menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diartikan penyelenggaraan kehutanan harus memberi peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Kemakmuran rakyat menjadi parameter utama dari keadilan, bukan kesejahteraan semua makhluk. Vandana

Shiva menawarkan konsep keadilan yang lebih komprehensif karena hendak memperlakukan secara bermoral tidak hanya ke sesama manusia tetapi juga dengan seluruh isi alam semesta; tidak hanya berlaku bagi generasi sekarang melainkan juga generasi masa lalu dan masa mendatang; tidak hanya bertanggungjawab kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan dan/atau leluhurnya. Cita-cita keadilan yang memberi perhatian terhadap kepentingan berbagai makhluk mencakup berbagai dimensi historis perlu diakomodasi dalam asas hukum kehutanan di Indonesia.

Nilai-nilai etis ekofeminis yang dipromosikan oleh Vandana Shiva dapat menjadi sumber inspirasi yang mencerahkan bagi pembentukan hukum di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dalam pengambilan kebijakan publik maupun penyempurnaan produk hukum dalam pengelolaan sumber daya hutan kedepan. Negara dapat mengambil sumber bahan dan sumber nilai untuk diseleksi disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah sebagai pelaksana hendaknya bersikap pro aktif dan arif mengambil sumber bahan dan sumber nilai etis tersebut untuk dicantumkan dalam hukum positif disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, waktu, dan kebijaksanaannya (Notonagoro, 1980: 80).

Prosedur perumusan nilai-nilai etis kedalam hukum positif perlu mengikuti aturan formal yang ditetapkan oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai etis tersebut perlu diwacanakan secara rasional dan demokratis dalam suasana dialogal agar kaidah yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Kaidah hukum setelah dinyatakan berlaku akan mengikat bagi semua warga yang berada dalam wilayah hukum sehingga wajib mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak. Dominasi yang mengarah pada cara pandang berat sebelah sehingga mengabaikan aspek lain perlu dihindari.

Hukum mengatur manusia sebagai makhluk rasional sehingga berbagai argumentasi yang masuk akal perlu dipertimbangkan. Nilai-nilai etis ekofeminis yang dipromosikan Vandana Shiva perlu diwacanakan secara rasional untuk memberikan pertanggungjawaban

atas segala kepentingan ideologis yang terdapat di dalamnya. Proses internalisasi nilai-nilai memerlukan pengkajian dengan menggunakan kritik ideologi secara kontinyu supaya tidak terjebak pada fanatisme sempit mengarah pada keberpihakan secara berat sebelah sehingga menciptakan ketidakadilan baru. Proses dan sarana berkomunikasi hendaknya dibangun atas dasar niat baik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan sekedar hanya hendak memindahkan rezim yang berkuasa dari laki-laki ke perempuan. Lewat wacana dialog secara rasional, terbuka dan bebas diharapkan dapat terbentuk tata hukum kehumanan yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak.

Nilai-nilai etis ekofeminis yang dipromosikan Vandana Shiva perlu didialogkan secara demokratis karena produk hukum yang akan dihasilkan pada akhirnya nanti akan mengikat baik pada laki-laki maupun perempuan. Budaya kapitalisme-patriarkhi telah lama memposisikan perempuan dan alam sebagai pihak tertindas dan dirugikan, oleh karena itu pada waktu proses pembentukan hukum perlu memberikan porsi perhatian yang lebih kepada nasib perempuan dan alam. Hukum hendaknya memiliki komitmen kuat untuk melindungi para pihak yang rentan terhadap perlakuan tidak adil.

Produk hukum yang secara khusus mengatur kehidupan perempuan hendaknya perlu lebih peka dalam menggali, mengungkap, menangkap, memahami, mengakomodasi, dan melindungi kepentingan perempuan. Perempuan sebagai pihak yang akan terkena akibat secara langsung dampak dari pemberlakuan hukum perlu lebih banyak dilibatkan dan lebih didengarkan aspirasinya dalam proses pembentukan hukum. Cara merasa, cara mengetahui dan cara berpikir perempuan hendaknya diberi penghargaan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki.

Para legislator hendaknya memiliki kepekaan lebih dalam menangkap aspirasi dan kebutuhan perempuan serta kelestarian lingkungan. Wawasan ekologis dan kemanusiaan perlu diperluas dan

diperdalam supaya suara hati semakin terbuka terhadap fenomena ketidakadilan terhadap perempuan dan alam. Kedalaman, keluasan dan kepekaan mengenali fenomena eksploitasi terhadap alam dan perempuan perlu diasah. Ketrampilan mengkonstruksikan hukum selain membutuhkan kemahiran berpikir yuridis juga memerlukan kemampuan berpikir filosofis. Koesnoen berpendapat dalam mengkonstruksikan hukum hendaknya menggali nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai yang dapat melanggengkan praktek diskriminasi gender dan eksploitasi terhadap alam perlu dihindari pada saat merumuskan substansi hukum, sebaliknya nilai-nilai yang mendorong penghormatan terhadap alam dan perlakuan adil terhadap perempuan dituangkan dalam aturan hukum. Nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat berkontribusi dalam penemuan ide tentang hukum yang pada akhirnya nanti dapat menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif. Kaidah hukum dibuat dengan tujuan agar perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara lebih manusiawi. Kaidah Hukum setelah disahkan berlaku mengikat dalam kehidupan masyarakat. Hukum menyatu sekaligus mewarnai kehidupan masyarakat. Hukum berada di masyarakat namun tidak larut dalam kebiasaan hidup masyarakat. Pada saat kebiasaan hidup masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis, hukum harus tampil kedepan sebagai panglima yang mampu menunjukkan arah dan jalan yang benar. Kehidupan masyarakat akan mengarah pada proses pemberadaban kalau dibimbing oleh aturan hukum yang adil dan manusiawi.

Hukum sebagai pranata kehidupan sosial diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang menjadi dambaan bagi setiap anggota masyarakat. Hukum diharapkan mampu mendobrak segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan alam yang berkembang di masyarakat. Kaidah hukum hendaknya diarahkan menuju terciptanya tata kehidupan manusia yang menempatkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan karena setiap orang pada hakikatnya mempunyai kedudukan hukum yang sama (*Equality*

before the law). Kaedah hukum yang melenggengkan praktek diskriminasi pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yang hendak mewujudkan keadilan.

Hukum menurut pandangan Roscoe Pound dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law is a tool for sosial engineering*). Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial (Sidharta, 1996:32-33). Perubahan sosial yang dikehendaki oleh hukum diharapkan dapat berjalan secara tertib, teratur dan semakin menjungjung tinggi martabat manusia dan kelestarian lingkungan. Hukum dapat mengkondisikan tingkah laku manusia sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah Indonesia menggunakan proses legislasi untuk melakukan perubahan sosial. Hukum dasar tertulis di Indonesia mencantumkan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan sehingga berhak memperoleh perlindungan dan pengakuan setara. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum maupun pemerintahan. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang maupun peraturan hukum organis yang ada di Indonesia. Implikasinya, berdasarkan *Stufenbau -theorie* pemikiran Hans Kelsen semua peraturan hukum yang ada di Indonesia wajib menempatkan kedudukan laki-laki dengan perempuan secara setara.

Keseriusan pemerintahan menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender melalui proses legislasi terlihat dari komitmennya meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Komitmen tidak hanya dilakukan secara personal tetapi juga secara institusional melalui pembuatan kebijakan di bidang hukum. Negara Indonesia sebagai salah satu anggota PBB menerima konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 24 Juli 1984 Indonesia sudah meratifikasi konvensi

tersebut dengan mengeluarkan No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi Wanita dibentuk dengan sasaran untuk meningkatkan penegakan dan perlindungan hak-hak perempuan sebagai hak-hak manusia (Sadli, 2010: 253).

Pemerintah Indonesia secara serius berusaha mengimplementasikan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan melalui rencana aksi kongkrit. Dua kegiatan besar sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen dilakukan dalam bentuk: 1) melakukan advokasi dan mobilisasi sosial menyebarkan keseluruhan masyarakat informasi mengenai CEDAW; 2) pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum. Pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum dilakukan dengan cara mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar CEDAW; mengembangkan standar minimum perempuan dalam lingkup rumah tangga, tempat bekerja dan masyarakat; serta berupaya memajukan penegakan hukum dalam rangka menjamin pelaksanaan CEDAW (Sadli, 2010: 255).

Legitimasi yuridis untuk menegakkan prinsip kesetaraan gender memiliki posisi yang kuat karena juga didukung oleh legitimasi etis yang bersumber dari pengakuan martabat manusia secara internasional. Perlakuan diskriminatif musuh semua bangsa beradab. Universal Declaration of Human Rights yang telah disetujui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 merumuskan hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif gender masuk dalam kategori hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua bangsa. Hak-hak dasar tersebut dikenal dengan nama hak asasi manusia. Hak-hak dasar diperinci dari pasal 1 sampai dengan pasal 30 merupakan ukuran umum bagi kemajuan peradaban suatu bangsa atau negara. Hak-hak dasar tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam setiap kebijakan politik, ekonomi maupun hukum sehingga tata kehidupan masyarakat akan berjalan lebih manusiawi.

Pemerintah Indonesia menyadari praktek diskriminasi gender dapat berlangsung di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Percepatan penghapusan diskriminasi gender perlu dikaitkan kedalam berbagai bidang kebijakan pembangunan nasional. Program kegiatan dan rencana aksi penghapusan terhadap berbagai macam diskriminasi gender perlu diintegrasikan sekaligus dijadikan arus utama dalam setiap aspek kebijakan pembangunan nasional. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2000 mengeluarkan Inpres no. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden no. 9 Tahun 2000 bertujuan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah mengemban 2 (dua) tugas dan tanggungjawab berupa mengarusutamakan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan ; dan memberdayakan perempuan supaya dapat mengejar ketertinggalan guna memperoleh kesetaraan dengan laki-laki. Semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah memiliki kewajiban etis dan yuridis mengarusutamakan gender disemua kegiatan fungsional (Sekretariat Negara, Inpres 9 Tahun 2000). Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 050/1232/SJ tentang pelaksanaan pengarusutamaan Gender sebagai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan di daerah, selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan bertujuan supaya perempuan dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat adil dari proses pembangunan. Melalui Inpres tersebut pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban. Pemerintah dapat bekerja secara

lebih efisien dan efektif mengintegrasikan kedalam kebijakan-kebijakan publik. Langkah-langkah proaktif pemerintah melakukan internalisasi, evaluasi, koreksi maupun membuat produk hukum baru yang lebih responsif dan berkeadilan gender memberi manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat.

Di bidang kehutanan, keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengarusutamakan gender nampak dengan mengeluarkan Peraturan Meteri Kehutanan RI Nomor P.65/Menhut. II/2011 berisikan pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang kehutanan. Pedoman penganggaran dibuat dalam rangka mengurangi kesenjangan partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan serta perolehan manfaat setara antara laki-laki dengan perempuan pada waktu menikmati hasil pembangunan bidang kehutanan. Pemerintah Indonesia melakukan program pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan perempuan dalam satu kesatuan aksi yang tak terpisahkan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia memiliki kesesuaian dengan pandangan Shiva yang melihat adanya keterkaitan erat antara penindasan terhadap perempuan dengan tindak eksploitatif terhadap hutan. Penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi hutan seringkali saling mengunci. Segala usaha untuk melakukan penghapusan terhadap diskriminasi perempuan tidak akan membuahkan hasil yang berarti tanpa diikuti dengan pengambilan langkah-langkah strategis dalam bentuk menghentikan aksi perusakan terhadap sumber daya alam. Kelestarian sumberdaya alam khususnya di bidang kehutanan tidak akan terwujud tanpa ada upaya untuk menghapuskan diskriminasi gender. Oleh karena itu, UU RI nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan supaya dapat semakin mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender perlu didukung oleh Peraturan Meteri Kehutanan RI Nomor P.65/Menhut. II/2011 tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang kehutanan.

Lembaga tinggi negara yang bersikap proaktif untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan keadilan gender tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif tetapi juga lembaga yudikatif dan legislatif. Kepedulian untuk mewujudkan keadilan gender dan kelestarian lingkungan nampak dari sikap Mahkamah konstitusi sebagai lembaga Yudikatif yang telah mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada bagian ketentuan umum tentang rumusan konseptual hutan adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat hukum Adat Kasepuhan Ciritu pada tanggal 19 Maret 2012 mengajukan permohonan *judicial review* atas rumusan hutan adat yang terdapat pada BAB I Pasal 1 Ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan adat menurut ketentuan undang-undang kehutanan tersebut diartikan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Perlindungan hukum masyarakat adat lemah karena berdasarkan BAB II Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 status dan fungsi Hutan hanya dikenal hutan negara dan hutan hak. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut.

Masyarakat hukum adat berada dalam posisi lemah karena disatu sisi tidak diakui hak-hak mereka secara jelas dan tegas, disisi lain hak menguasai negara sangat kuat. Masyarakat adat yang sudah mengelola hutan secara turun temurun tidak memperoleh kepastian hukum atas status kepemilikan lahan hutan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 35/PUU-X/2012 menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah adat. Putusan mahkamah konstitusi yang memberi pengakuan atas keberadaan hutan adat dalam perspektif Shiva memiliki dimensi sensitif gender serta peduli terhadap kelestarian hutan. Di

negara-negara berkembang menurut pandangan Shiva kebanyakan masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan serta ketergantungan perempuan terhadap sumber daya hutan sangat kuat (Shiva, 1997: 7), sehingga dengan diberikannya alas hak yang kuat pada masyarakat adat untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya hutan diharapkan perempuan dapat hidup secara lebih sejahtera dan keberadaan hutan dapat semakin terjaga kelestariannya.

Sikap proaktif untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan perempuan tidak hanya muncul di kalangan lembaga tinggi negara di tingkat pusat, tetapi muncul juga di tingkat daerah. Di Kabupaten Kendal terdapat Perda No. 3 Tahun 2012 tentang penanaman pohon bagi Calon pengantin dan ibu melahirkan yang dikenal dengan Perda *Sak Umong Sak Uwit* (SUSU). Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menggagas pentingnya inovasi kebijakan berwawasan lingkungan dengan cara mewajibkan pasangan calon pengantin menanam pohon. Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun Pasal 4 ayat 1 berbunyi "Sebelum melakukan pernikahan, setiap Catin (calon pengantin) di daerah wajib menanam dua pohon". Selain itu Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 mengatur bagi keluarga yang dikarunia anak memiliki kewajiban juga menanam pohon. Pasal 4 ayat 3 berbunyi "Ibu yang melahirkan anak ke 1 dan anak kedua wajib menanam satu buah pohon setiap kelahiran". Pasal 4 ayat 4 yang berbunyi "Ibu yang melahirkan anak ke 3 dan seterusnya wajib menanam 5 buah pohon setiap kelahiran" (<http://namniel.blogspot.com/2013/10/perda-sak-uwong-sak-uwit-susu-sebagai.htm> | diakses 18 oktober 2014). Penanaman pohon dilakukan secara bersama-sama oleh calon pasangan yang akan menikah maupun pasangan suami-istri yang dikarunia anak. Dalam perspektif Vandana Shiva keberadaan perda tersebut berdimensi ekofeminis. Nilai-nilai femininitas diintegrasikan oleh lembaga eksekutif bekerjasama dengan legislatif ke dalam sebuah peraturan daerah yang mewajibkan perempuan bekerjasama dengan laki-laki melakukan aksi nyata menanam, merawat dan memelihara pohon menjelang pernikahan maupun ketika dikarunia keturunan.

Menurut Schuler adanya berbagai peraturan hukum tidak menjamin kondisi masyarakat berubah secara otomatis sesuai dengan yang diharapkan. Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen, sehingga efektivitas keberlakuan hukum untuk melakukan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh kinerja dari masing-masing komponen yang ada didalamnya. Komponen hukum menurut Schuler ada 3 yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya (Ihromi, 1997: 310-311).

Komponen struktural mencakup badan-badan peradilan, petugas-petugas pemerintah maupun aparat penegakkan hukum. Komponen substansi meliputi isi atau materi yang diatur oleh tata hukum. Komponen budaya mencakup sikap dan perilaku bersama warga masyarakat berkenaan dengan hukum. Kehendak baik untuk mewujudkan kebaikan bersama hendaknya menjadi landasan moral dari setiap komponen yang ada. Berkenaan dengan komponen struktural, di Indonesia sudah memiliki kementerian khusus baik di sektor kehutanan maupun pemberdayaan perempuan. Kementerian dalam mendukung kinerja pemerintah mensosialisasikan dan menyusun rencana aksi program penghapusan diskriminasi gender maupun menjaga kelestarian hutan supaya dapat berlangsung secara lebih efektif dibantu oleh komisi-komisi, kelompok-kelompok kerja (pokja PUG) dan *gender focal point* yang ada di setiap unit eselon I. Pemerintah Indonesia sudah memiliki aparat penegak hukum yang bertugas menyelesaikan perkara apabila terjadi pelanggaran hukum terkait dengan perlakuan diskriminatif gender maupun perusakan hutan. Pemerintah membentuk instansi kementerian khusus didukung oleh berbagai komisi yang bertugas mensosialisasikan kebijakan pemerintah dibantu oleh aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan aturan yang sudah ditetapkan dengan harapan dapat mengurangi dan/atau menghapuskan secara cepat budaya patriarki yang masih ada di masyarakat.

Adanya komisi-komisi, pokja-pokja, perangkat hukum dilengkapi dengan aparat penegak hukum yang bertugas menghapuskan

diskriminasi gender maupun tindak eksploitatif terhadap hutan tidak menjamin secara otomatis hukum dapat bekerja secara efektif di masyarakat. Hukum merupakan alat pembaharuan masyarakat. Berfungsinya sebuah alat sangat bergantung pada manusianya. Kinerja aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk memberlakukan hukum secara efektif di masyarakat. Selengkap dan sesempurna produk hukum efektivitasnya sangat bergantung pada kinerja para penggembala hukum. Dalam suatu negara betapapun baiknya suatu peraturan perundang-undangan tanpa disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik tidak akan membawa perubahan berarti (Kaelan, 1999: 219).

Penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan komitmen moral tinggi untuk menghapuskan segala macam diskriminatif terhadap perempuan maupun eksploitasi terhadap alam. Aparat penegak hukum perlu memiliki bekal pengetahuan mendalam sehingga lebih sensitif gender pada waktu proses perumusan, pembentukan maupun penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kepedulian menghapuskan diskriminasi gender dan komitmen untuk memperjuangkan kelestarian hutan sebagaimana diperjuangkan oleh Shiva perlu ditumbuh kembangkan dalam sikap maupun perilaku semua penggembala hukum.

Komponen substansi mencakup masalah isi yang diperjuangkan dan diatur oleh tata hukum. Tata hukum harus menjamin tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Tata hukum (*rechtsorde*) dipergunakan mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. Kehidupan social seharusnya berjalan sesuai dengan hukum, tetapi dalam kenyataan perilaku masyarakat terkadang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh hukum sehingga terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*) (Notohamidjojo, 1975: 21). Hal sebaliknya terkadang juga terjadi dalam kehidupan masyarakat aturan hukum yang berlaku dirasa

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Kaidah hukum perlu dipantau, dievaluasi, dikritisi oleh masyarakat supaya isi peraturan maupun penegakannya benar-benar menjamin tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam.

Pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran penting untuk mengontrol penegakan hukum di masyarakat. Fungsi kontrol perlu dihidupkan supaya proses penegakan hukum tidak disalahgunakan ataupun diperlakukan secara sewenang-wenang. Perempuan sebagai pihak yang rentan mendapat perlakuan tidak adil perlu membangun jaringan. Perjuangan yang dilakukan secara kolektif akan lebih didengar aspirasinya dan lebih sulit dipatahkan.

Komponen budaya hukum akan terbangun ketika sudah dilakukan reformasi moral terhadap isi dan struktur hukum. Budaya hukum akan sulit terbangun selama isi dan struktur hukum tidak benar-benar diabdikan untuk membebaskan diskriminasi terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Budaya hukum akan sulit ditumbuhkan selama hukumnya sendiri tidak memuaskan, selama aparat penegak hukumnya lemah dan bisa dibeli, selama aparat yang seharusnya bertugas tidak menjalankan tugasnya, selama pengadilan bukan menjadi tempat untuk mencari keadilan (Keraf, 2006 : 214-215).

Pembangunan budaya hukum membutuhkan kepedulian dan kepekaan masyarakat akan adanya fenomena berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan dan alam. Masyarakat, aparat dan penyelenggara negara perlu dibekali wawasan ekologis yang memadai tentang arti penting melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia pada umumnya maupun perempuan pada khususnya serta demi kepentingan lingkungan itu sendiri. Keteladanan dari aparat maupun penyelenggara negara diwujudkan dalam praktek hidup konkrit tidak bersikap diskriminatif terhadap perempuan dan eksploitatif terhadap alam akan dapat mempercepat pembentukan budaya hukum seperti yang diharapkan. Prinsip keteladanan merupakan komponen penting dalam pembentukan budaya hukum.

Membangun budaya hukum berarti membangun kehidupan masyarakat supaya lebih manusiawi. Membangun masyarakat manusiawi hanya dapat dilakukan apabila setiap langkah gerak, perilaku dan pola pikir anggota masyarakat dilandasi oleh perasaan hormat terhadap martabat manusia beserta dengan semua unsur kehidupan kosmis yang ada. Hormat terhadap martabat manusia dan alam berarti mengakui kedudukan setara, tidak memperlakukan pihak lain sebagai objek perencanaan semata, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu hanya demi meraih keuntungan lain dan juga tidak menyengsarakan yang satu demi kebahagiaan yang lain. Sikap hormat terhadap martabat manusia dan alam dapat lebih menjamin keadilan gender sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan alam sehingga pada akhirnya nanti masing-masing dapat berkembang mewujudkan kehidupan menurut cita-citanya sendiri (Suseno, 1988: 18).

4. Pembangunan Hukum Kehutanan Berkeadilan Gender & Berwawasan Ekologis

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Pembangunan nasional menuntut partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Pengelolaan hutan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka harus diusahakan sedemikian rupa agar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan secara moral maupun hukum seseorang tidak dilibatkan maupun menikmati hasil-hasil pembangunan hanya karena yang bersangkutan berjenis kelamin tertentu.

Semua anggota masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk membuat perencanaan hidup serta diperlakukan adil sehingga dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Laki-laki maupun perempuan hendaknya memiliki

ruang yang setara dalam hal memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas proses maupun manfaat pembangunan. Hak dan kewajiban yang melekat pada diri perempuan maupun laki-laki sebagai manusia adalah sama. Laki-laki maupun perempuan merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Keberhasilan pembangunan menuntut adanya proses demokratisasi di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Momentum kesadaran untuk mengembangkan pembangunan di sektor kehutanan yang lebih demokratis ditandai dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang sentralistik berpusat pada negara (*State Based Forest Management*), menuju pada pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat (*Community Based Forest Management*). Sejarah menunjukkan model pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik memunculkan ekses negatif berupa ketimpangan distribusi pendapatan antara pusat dengan daerah, memunculkan ketergantungan yang kuat secara vertikal pada pemerintahan pusat, menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal (Wibowo, Tangkilisan, 2004:2). Model sentralistik menjauhkan diri dari prinsip-prinsip demokrasi yang mengelola segala sesuatu dari, oleh dan untuk kesejahteraan sebanyak mungkin anggotanya. Demokrasi merupakan instrumen politik yang berpotensi lebih besar menjamin kesejahteraan masyarakat banyak dibandingkan dengan sistem sentralistik yang pengelolaannya dimonopoli kekuatan institusi tertentu.

Demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Cita-cita yang diperjuangkan dalam sistem demokrasi adalah memberi persamaan hak dan kesempatan pada laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Demokrasi memandang manusia sebagai manusia tidak secara berat

sebelah hanya sekedar mempertimbangkan pada jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak boleh dipandang secara lebih rendah satu dengan lainnya. Perbedaan jenis kelamin menurut Shiva bukan merupakan hirarkhi melainkan merupakan keanekaragaman sehingga laki-laki dengan perempuan boleh melakukan peran secara berbeda namun hendaknya tetap memperoleh penghargaan maupun pengakuan yang setara (*equality in diversity*) (Megawangi, 1999: 226). Perbedaan jenis kelamin hendaknya tidak ditunjukkan untuk saling menindas antara satu dengan lainnya, melainkan saling melengkapi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan politik pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keragamaman dalam kesetaraan.

Demokrasi hendaknya tidak hanya berlaku dalam relasi dengan lingkungan sosial antar manusia melainkan juga dengan lingkungan fisik. Ide inovatif demokrasi bumi Vandana Shiva yang memperluas ruang lingkup praktek berdemokrasi ke semua makhluk (Shiva, 2005: 9-11) dapat dijadikan sumber bahan dan sumber nilai bagi pembangunan hukum kehutanan di Indonesia kedepan (*Ius Constituendum*). Pandangan demokrasi bumi dapat dipergunakan sebagai sumber inspirasi bagi penyempurnaan terhadap substansi hukum kehutanan di Indonesia. Asas kerakyatan dalam undang-undang republik Indonesia No.41 tahun 1999 tentang kehutanan perlu diperluas jangkauan dan dipertajam rumusannya supaya lebih sensitif gender dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.


Konsep asas kerakyatan dalam undang-undang kehutanan masih bersifat sangat antroposentris karena yang menjadi sasaran utama hanyalah kemakmuran manusia. Asas kerakyatan menurut penjelasan undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberi peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga sesuai dengan kemampuan, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Asas kerakyatan masih menekankan pada pemenuhan hak-hak rakyat, sedangkan kewajiban rakyat dan pemerintah

terhadap makhluk non-manusia kurang memperoleh penekanan. Asas kerakyatan yang terdapat dalam undang-undang kehutanan No.41 tahun 1999 belum secara eksplisit memberi perhatian terhadap kesejahteraan alam. Nilai intrinsik dari makhluk non-manusia yang selalu ditekankan oleh Vandana Shiva dalam konsep demokrasi bumi (Shiva, 2005: 9) kurang memperoleh perhatian secara serius.

Landasan moral kerakyatan tidak cukup hanya mendasarkan pada etika keadilan yang memperlakukan secara sama pada semua anggota masyarakat, melainkan hendaknya lebih dari pada itu mendasarkan pada etika kepedulian yang berusaha mengangkat harkat dan martabat pihak-pihak yang rentan terhadap perlakuan tidak adil. Belajar dari pemikiran Vandana Shiva asas kerakyatan hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai cinta kasih yang memiliki komitmen kuat untuk memberikan perlindungan, pemihakan, dan pembelaan terhadap para pihak yang sering termarginalisasikan. Demokrasi bertujuan memperpendek jarak perbedaan antar makhluk untuk menikmati kesejahteraan dalam hidup. Demokrasi pada hakikatnya bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan prinsip demokrasi dalam lingkup kehutanan hendaknya ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua makhluk yang hidupnya bergantung padanya.

Alam dan perempuan merupakan pihak yang paling rentan terhadap perlakuan tidak adil dan tindak semena-mena sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih. Memperlakukan secara sama ke semua warga negara belum tentu menjamin rasa keadilan masyarakat. Tingkat kerugian yang dirasakan oleh korban terkadang secara kuantitatif maupun kualitatif berbeda satu dengan lain, sehingga menggeneralisir perlakuan dapat memunculkan ketidakadilan. Perempuan sebagai pihak yang lebih banyak mengerjakan tugas domestik berpotensi menanggung kerugian dan bahaya lebih besar dengan adanya kerusakan hutan sehingga perlu lebih mendapat perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum salah satunya dapat berupa pengakuan terhadap keberadaannya. Perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukan hukum dari sejak tahap persiapan, penerapan hukum, penegakan maupun mengevaluasi aturan hukum. Nilai-nilai femininitas perlu lebih dihargai, didengar, dan diakomodasikan dalam peraturan hukum. Hukum kehutanan hendaknya lebih menekankan pentingnya mempromosikan nilai-nilai femininitas berupa kewajiban manusia untuk merawat, memelihara, dan menjaga hutan supaya tetap lestari dibandingkan dengan nilai-nilai berkompetisi untuk mengeksploitasi demi meraup keuntungan materi. Pertimbangan ekologi hendaknya dijadikan dasar pada saat hendak memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi (Shiva, 2005: 52). Kekokohan bangunan ekonomi bukan ditentukan pada orientasi memenuhi kebutuhan pasar, melainkan pada upaya untuk secara terus menerus memelihara potensi sumber daya alam yang ada. Shiva menggambarkan pengembangan ekonomi yang meletakkan landasan ekologi akan lebih memberikan kesejahteraan yang stabil untuk kepentingan jangka panjang dibandingkan dengan ekonomi yang selalu berorientasi pada pasar dengan skema sebagai berikut (Shiva 2005: 52):



Mengejar target pendapatan dengan cara mengembangkan ekonomi yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan pasar dengan mengabaikan kemampuan alam untuk memproduksi kembali akan menimbulkan ketidakstabilan jangka panjangnya. Demokrasi

ekonomi adalah demokrasi yang meletakkan landasan moral penghormatan terhadap nilai kehidupan sebagai sarana untuk memakmurkan masyarakat.

Nilai kehidupan hendaknya dijadikan fondasi yang utama pada saat pemanfaatan hasil hutan. Fungsi utama hutan menurut pandangan Shiva hendaknya dijadikan sebagai sistem penopang kehidupan (Shiva, 1997: 90,97). Nilai pepohonan hendaknya tidak hanya diukur ketika berhasil ditebang mati kemudian kanyunya diolah oleh mesin produksi dimanfaatkan untuk kebutuhan kertas dan bangunan, melainkan sewaktu pohon tersebut masih hidup. Budaya *biophilia* yang lebih mengarah pada sikap memelihara, mencintai dan menumbuhkan kehidupan (Fromm, 1973: 23) hendaknya lebih dikedepankan dibandingkan dengan *nicrophilia* yang terarah pada kematian. Asas kerakyatan sebagai bagian dari sebuah sistem demokrasi akan lebih bermartabat apabila berlandaskan pada penghormatan terhadap nilai kehidupan baik untuk makhluk manusia maupun non-manusia.

Demokrasi bumi berusaha mensinergiskan, menyeimbangkan, dan memperlakukan secara adil pada semua makhluk yang ada di alam. Mengedepankan prinsip demokrasi bumi yang dilakukan dengan cara membangun relasi yang harmonis dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dapat menjadi sarana untuk mempercepat terwujudkannya nilai-nilai keadilan. Semua makhluk akan merasa nyaman apabila hak-hak yang melekat padanya dihargai serta dilindungi. Bentuk penghargaan secara adil terhadap makhluk manusia dengan non-manusia tentu saja berbeda. Keadilan menuntut manusia untuk bersikap egaliter, namun konsep egaliterian yang dipromosikan oleh Shiva tidak seperti pandangan egaliterian naif.

Posisi pemikiran Shiva tidak terjebak pada cara pandang egaliterian naif yang menempatkan kedudukan semua makhluk setara persis antara satu dengan lain. Prinsip yang dipromosikan oleh kaum egaliterian naif merupakan gagasan ideal, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari akan sangat sulit dijalankan. Sikap

egaliterian yang dikembangkan oleh Shiva tidak diartikan kedudukan manusia dengan makhluk non-manusia harus diperlakukan secara identik. Prinsip egaliterian dalam relasi antara manusia dengan alam dipahami dalam artian pengambilan keputusan yang berdimensi moral tidak hanya didominasi untuk melayani kepentingan manusia semata, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan non-manusia. Shiva tidak memperjuangkan perlakuan sama ke semua makhluk, tetapi lebih pada kesamaan untuk dipertimbangkan. Dominasi yang menganggap sepi terhadap pertimbangan moral di luar manusia merupakan perbuatan yang ditentang oleh Shiva.

Dewasa ini tuntutan untuk memperoleh perlakuan adil menggema ke seluruh penjuru dunia. Isu kesetaraan dan persamaan hak di muka hukum menyebar secara luas dan cepat mengatasi batas-batas suatu negara. Dalam relasi sosial, semua manusia pada dasarnya ingin diperlakukan secara adil, sehingga perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat ruang, waktu maupun jenis kelamin. Semua manusia berhak memperoleh keadilan. Laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda hanyalah dalam hal jenis kelamin, namun fungsi, peran dan tanggung jawab di muka hukum hendaknya diberi peluang yang sama.

Komitmen untuk menghapuskan segala praktek diskriminatif gender menjadi tekad bersama yang dilakukan oleh Shiva maupun pemerintah Indonesia. Semua menyadari perlakuan diskriminatif gender benar-benar ada dalam kehidupan masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung secara terus menerus. Secara yuridis perlakuan diskriminasi terhadap perempuan merupakan perbuatan melawan hukum, secara etis perilaku tersebut merupakan perbuatan tercela sehingga harus dihentikan. Perlakuan diskriminasi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan masyarakat.

Diantara praktek diskriminatif yang terjadi di masyarakat, ruang lingkup jangkauan subjek yang menjadi korban ketidakadilan

terbanyak adalah diskriminasi gender. Subjek yang menjadi kurban diskriminasi etnis, agama, suku secara kuantitatif tidak sebanyak seperti yang terjadi dalam diskriminasi gender. Diskriminasi etnis subjek yang terkena perlakuan diskriminatif hanya sebagian etnis tertentu, sedangkan etnis yang ada di masyarakat jumlahnya banyak. Hal yang sama berlaku dalam bidang agama maupun kesukuan. Diskriminasi gender subjek yang menjadi kurban jumlahnya jauh lebih banyak, karena lintas agama, suku maupun etnis. Di masyarakat hanya terdapat dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sehingga kurban yang menderita lebih banyak.

Praktek perlakuan diskriminatif dapat terjadi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pemanfaatan sumber daya alam (ekologi). Usaha membebaskan perlakuan diskriminatif dapat dimulai dengan terlebih dahulu menghapuskan praktek diskriminasi gender. Hal ini bukan berarti diskriminasi di bidang lain menjadi tidak penting. Praktek diskriminasi pada hakikatnya saling terkait satu dengan lain dan untuk membongkarnya dapat diawali dengan melakukan analisis gender. Penghapusan terhadap diskriminasi gender dapat dipergunakan sarana untuk membebaskan praktek diskriminasi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pemanfaatan sumber daya alam.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pemanfaatan hasil hutan merupakan suatu yang urgen untuk dilakukan. Shiva memandang pembebasan terhadap praktek diskriminatif khususnya kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan perlu lebih diprioritaskan berdasarkan pertimbangan : Pertama, perempuan merupakan pihak yang paling banyak menanggung resiko dan bahaya akibat dari adanya kerusakan lingkungan; kedua, peran gender yang dikerjakan dalam kehidupan keluarga seringkali tumpang tindih dengan kegiatan melestarikan lingkungan. Perempuan rentan dituduh melakukan perbuatan yang buruk secara moral karena peran yang dimainkan sangat problematik. Perempuan menjalankan tugas domestic perlu mengambil sumber daya yang tersedia di alam di sisi

lain kegiatan memanfaatkan sumberdaya alam rentan menjadi pihak pertama yang dituduh melakukan perusakan lingkungan (Shiva, 1997: 7). Tanpa adanya aturan hukum yang jelas perempuan rentan menjadi korban kriminalisasi hukum.

Pembongkaran praktek diskriminasi gender dapat menjadi titik tolak untuk memahami praktek diskriminasi yang terjadi pada aspek lain, sehingga memudahkan mencari solusi yang lebih menyeluruh dan integral. Bermula dari menghapuskan perlakuan diskriminatif gender dapat dijadikan titik tolak untuk menghapuskan praktek diskriminasi lain. Keadilan di bidang politik, hukum, sosial budaya tidak akan dapat terwujud secara penuh selama kesetaraan gender belum memperoleh pengakuan. Keberhasilan pembangunan nasional masih akan menyisakan permasalahan mendasar ketika salah satu jenis kelamin belum memperoleh keadilan. Membebaskan praktek diskriminasi gender yang disebabkan budaya patriarkhi menjadi agenda mendesak yang harus dikerjakan oleh hukum.

Pembebasan dari belenggu budaya patriarkhi yang menindas tidak akan datang secara otomatis tanpa diikuti dengan upaya konkrit baik dari sisi teoritis maupun praxis dalam bentuk melakukan gerakan perlawanan. Para pihak yang mendapat perlakuan tidak adil hendaknya lebih bersikap pro-aktif memperjuangkan hak-haknya. Shiva merupakan salah seorang filosof ekofeminis yang secara aktif melakukan aksi perlawanan terhadap berbagai macam tindak diskriminatif gender.

Dalam konteks keindonesiaan, cikal bakal gerakan perlawanan terhadap praktek diskriminatif sudah berlangsung dalam durasi waktu yang lama. Inisiatif melakukan gerakan perlawanan ada yang dilakukan secara personal adapula yang digerakkan secara struktural melalui pembuatan kebijakan pemerintah di bidang hukum. Secara personal gerakan perlawanan terhadap diskriminatif gender sudah dilakukan oleh R. A. Kartini dan secara struktural dapat dilihat dari sikap proaktif pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi gender melalui proses legislasi.

Bentuk dan strategi perjuangan berbeda tetapi visi yang diemban pada hakikatnya sama yaitu berusaha menghapuskan segala bentuk tradisi yang bersifat diskriminasi gender.

Dinamika perjuangan untuk mewujudkan terciptanya kondisi masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan zaman. Perjuangan politik untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan sudah dikumandangkan sejak jaman R.A. Kartini, namun ternyata sampai dengan era reformasi masih belum sepenuhnya dapat dihayati, dihargai, dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan masih ada yang terkungkung oleh tradisi yang membelenggu sehingga tidak dapat secara maksimal mengaktualisasikan potensi dirinya untuk berkiprah dalam aktivitas publik maupun pemanfaatan sumber daya alam.

Merubah tradisi yang sudah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat terkadang tidak dapat berjalan secara cepat. Proses perubahan tradisi tidak dapat berlangsung secara cepat seperti yang terjadi dalam perubahan teori ilmiah pada masyarakat akademis. Masyarakat akademis dapat dengan cepat berpaling meninggalkan teori lama menuju ke teori baru apabila ditemukan bukti teori baru lebih unggul, lebih lengkap dan lebih mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Perubahan tradisi bukan hanya menyangkut pertimbangan rasional semata, melainkan juga melibatkan ikatan emosional yang sudah terbentuk dalam jangka waktu yang lama.

Tradisi yang hidup di masyarakat terkadang ada yang baik, terkadang adapula yang buruk. Tradisi tidak selalu berkonotasi negatif. Tradisi merupakan unsur penting bagi pembentuk sistem nilai budaya. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat dan membimbing pergaulan hidup bersama di masyarakat. Tanpa tradisi pergaulan hidup bersama bermasyarakat dapat menjadi kacau. Tradisi juga tidak selamanya bernilai baik sehingga perlu dipertahankan

secara terus menerus. Tradisi yang mendukung proses aktualisasi diri dapat terus dipertahankan, sedangkan tradisi yang bersifat diskriminatif gender harus ditinggalkan. Tradisi yang semakin menjamin kesejahteraan hidup bersama perlu dipertahankan, sedangkan tradisi patriarki yang membelenggu kebebasan perempuan dalam mengaktualisasikan diri perlu dirombak.

Sifat keberlakuan tradisi tidak berlangsung secara abadi. Tradisi bukan produk jadi yang sekali tercipta lalu harus diberlakukan selamanya. Tradisi perlu direnungkan kembali, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tradisi merupakan hasil ciptaan manusia, dipergunakan untuk kepentingan manusia sehingga perlu dikembangkan sesuai dinamika kehidupan manusia. Masyarakat sebagai ahli waris kebudayaan harus selalu berani mengadakan perubahan-perubahan terhadap tradisi, membenahi satu atau beberapa bagian yang dirasa tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dewasa ini (Mardimin, 1994:13). Tradisi yang bersifat diskriminatif gender dapat dievaluasi, direvisi, dikoreksi dan diganti dengan yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan menggunakan instrumen hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk merubah tradisi yang hidup di masyarakat. Hukum menurut pandangan Roscoe Pound dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law as a tool sosial engineering*) (Rasidi, 1982: 73). Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan rekayasa sosial. Pembaharuan hukum dapat menjadi sarana bagi pembaharuan sosial maupun politik secara keseluruhan.

Gagasan hukum sebagai alat untuk melakukan pembaharuan masyarakat pada awal mula dikembangkan oleh *pragmatical realism* di Amerika. Di Indonesia konsep tersebut direkonstruksi dan dikontekstualisasikan oleh Mochtar Kusumaatmadja rumusan diubah menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Konstruksi hukum sebagai sarana pembaharuan sosial

menurut Kusumaatmadja memiliki jangkauan ruang lingkungannya lebih luas. Di Indonesia pembaharuan sosial lebih menonjolkan peran perundang-undangan dibandingkan melalui yurisprudensi. Istilah “*tool*” lebih memberi konotasi yang bersifat mekanis yang banyak didukung oleh aliran legisme. Aliran legisme ditentang dalam pemikiran filsafat hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum internasional, sebenarnya bangsa Indonesia sudah menjalankan asas hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang tercermin dalam pengalaman hidup masyarakat dan bangsa. Perombakan hukum di bidang pertambangan dan gas bumi, tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda merupakan beberapa bukti perubahan sosial yang dituangkan melalui hukum dan perundang-undangan (Kusumaatmadja, 1976: 9, 63).

Hukum diharapkan dapat menggerakkan perubahan sosial dengan mempergunakan sarana berupa undang-undang, yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia upaya melakukan perubahan sosial dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan jumlahnya lebih banyak. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat Amerika yang menganut sistem preseden menempatkan peran yurisprudensi secara lebih menonjol. Di Indonesia peran yurisprudensi ada, namun tidak besar. Pemerintah Indonesia lebih banyak memilih melakukan perubahan sosial dengan menggunakan instrument undang-undang supaya proses perubahan dapat berlangsung dengan lebih terencana, sistematis, menyeluruh, dan terarah.

Peran undang-undang maupun aturan hukum lain sangat penting untuk dipergunakan sebagai dasar melakukan perubahan masyarakat, maka substansi yang terkandung didalamnya harus dipikirkan, direnungkan, dan dipertimbangkan secara cermat dan mendalam. Agar perundang-undangan dapat mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh semua pihak, maka substansi yang diatur didalamnya harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi laki-

laki maupun perempuan. Hukum hendaknya mampu mendobrak segala bentuk tradisi patriarkhi yang mendiskriminasikan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum hendaknya diarahkan untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang menempatkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, karena setiap manusia pada hakikatnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dimuka hukum (*Equality before the law*). Hukum hendaknya dibuat tidak hanya karena dikehendaki oleh penguasa seperti yang dikemukakan oleh teori imperative tentang hakikat hukum Austin, melainkan hendaknya mampu menyelami secara lebih mendalam sampai pada menemukan kesadaran hukum individu sebagai makhluk yang selalu mencari keadilan sebagaimana dikemukakan oleh teori indikatif tentang hakikat hukum padangan Krabbe (Notohamidjojo, 1974: 26, 29, 40).

Hukum memiliki tugas melaksanakan perubahan sosial. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial (Sidharta, 1996: 32-33). Perubahan sosial yang dikehendaki oleh hukum bukan asal berubah, melainkan memiliki arah, langkah-langkah dan tujuan tertentu. Arah perubahan yang dituju oleh hukum adalah mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan lebih manusiawi. Perubahan sosial membutuhkan rambu-rambu hukum. Rambu-rambu hukum diperlukan supaya arah gerak perubahan dapat berjalan secara lebih tertib, teratur, dan semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hukum dibutuhkan oleh Negara untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana yang diperlukan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara. Para pendiri negara RI pada saat akan mendirikan negara memiliki tujuan seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Hukum sebagai pranata kehidupan sosial diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial yang didambakan oleh setiap anggota masyarakat.

Arah tujuan pembangunan hukum positif di Indonesia memiliki kemiripan dengan pandangan Thomas Aquinas yang bertujuan mewujudkan kebaikan atau kesejahteraan umum (*Bonum Commune*) (Ohoitumur, 2002: 5). Namun, ada bahaya ketika tujuan hukum di Indonesia mengadopsi secara mutlak pandangan Thomas Aquinas. Pandangan Thomas Aquinas masih menyisakan adanya pandangan antropologi metafisik yang bersifat bias gender, karena melihat perempuan hanyalah seorang “*misbegotten male*” yang keberadaannya dibutuhkan demi membantu laki-laki melahirkan anak-anak:

Perempuan merupakan pribadi sekunder. Perempuan hanya dibutuhkan oleh laki-laki sebagai teman atau menolong penciptaan baru (*pro-creation*), sebagaimana Aristoteles mengatakan bahwa laki-laki memberikan kontribusi formatif dan perempuan hanya penerima pasif sperma laki-laki. Perempuan dipandang sebagai penggoda, sebagaimana keyakinan turunannya Adam di bumi (Murniati, 2004: XXIV)

Bahaya dari hukum yang bertitik tolak dari dasar antropologi metafisik yang bias gender dapat menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif gender. Hukum akan menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Cara pandang yang melihat perempuan sebagai sosok penggoda akan dapat mengkriminalisasikan pada tubuh perempuan. Kaidah hukum akan memberi batasan-batasan secara berlebihan terhadap sikap, perilaku, dan bagian tubuh perempuan yang dipandang dapat menggoda membuat orang terjatuh pada perbuatan dosa atau jahat. Cara pandang dualisme yang menempatkan laki-laki merupakan sosok yang aktif, sebaliknya perempuan adalah sosok yang pasif dapat membuat kedudukan perempuan di muka hukum hanyalah sebagai objek bukan sebagai subjek hukum. Perempuan

akan dijadikan sasaran utama yang dibebani kewajiban-kewajiban hukum. Kebebasan perempuan semakin dibatasi oleh hukum.

Pandangan antropologi metafisik dapat mempengaruhi ciri dan watak dari produk hukum yang dihasilkan. Hukum di Indonesia meletakkan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan sama di muka hukum. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menempatkan kedudukan semua warga Negara sama di dalam hukum maupun pemerintahan. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang maupun peraturan hukum organis yang ada di Indonesia. Implikasinya, semua peraturan hukum yang ada di Indonesia hendaknya menempatkan kedudukan laki-laki dengan perempuan secara setara.

Hukum di Indonesia hendaknya mewujudkan kebaikan umum, karena hukum secara moral merupakan perwujudan dari cita-cita etis bersama dalam kehidupan masyarakat. Kebaikan umum yang hendak menjadi sasaran dari pembangunan hukum di Indonesia berlaku bagi semua golongan, semua etnis maupun semua jenis kelamin. Kebaikan umum merupakan kondisi umum yang memungkinkan setiap individu baik laki-laki maupun perempuan bisa mewujudkan kesejahteraan hidupnya secara manusiawi. Perlakuan diskriminatif gender harus dihapuskan, karena merintangi tugas negara mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi gender dapat ditempuh melalui jalur legislasi diantaranya dalam bentuk membuat peraturan hukum yang bersifat anti diskriminasi gender serta mengevaluasi terhadap produk hukum yang telah ada. Produk hukum yang masih berlaku dan bersifat bias gender serta bersifat eksploitatif terhadap sumber daya hutan perlu dievaluasi, direvisi maupun diganti dengan yang lebih berkeadilan gender dan peduli terhadap kelestarian alam.

Hakikat hukum menurut pandangan John Lock bertujuan melindungi hak asasi manusia. Negara didirikan untuk melindungi hak asasi manusia (Suseno, 1988: 221). Hukum positif bertugas memberikan penegasan kembali terhadap perintah etis untuk memperlakukan manusia secara lebih bermartabat. Hukum positif bermanfaat untuk semakin mengeksplicitkan perintah etis dan menjabarkan secara mendetail, operasional serta memberlakukan secara tegas perintah etis. Diskriminasi gender merupakan akar ketidakadilan terhadap perempuan yang tidak pernah dapat ditolerir keberadaannya. Hukum harus mampu menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender baik yang bersifat kasar maupun halus.

Pengertian diskriminasi gender atau diskriminasi terhadap perempuan menurut Pasal 1 No. 7 tahun 1984 yaitu setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan pria dan perempuan. Diskriminasi gender adalah segala bentuk perlakuan yang akan berakhir dengan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Diskriminasi gender bukan dimaksud dalam konstruksi biologis, melainkan mengarah pada konstruksi sosial. Secara biologis memang kodrat antara laki-laki dengan perempuan berbeda, misalnya perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki-laki-laki tidak. Gender sebagai konstruksi biologis merupakan kodrat anugerah Allah yang tidak perlu dipertentangkan dan dipermasalahkan lagi. Namun dalam praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkadang perbedaan jenis kelamin berimplikasi terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Manifestasi ketidakadilan tersebut dapat diamati antara lain dengan terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomis) terhadap perempuan; adanya subordinasi perempuan dalam

kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat; adanya stereotipe tentang perempuan yang bersifat merugikan, membatasi, menyulitkan dan malahan memiskinkan perempuan (Sadli, 1998: 1-2).

Kinerja hukum untuk menghapuskan praktek diskriminasi yang terjadi di masyarakat akan semakin efektif apabila mendapat daya dukung dari norma-norma lain yang hidup di masyarakat. Penghapusan diskriminatif gender melalui hukum akan lebih mudah dijalankan apabila mendapat dukungan legitimasi dari kaidah agama. Diskriminasi gender menurut keyakinan umat kristiani merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan sama dihadapan Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama baiknya, sehingga perlakuan eksploitatif berdalih karena perbedaan jenis kelamin berarti merendahkan Citra Allah sebagai Sang Pencipta (Suseno, 1988: 14-15). Laki-laki dan perempuan tidak boleh dipandang secara hirarkhi yang satu lebih rendah dibandingkan dengan dengan lainnya. Perbedaan jenis kelamin bukan ditunjukkan untuk saling menindas antara satu dengan lainnya, melainkan untuk saling melengkapi. Laki-laki maupun perempuan merupakan obyek sekaligus subyek hukum yang harus terlibat dan dilibatkan secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

Konsekuensi dari pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB tentang penghapusan diskriminasi gender, maka harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tercapainya tujuan produk hukum tersebut. Pasal 2 huruf (f) konvensi tersebut menyatakan negara-negara peserta harus berusaha membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan UU, untuk mengubah dan menghapus UU, peraturan peraturannya, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan. Perlakuan diskriminatif merupakan praktek yang tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kebijakan maupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

Belajar dari pemikiran Shiva kebijakan pembangunan di bidang kehutanan hendaknya menghindarkan adanya praktek dominasi. Dominasi menjadi akar dari terjadinya krisis lingkungan dan penindasan terhadap perempuan. Pemerintahan orde baru menerapkan sistem pengelolaan hutan yang bercorak sentralistik berdalih menjalankan amanat yang tertuang dalam hukum dasar tertulis mengelola hutan secara sentralistik. Pemerintah orde baru salah dalam menafsirkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Negara merasa menjadi pemegang kadaulatan tunggal yang paling tahu, paling berwenang dan paling berkompeten dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Pemerintah Orde Baru menggunakan model pengelolaan hutan yang sentralistik berpusat pada negara (*State Based Forest Management*). Dominasi kekuasaan negara atas sumber daya alam pada masa orde baru memberi ruang bagi pemerintah untuk mengalihfungsikan hutan. Alih fungsi hutan dari hutan lindung yang bercorak multikultur menjadi perkebunan yang bersifat monokultur berdampak meminggirkan peran serta perempuan dalam pemanfaatan hasil hutan dan mereduksi keberadaan makhluk lain. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan yang bercorak monokultur menimbulkan perubahan terhadap cara pandang masyarakat. Kera, gajah, badak, dan binatang lainnya tidak lagi dipandang sebagai makhluk hidupan yang bernilai luhur yang perlu dijamin dan dilindungi keberadaannya; melainkan dipandang sebagai hama yang harus disingkirkan, diasingkan, dibunuh diasingkan dimusnahkan ketika keberadaannya mengganggu tanaman utama.

Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem sentralistik dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan didasarkan oleh kekhawatiran dan ketakutan secara berlebihan kemungkinan terjadinya “*tragedy of the common*” atau tragedi kerusakan hutan karena pendayagunaan secara berlebihan manakala pengelolaannya diserahkan kepada

masyarakat (Murdiati, Wibowo: 2005:100). Kekhawatiran cara pandang pemerintahan Orde Baru tersebut menurut Shiva dalam praktek empiris tidak pernah terbukti. Perempuan adat yang hidupnya sangat menggantungkan pada hasil hutan memiliki kearifan lokal yang selalu diwariskan secara turun temurun dalam memanfaatkan hasil hutan. Perempuan mengajari yang lebih muda seni memangkas yang dapat merangsang pertumbuhan kembali pepohonan. Konsumsi, reproduksi, dan regenerasi dijadikan satu paket dalam pengelolaan lingkungan. Perempuan mengambil hasil alam bukan untuk mengembangkan hubungan dominasi, melainkan mereka bekerja sama dengan alam supaya kehidupan yang sudah tumbuh semakin tumbuh (Shiva, 1997: 55-56).

Dampak negatif dari pengelolaan hutan secara sentralistik pada jaman orde baru masih dirasakan sampai dengan jaman reformasi pada masyarakat adat di Indonesia. Kebijakan politik kehutanan yang bersifat sangat sentralistik mengusir kepemilikan komunal atas sumber daya alam. Hak ulayat yang diakui oleh UUPA cenderung untuk tidak diakui dan disangkal melalui kebijakan yang dituangkan pada peraturan perundang-undangan bidang kehutanan (Runggangdini, 2012: 519).

UUPA yang diundangkan melalui UU No. 5 Tahun 1960 yang mengakui keberadaan hak ulayat posisinya termarginalisasikan dengan adanya peraturan pemerintah no. 21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH). Implikasinya, kelompok-kelompok yang memiliki kondisi sosial ekonomi tinggi dan memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat banyak yang memiliki HPH mengusir hak ulayat dari masyarakat adat yang sudah dikelola secara turun temurun. Berdasarkan data strategis kehutanan 2001–2004 sampai dengan bulan januari 2000 masih ada 387 unit dengan luas areal kurang lebih 41.839.880 Ha (Fattah, 2002: 95-96).

Hutan yang selama ini menjadi milik komunal dan kemanfaatannya dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan menjadi

tidak mungkin lagi karena kepemilikannya diklaim secara tunggal oleh para pemilik HPH. Perempuan dalam masyarakat adat di Indonesia kebanyakan hidupnya bergantung pada hasil hutan menjadi semakin bertambah menderita. Ketergantungan perempuan pada hasil hutan terkait dengan peran, tugas, dan tanggungjawab dalam menjalankan pekerjaan domestiknya. Perempuan yang mengambil sebagai dari hasil hutan untuk kebutuhan hidup dituduh melakukan tindak pencurian maupun perusakan hutan.

Tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lain maupun tidak adanya sinkronisasi antara peraturan satu dengan yang lain terkait dengan bidang kehutanan menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat dibingungkan dengan adanya produk hukum yang tidak sinkron satu dengan lain. Runggandini melakukan penelitian terhadap UU kehutanan No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menemukan adanya ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan "*hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat*". Namun, pada Pasal 1 butir 4 UU tersebut menyatakan hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Jika hutan adat merupakan hutan Negara yaitu hutan yang tidak dibebani hak atas tanah, berarti sebetulnya tidak ada pengakuan bahwa hutan adat itu merupakan hak ulayat masyarakat adat (Runggandini, 2012: 391).

Ketidaksinkronan yang ada dalam suatu produk hukum menjadi permasalahan serius dalam filsafat hukum maupun etika politik. Ketidaksinkronan suatu produk hukum memunculkan permasalahan ketidakpastian hukum. Esensi utama sebuah produk hukum supaya dapat berlaku secara positif menurut Radbruch harus ada unsur kepastian hukum (Notohamidjojo, 1975: 44). Hukum merupakan sebuah pedoman maka harus dapat menunjukkan arah yang pasti. Kepastian hukum bukan sekedar tuntutan moral, melainkan menjadi ciri hakiki dari adanya hukum disamping juga harus adanya keadilan.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk, tetapi bukan hukum sama sekali (Suseno, 1987: 79).

Kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan sesempit dan seketat mungkin agar tidak mengaburkan dan menimbulkan multi tafsir sehingga dapat menjauhkan dari makna sebenarnya yang ingin diatur. Produk hukum yang bersifat multi tafsir dan saling berlawanan satu dengan lain dapat membingungkan masyarakat. Hukum merupakan pedoman manusia dalam hidup bermasyarakat, sehingga ketika pedoman tidak mampu menunjukkan arah secara pasti dan jelas akan menghilangkan makna dan fungsi dari pedoman yang bersangkutan.

Solusi mengatasi dengan permasalahan yang menyangkut isi dari tata hukum yang tidak sinkron bahkan terkadang tumpang tindih satu dengan lainnya, maka kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap isi dari hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Hasil pengkajian dan penelitian ilmiah terkait dengan permasalahan substansi hukum dapat diusulkan ke lembaga yang berwenang untuk dilakukan perubahan (Ihromi, 1997: 310).

Komponen budaya menyangkut keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak tumbuh secara terisolir dari kebudayaan, melainkan merupakan satu komponen yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Komponen budaya menurut Schuler mencakup sikap-sikap yang dimiliki bersama oleh para warga masyarakat berkenaan dengan hukum serta perilaku yang umum yang diwujudkan berkenaan dengan hukum (Ihromi, 1997: 310). Pemahaman secara mendalam terhadap budaya hukum masyarakat dibutuhkan pada saat akan merumuskan peraturan hukum, mengevaluasi produk hukum maupun memberlakukan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Hukum berada dalam kondisi dialektik antara imanensi dan transendensi dalam kebudayaan. Hukum berada secara imanen dalam kebudayaan maksudnya eksistensi hukum tidak dapat dilepaskan dari

budaya yang hidup di masyarakat. Hukum merupakan bagian dari sebuah kebudayaan. Hukum ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum berada didalam suatu kebudayaan namun tidak boleh sekedar larut kedalam tradisi budaya yang ada. Keberadaan hukum juga bersifat transenden dalam artian hukum mengatasi kebudayaan masyarakat yang dalam praktek keseharian terkadang menyimpang dari kaidah kemanusiaan ideal. Pada saat tradisi budaya sudah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, hukum hendaknya tampil sebagai panglima yang mampu menunjukkan arah jalan yang lebih benar. Transformasi sosial akan berjalan menuju arah yang lebih baik apabila dibimbing oleh hukum yang adil dan manusiawi. Hukum yang adil dan manusiawi meletakkan martabat manusia sebagai makhluk yang selalu membangun relasi harmoni dengan sesama maupun dengan dunianya.

Transformasi sosial merupakan sebuah proses yang kompleks sehingga membutuhkan strategi hukum responsive yang mengkaitkan segala potensi dan kekuatan yang terdapat di masyarakat. Efektifitas keberlakuan hukum dipengaruhi oleh kemampuan hukum untuk mengakomodasikan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat sekaligus menggerakkan perubahan masyarakat menuju pada sistem nilai ideal yang diharapkan. Strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri adanya peranan besar lembaga peradilan dan partisipasi yang luas dari kelompok-kelompok sosial maupun individu didalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum (Nusantara, 1983: 55).

Pembaharuan masyarakat memerlukan strategi budaya yang mengkaitkan segala potensi yang dimiliki oleh anggota masyarakat guna membangun jaringan yang kuat dan terintegrasi. Perjuangan individu untuk menegakkan keadilan gender dan kelestarian hutan tanpa diikuti dengan pembentukan struktur jaringan yang kuat dijenjang birokrasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan akan mudah dipatahkan. Diskriminasi gender dan perlakuan eksploitatif

terhadap hutan hendaknya dijadikan musuh bersama sehingga perjuangannya menjadi komitmen publik.

Kesadaran masyarakat untuk bersatu padu melestarikan hutan dan melawan segala macam diskriminasi gender perlu ditumbuhkembangkan melalui penyuluhan maupun kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan yang benar dan memadai tentang upaya-upaya menghentikan diskriminasi gender maupun perusakan hutan. Gerakan penyuluhan hukum yang bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajiban menghentikan perlakuan diskriminatif dan aksi perusakan hutan perlu dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan menyeluruh. Metode penyuluhan perlu disesuaikan dengan kemampuan penerima informasi. Melalui pemberian informasi yang benar, mudah dan mendidik akan dapat memberdayakan kemampuan masyarakat pada umumnya maupun perempuan pada khususnya untuk melakukan aksi bersama melawan diskriminatif gender dan perusakan hutan.



Bab VII

PENUTUP

Keadilan sosial berwawasan ekologis merupakan keadilan yang ditentukan oleh struktur-struktur proses baik ekonomi, politik, ideologi maupun budaya. Dalam konteks kehidupan sosial seseorang akan merasa memperoleh perlakuan adil apabila diberi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat setara terhadap perolehan hasil-hasil pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks relasi dengan lingkungan fisik semua makhluk hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri secara alamiah. Pertimbangan moral hendaknya tidak hanya diberlakukan ke sesama manusia, tetapi ke semua makhluk. Kepentingan manusia hendaknya tidak dijadikan satu-satunya yang harus dipenuhi, tetapi perlu diselaraskan dengan kelestarian semua makhluk.

Keadilan sosial berwawasan ekologis tidak akan tercipta apabila masyarakat maupun negara masih mengembangkan pola pikir ataupun kebijakan kapitalisme-patrirakhi. Kapitalisme-patriarkhi merupakan ideologi yang menindas perempuan dan bersikap eksploitatif terhadap alam. Sistem nilai yang terdapat pada ideologi kapitalisme-patriarkhi sering terinternalisasi dalam aspek ekonomi, politik maupun budaya, sehingga upaya untuk mewujudkan keadilan sosial berwawasan ekologis hendaknya dilakukan dengan cara membongkar asumsi-asumsi pemikiran yang mendasarinya, mengungkap sisi-sisi ketidakadilan terhadap perempuan dan alam, serta menawarkan solusi alternatif berupa pengembangan sistem nilai yang lebih memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Usaha

untuk mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan akan berakhir dengan sia-sia, jika tidak diikuti dengan langkah-langkah konkrit menghentikan cara pandang maupun pola pikir kapitalisme-patriarki. Shiva mengusulkan nilai-nilai feminitas hendaknya dijadikan landasan visioner serta diintegrasikan kedalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Keadilan sosial berwawasan ekologis hendaknya berfondasikan demokrasi alam supaya kesejahteraan benar-benar dapat dirasakan semua makhluk penghuni alam. Subjek moral yang perlu memperoleh pertimbangan dan perlakuan adil tidak sebatas pada manusia, tetapi meluas ke semua makhluk. Kesejahteraan semua pihak merupakan salah satu indikasi telah terwujudkannya nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Konsep keadilan sosial berwawasan ekologis mengatur tentang bagaimana manusia mengembangkan relasi yang baik kepada sesama manusia maupun makhluk non-manusia. Untuk mengembangkan relasi yang baik dengan semua penghuni alam manusia perlu membatinkan prinsip etis berupa: hormat terhadap alam beserta dengan kehidupan yang ada di dalamnya, menghargai keanekaragaman yang ada, bersikap sederhana, demokratis, terbuka untuk bekerjasama, peduli, dan berusaha untuk tidak merugikan pihak manapun.

Dimensi keadilan sosial berwawasan ekologis berlaku lintas gender dan lintas generasi. Perempuan dan laki-laki berhak memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat setara atas hasil-hasil pembangunan maupun usahanya. Parameter keadilan tidak harus menggunakan standar persamaan kuantitatif yang dikalkulasi secara matematis, tetapi dalam wujud *equality in diversity* yaitu laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya dan sama bernilainya. Keadilan sosial berdimensi lintas generasi dalam artian semua pihak yang telah berjasa maupun yang akan mengalami kerugian akibat kegiatan

pembangunan perlu mendapat pertimbangan dan kontraprestasi secara adil. Setiap pemanfaatan potensi sumber daya alam perlu diikuti dengan langkah-langkah konkrit melakukan pemeliharaan dan penghematan supaya generasi mendatang dapat menikmati manfaat setara sebagaimana generasi sebelumnya.

Konsep keadilan sosial berwawasan ekologis pandangan Vandana Shiva memiliki pengertian komprehensif karena dibangun berlandaskan pada demokrasi bumi dan nilai-nilai spiritual. Shiva berusaha mempromosikan kesucian tubuh perempuan dan keagungan alam untuk mengimbangi cara pandang masyarakat modern yang sangat didominasi pertimbangan materialistik. Tubuh perempuan, relasi antar makhluk maupun keberadaan alam diabstraksikan ke dalam dimensi spiritual supaya semakin menumbuhkan rasa hormat. Namun, hal ini perlu selalu dikritisi supaya proses simbolisasi tidak berakhir kedalam logika penindasan. Simbolisasi yang menyamakan alam dengan perempuan ataupun sebaliknya dapat menggiring ke arah logika penindasan. Simbol dapat dipergunakan sebagai alat menyanjung sekaligus menindas, oleh sebab itu perlu selalu diinterpretasikan secara kritis agar kehidupan yang ada semakin bertambah manusiawi dan kelestarian lingkungan semakin terjaga dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anna, PK., 2001, "Perempuan Dan Ekologi" dalam *Majalah Rohani* No.04 Tahun ke 48, April 2001.
- Anonim, 2003, *Kumpulan Laporan Studi Lapangan Praktik-Praktik Social Forestry*, Jakarta, Departemen Kehutanan dan Ford Foundation.
- Arivia, G., 2005., "Etika Kepedulian:Memahami Cara Berada Berbeda", dalam *BASIS No.05-06, Tahun ke 54; Mei-Juni 2005*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 2006., *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Awang , S.A., 2004, *Dekonstruksi Sosial Forestry, Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing dan Program Pustaka.
- Bagus , L., 2002., *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia
- Bakker, Y.W.M., 1976, *Umat Katolik Berdialog Dengan Umat Beragama Lain*, Yogyakarta: Kanisius.
- BAPLAN-JICA, 2003, *Kebijakan Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Bertens, K., 1993, *Etika* , Jakarta: Gramedia.
- Dally L.K., "Ecofeminism, Reference for life and Feminist Theological Ethics" dalam Charles Birch, William Eakin, Jay Mc. Daniel (ed) *Liberating Life Contemporary to Ecological Theology*, New York.

- Darmaputera, E., 1992, *Pancasila Identitas Dan Modernitas*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dibyasuharda, 1990, Dimensi Metafisik Dalam Simbol , *Disertasi*: Fakultas Filsafat UGM.
- Driyarkara, 2006, *Karya Lengkap Driyarkara*, Kerjasama PT Kompas Media nusantara, Pt Gramedia Pustaka Utama dan Kanisius , Jakarta.
- Fakih, M.,1997, “Menyuarakan Kearifan Perempuan Selatan” dalam kata pengantar buku *Bebas Dari Pembangunan Perempuan , Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, Jakarta :Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALINDO.
- Fattah, 2002, Rimbawan Amanah: Revitalisasi Landasan Idiil Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari dan Berkeadilan, Yogyakarta: Debut Press.
- Forest Watch Indonesia, 2000, *Potret Keadaan Hutan di Indonesia*, Bogor : FWI.
- Fromm, E., 1973, *The Anatomy of Human Destructiveness*, New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Hidayat, R., 2006, *Ilmu yang Seksis Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta : Penerbit Jendela.
- Huijbers, T., 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Humm, M. ,1986, *Feminist Criticism*, Brighton : The Harvester Press.
- _____, 2007, *Ensiklopedia Feminisme*, diterjemahkan oleh Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Ihromi, 1997, ”Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia”, dalam *Bunga Rampai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irwan, Z. D, 2009, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan ,* Jakarta: PT Alex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Kaelan, 1999, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Keraf, S.A., 1996, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta :Kanisius.

- _____, 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas.
- Khotimah, K., 2008, *Perempuan Dan Pembangunan Lingkungan*, Jakarta: Rahima Jakarta.
- Kinon, C.A., 1987, "Feminism, Marxism, Method, And The State", dalam buku *Feminism And Methodology Social Science Issues*, diedit Sandra Harding, Bloomington Indiana: Indiana University Press.
- Low, N., Gleeson, B., 2009, *Politik Hijau Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan Dan Keadilan*, diterjemahkan oleh Dariyanto, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardimin, J., 1994, *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Megawangi, R., 1999, *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Jakarta: Penerbit Mizan
- Meliono, I.B., 2008, "Kepedulian Etis Manusia Terhadap Lingkungan" dalam *Makalah Seminar Hidesi 2008*, STFT Widya Sasana Malang
- , 2009, "Membaca Pemikiran Kenusantaraan dalam Kebudayaan Indonesia" dalam *Makalah International Conference on Philosophy 2009*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta
- Mellor, M., 2003, "Pemikiran Ekofeminis" dalam *Gender, Lingkungan & Pengurangan Kemiskinan*, Kumpulan Artikel penyunting "Rebeca E, Jenifer E, Kerjasama DFID, British Council, Academic Link Program Tear, University of Brighton dan UI.
- Mertokusumo, S., 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Murtijo, 2007, *Konflik Pengusahaan Hutan: Potret Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jakarta, Wana Aksara.

- Nugroho, A.A., 2001, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Nugroho, A., dan Murtijo, 2005, *Antropologi Kehutanan*, Jakarta: Wana Aksara.
- Notohamidjojo, O., 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta.
- _____, 1974, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Pekan Imiah Mahasiswa Ilmu Tanah Nasional, Fakultas Pertanian UGM, 13-18 November 2009, *Pemanfaatan Lahan : Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Kelestarian*, Ismail, Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
- Peursen, C.A. , 1976, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: BPK Gunung Mulia Jakarta dan Kanisius.
- _____, 1985, *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Rosemary , R.R, 1993: *Sexism and God Talk: Toward a Feminist Theology*, America: Beacon Press
- Runggandini,C.W.M., 2012, *Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan*, *Disertasi: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM*.
- Salomon, R.C., 1987, *Etika Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Santosa, H. A., 1991, "Relasi Manusia dengan Alam" dalam *Majalah Ilmiah Driyarkara No. 1 /Tahun XIX*, Jakarta
- Santosa, H.,2003, "Kritik Atas Bias Ideologi Patriarkhi Dalam Ilmu Sosial Positivistik" dalam *Teologia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuludin*, Semarang :IAIN Walisongo.
- Satria A., 2007, "Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Alam". Makalah disampaikan dalam *Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030*, di Kampus Magister Manajemen dan Bisnis IPB, Bogor.
- Shiva, V., 1988, *Staying Allive Women, Ecology and Survival in India*, New Delhi : KALI FOR WOMEN N 84 Panchila Park.

- Shiva , V. dan Bandyopadhyay,J., 1993, “Penilaian Teknologi Oleh Rakyat Riset” dalam buku *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, Gramedia kerjasama dengan Yayasan Kartika Sarana, Jakarta.
- Shiva,V., 1994, *Bioteknologi dan Lingkungan dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan KONPHALINDO.
- _____, 1997, *Bebas dari Pembangunan Perempuan , Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALINDO, Jakarta.
- _____, 2005, *Earth Democracy Justice, Sustainability, and Peace*, London: North America by South End Press.
- Shiva ,V. dan Mies, M., 2005, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan* , Yogyakarta : IRE Press.
- Sidharta, B.A., 1996, *Refleksi Tentang hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simon, H., 2003, *Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiarja, A., 2006, *Agama (Di Zaman) Yang Berubah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sundari, E. K., 2003, ”Ecofeminisme dalam Penguatan Organisasi Rakyat Di Indonesia” dalam Jurnal *RENAI*, Tahun II No. 2 April –Mei 2003.
- Suriasumantri, J.S., 1988, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Harapan, Jakarta
- Suseno, F.M., 1987, *Etika Politik*, Jakarta :Gramedia.
- _____, 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta :Gramedia.
- _____, 2005, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno F.M., Bertens K., 1991, *Etika Sosial*, Jakarta: APTIKS bekerjasama dengan Gramedia
- Utama, I.L.M., 2001, ”Mendobrak Dualisme”, dalam Majalah *Rohani* No.4 Tahun ke -48.

- Tong, R.P., 2004, *Feminist Thught Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Wall, F.D., 2011, *Primat Dan Filsuf*, diterjemahkan oleh A.Sudiarja, Yogyakarta: Kanisius.
- Widiantoro, J., 1990, “Reaksi Kaum Feminis Ketika Bumi Luka Parah” dalam *Majalah Ilmiah Driyarkara* No. 4/Thn XVII, Jakarta.
- Woi A., 2008, “Manusia dan Lingkungan dalam persekutuan Ciptaan” dalam buku *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Ilahi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Yuda, P., 2009, *Membangun Solidaritas Trans Spisies Untuk Menghadapi Krisis Keanekaragaman Hayati*, Pidato Ilmiah Dies Natalis ke 44 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Penerbitan Atma Jaya Yogyakarta

Tentang Penulis



Dr. Bernadus Wibowo Suliantoro M. Hum lahir di Yogyakarta 30 April 1966 lulus Sarjana Filsafat UGM 1989 dan Pascasarjana Filsafat (S2) UGM 1997. Bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 1990 dan sebagai dosen tidak tetap sejak 1995 Universitas Sanata Dharma mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat

Moral. Menjabat sebagai Koordinator Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) tahun 2000 -2006. Pernah memperoleh penghargaan Berprestasi Tinggi dalam Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan XLVI tahun 2002 (Skep/147/IX/2002) di LEMHANAS Jakarta. Publikasi Ilmiah yang pernah ditulis “Refleksi tentang Hukum dan Keadilan” (*Justitia Et Pax*, Juni 2003), “Bias Jender Dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi (Suatu Analisis Kritis Peran Suami dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalgrejo Yogyakarta)” (*Justitia Et Pax*, Desember 2003), “Peran Hukum dalam Upaya Merombak Tradisi Budaya Jawa yang Diskriminatif Jender” (*Justitia Et Pax*, Desember 2004), “Strategi Mengembangkan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan” (*Prosiding Simposium Nasional III di UNDIP-Semarang*), “Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Vandana Shiva Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan

Lestari” (*Jurnal Etika Vol 2. No.2 /2010*), ”Rekonstruksi Pemikiran Etika Ekofeminisme Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari” (*Jurnal Terakreditasi Bumi Lestari Vol.11 No.1/2010*). Pernah mempersentasikan hasil penelitian ”*Konsep Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Menurut Vandana Shiva Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan*” dalam forum ”*The 5 th International Conference on Indonesian Studies*” di Yogyakarta pada tanggal 13-14 June 2013.



Dr. Caritas Woro Murdiati, SH. M. Hum adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 1967 di Semarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2000-2003. Gelar Doktor diperoleh pada tahun 2012 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul disertasi ”*Rekonstruksi Kearifan lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan Studi Kasus terhadap Masyarakat Adat Kajang dan Tenganan Pegringsingan*”. Pernah melakukan riset kolaborasi dengan CIFOR (*Center for International Forestry Research*) sebagai anggota penelitian” *Kajian Pendahuluan Potensi Desa di Kabupaten Luwu Utara untuk Mendapatkan Pengelolaan Hutan Desa*” (2007); dan Departemen Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pusat Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan Bogor 1) ” *Kajian Kelembagaan Rehabilitasi dengan Pola Partisipasi & Kajian Tenurial di Ekosistem Mangrove*”, 2). ”*Kajian Peranan Hukum Adat dalam Upaya Mencegah Illegal Logging di Hutan Konservasi*” (2004-2006). Pernah mempersentasikan hasil penelitian ”*Rekonstruksi Kearifan lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan Studi Kasus terhadap Masyarakat*

Adat Kajang” dalam forum ”*The 5 th International Conference on Indonesian Studies*” di Yogyakarta pada tanggal 13-14 June 2013.



Perjuangan Perempuan *Mencari* Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan

Telaah Kritis Etika
Ekofeminis
Vandana Shiva

Etika ekofeminis menggugah kesadaran kritis akan adanya keterkaitan antara lingkungan dengan perempuan. Titik temu persoalan lingkungan dengan perempuan ada pada problem ketidakadilan. Lingkungan maupun perempuan sering bernasib sama yaitu menjadi korban dari sistem, cara pandang maupun perilaku yang tidak adil. Buku ini mengeksplorasi akar masalah penyebab perilaku tidak adil terhadap lingkungan maupun perempuan berasal dari cara pandang kapitalisme-patriarki. Perjuangan mewujudkan keadilan terhadap perempuan maupun kelestarian lingkungan menurut ekofeminis bernama Vandana Shiva sulit terwujud manakala tidak ada usaha serius menghapuskan cara pandang kapitalisme-patriarkhi.

Buku ini dapat dipergunakan sebagai pengantar awal bagi yang ingin mempelajari bidang etika ekofeminis maupun hukum kehutanan dengan menggunakan pendekatan filosofis. Vandana Shiva merupakan filsof ekofeminis yang memiliki corak pemikiran tidak sekedar mengajak berpetualang menelusuri konsep-konsep abstrak, teoritis, transendental dan mengawang-awang; melainkan juga berusaha menukik mengangkat persoalan konkrit, aktual serta menyentuh bidang kehidupan sehari-hari. Shiva adalah filsof sekaligus aktivis pejuang perempuan maupun kelestarian lingkungan sehingga gagasannya selain bersifat teoritis sekaligus praxis. Fondasi pemikiran filosofis Shiva memiliki kontribusi berharga untuk merumuskan kebijakan di bidang hukum kehutanan supaya lebih memberikan rasa keadilan terhadap perempuan serta berkomitmen tinggi mewujudkan kelestarian lingkungan.

Cahaya Atma Pustaka

Jl. Moses Gatotkaca No. 28, Yogyakarta
e-mail : cahyaatma@gmail.com
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525



ISBN: 978-602-7821-89-7

